



**KEBIJAKAN PEMKOT SURAKARTA DALAM MENATA
PKL DI LAWEYAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

oleh

Rahmatun Utami

3301409019

PERPUSTAKAAN
UNNES

Jurusan Politik dan Kewarganegaraan

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Semarang

2013


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi
kultas Ilmu Sosial Unnes pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Juni 2013


Menyetujui,

sen Pembimbing I



s. Makmuri
P.194907141978021001

Dosen Pembimbing II



Dr. Eko Handoyo, M.Si.
NIP.196406081988031001

Mengetahui

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan



Drs. Slamet Sumarto, M.Pd.
NIP. 19610127 198601 1 001


HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Semarang.

Pada hari :

Tanggal :


Penguji Utama



Drs. Setiadjid, M.Si

NIP.19600623 198901 1 001


Penguji I



Drs. Makmuri

NIP.19490714 197802 1 001

Penguji II



Dr. Eko Handoyo, M.Si

NIP.19640608 198803 1 001

Mengetahui

Dekan FIS UNNES

Dr. Subagyo, M. Pd.

NIP. 19510808 198003 1 003

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- ❖ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (QS. Al Insiroh :6)
- ❖ Berusaha, berdo'a dan bertawakal adalah kunci kesuksesan
- ❖ Kita boleh berencana akan rencana kita ke depan, namun ingatlah Allah yang akan memberikan rencana yang lebih indah untuk kita. Rencana Allah itu lebih indah dari rencana kita.

Persembahan:

Alhamdulillah, karya ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan saya doa, kasih sayang, semangat, dan dukungan dalam hidup yang tak ternilai harganya.
2. Adik saya, Abdillah Sidiq yang tak pernah lelah memberikan dukungan dan bantuannya.
3. Mas Rofik, Ginta, Heni, Resna, Rina, Okha, Mas Indra, Deni, Iim, Dewi, Nana, Dian dan Nita yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta motivasi untuk tidak putus asa
4. Teman-teman seperjuangan PPKn angkatan 2009. Almamaterku yang tercinta

PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kebijakan Pemkot Surakarta dalam Menata PKL di Laweyan”. Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi strata satu untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pada Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta kerjasama dari semua pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Subagyo, M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Slamet Sumarto, M.Pd., Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
4. Drs. Makmuri, Dosen pembimbing I, yang telah dengan tulus ikhlas memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Eko Handoyo, M.Si., Dosen pembimbing II, yang telah dengan tulus ikhlas memberikan bimbingan dan petunjuk serta dorongan semangat sehingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Drs. Setiadjid, M.Si., Dosen Penguji yang telah banyak memberikan bimbingan, dukungan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan ibu dosen pengajar, Karyawan TU, serta Ibu penjaga perpustakaan prodi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis belajar di Jurusan Politik dan Kewarganegaraan.
8. Kepala Dinas Pengelola Pasar Surakarta yang berkenan memberikan izin penelitian di Dinas Pengelola Pasar Kota Surakarta

9. Kepala Satpol PP Kota Surakarta yang berkenan memberikan izin penelitian di Kantor Satpol PP Kota Surakarta
10. Orang tua saya serta keluarga yang telah memotivasi dan mendoakan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
11. Teman-teman PPKn angkatan 2009, teman-teman PPL SMA N 2Kendal, teman-teman KKN desa Adinuso Batang, teman-teman Kost Tri Sanja 2 yang selalu mendoakan dan memberi motivasi kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
12. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga amal baik dan bantuan yang telah diberikan senantiasa mendapat pahala dari Allah SWT dan apa yang penulis uraikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, Juni 2013

Rahmatun Utami

SARI

Utami, Rahmatun. 2013. “*Kebijakan Pemkot Surakarta dalam Menata PKL di Laweyan*”. Skripsi, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Drs. Makmuri. Pembimbing II Dr. Eko Handoyo, M.Si.

Kata kunci: Kebijakan, Menata, PKL

Kebijakan Pemerintah Kota untuk mengatasi PKL, dengan peraturan yang sudah ada diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang indah, tertib dan teratur. Permasalahan dalam penelitian ini mencakup: (1) bagaimana kebijakan Pemkot Surakarta dalam menata PKL di Laweyan, (2) sejauhmana kebijakan Pemkot Surakarta dalam meningkatkan kesejahteraan PKL. Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui kebijakan Pemkot Surakarta dalam menata PKL di Laweyan, (2) untuk mengetahui sejauhmana kebijakan Pemkot Surakarta dalam meningkatkan kesejahteraan PKL.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Laweyan, Dinas Pengelola Pasar bidang Pengelola PKL dan Satpol PP Kota Surakarta. Fokus penelitian ini adalah kebijakan Pemkot Surakarta dalam menata PKL di Laweyan, sejauhmana kebijakan Pemkot Surakarta dalam meningkatkan kesejahteraan PKL. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah PKL di Laweyan, petugas Dinas Pengelola Pasar bagian Pengelola PKL, petugas Satpol PP Kota Surakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengatasi masalah menjamurnya masalah PKL, Pemkot Surakarta mengeluarkan Perda Nomor 3 Tahun 2008. Dalam pelaksanaannya, Perda tersebut dibantu oleh adanya Perwali Nomor 17B Tahun 2012 dan juga SK Walikota Nomor 510 Tahun 2012. Kebijakan yang dikeluarkan Pemkot Surakarta melakukan pemberdayaan kepada PKL dalam bentuk pemberian bantuan gerobak, bantuan modal, penyuluhan dan juga bantuan gerobak dan payungnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan PKL. Penataan yang dilakukan oleh Pemkot Surakarta kepada PKL berupa *shelterisasi*, yaitu para pedagang dibuatkan *shelter* oleh Pemkot untuk berdagang, relokasi yaitu pedagang dipindah tempat berjualannya dan juga pembatasan jam berjualan oleh Pemkot. Pendapatan PKL naik 30% dengan adanya relokasi, dengan *shelterisasi* pendapatan PKL naik sekitar 25% dan pembatasan jam berjualan meningkatkan pendapatan PKL 30-40% dari pendapatan semula. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemkot dalam upaya penataan PKL bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan PKL.

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah (1) PKL bekerjasama dengan pihak pengelola parkir, agar bisa menata parkir dengan baik sehingga tidak mengganggu ketertiban jalan, jalan terlihat rapi dan indah, (2) Pemkot dapat melakukan penataan dengan menggunakan tenda *konck down* (bongkar pasang) dan gerobak dorong untuk PKL.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
SARI	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR BAGAN	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Batasan Istilah	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kebijakan	11
1. Pengertian Kebijakan	11
2. Ciri-ciri Kebijakan	11
3. Proses Pembuatan Kebijakan.....	15
B. Penataan	17
C. Pedagang Kaki Lima.....	22
1. Pengertian Pedagang Kaki Lima.....	22
2. Ciri dan karakteristik pedagang kaki lima.....	23
3. Faktor Yang Mempengaruhi Munculnya PKL.....	26

4. Jenis Perlengkapan yang digunakan PKL.....	29
D. Kebijakan Pemerintah Daerah.....	40
E. Penelitian Terkait.....	44
F. Kerangka Berpikir.....	47

BAB III METODE PENELITIAN

A. Dasar Penelitian.....	50
B. Lokasi Penelitian.....	51
C. Fokus Penelitian.....	51
D. Sumber Data Penelitian.....	52
E. Metode Pengumpulan Data.....	53
F. Keabsahan Data.....	56
G. Teknik Analisis Data.....	58
H. Prosedur Penelitian.....	61

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	
1. Deskripsi Kecamatan Laweyan	62
2. Profil Pedagang Kaki Lima.....	65
3. Kebijakan Pemkot Surakarta.....	91
B. Pembahasan	
1. Pedagang Kaki Lima.....	111
2. Kebijakan Pemkot Surakarta.....	120

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	133
B. Saran.....	133

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN


Bagan 1: Kerangka Berpikir.....49

Bagan 2: Tahap Analisis Data Miles dan Huberman..... 60



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah PKL di Kota Surakarta.....	6
Tabel 2 : Konsep Penataan PKL	20
Tabel 3 : Jumlah dan penyebaran PKL.....	63
Tabel 4 : Jumlah penyebaran PKL di Kota Surakarta Tahun 2010.....	63
Tabel 5 : Jenis barang dagangan yang di jual PKL.....	66
Tabel 6 : Peralatan dagang PKL.....	67
Tabel 7 : Tipe bangunan/sarana PKL di Surakarta.....	83



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat penetapan dosen pembimbing skripsi

Lampiran 2 Surat ijin penelitian

Lampiran 3 Surat keterangan selesai penelitian

Lampiran 4 Lembar observasi

Lampiran 5 Daftar informan

Lampiran 6 Pedoman wawancara

Lampiran 7 Perda Nomor 3 Tahun 2008

Lampiran 8 Perwali Nomor 17B Tahun 2012

Lampiran 9 Surat Peringatan Satpol PP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan atau perkembangan perkotaan mempunyai peranan yang teramat besar dalam penyebaran dan pergerakan penduduk. Hal ini terjadi karena pergerakan penduduk. Seiring dengan perubahan struktur ekonomi yang dipercepat oleh pembangunan, proporsi penduduk perkotaan di Indonesia terus meningkat. Pada tahun 1990 sekitar 55,5 juta orang (30,00 %) tinggal di perkotaan dan pada tahun 2000 meningkat menjadi 75,3 juta (37,00%). Pertumbuhan penduduk yang tinggi di daerah perkotaan menimbulkan berbagai permasalahan yang rumit, karena pihak pemerintah khususnya pemerintah kota belum bisa atau lamban mengantisipasi adanya peningkatan penduduk yang cepat misalnya dengan pengadaan lahan pemukiman, kesempatan kerja, penyediaan sarana dan prasarana dan sebagainya (Hamidjoyo, 2004:2)

Kotadi Indonesia pada umumnya berkembang tanpa dilandasi perencanaan kota yang menyeluruh dan terpadu, kota-kota kita tidak betul-betul dipersiapkan atau direncanakan untuk dapat menampung pertumbuhan penduduk yang besar dalam waktu yang relatif pendek. Oleh karena itu, bukanlah suatu pemandangan yang aneh bila kota-kota besar di Indonesia menampilkan wajah ganda, di suatu sisi terlihat perkembangan pembangunan

yang serba mengesankan dalam wujud arsitektur, modern dan pasca modern disepanjang tepi jalan utama kota.

Surakarta, adalah kota yang berpenduduk 503.421 jiwa (2010) dan kepadatan penduduk 13.636/km². Kota ini mempunyai luas 44 km². Kota Surakarta merupakan kota perdagangan, karena ketatnya persaingan untuk dapat bekerja dalam sektor formal, adalah wajar apabila para pengangguran melakukan kompensasi positif dengan memilih bekerja di sektor informal (Dinas Pengelola Pasar, 2010:1)

Salah satu sektor informal yang banyak diminati para pengangguran yaitu Pedagang Kaki Lima (PKL). Kelompok PKL sebagai bagian dari kelompok usaha kecil adalah kelompok usaha yang tak terpisahkan dari aset pembangunan nasional yang berbasis kerakyatan, jelas merupakan bagian integral dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat strategis dalam turut mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya.

Membengkaknya sektor informal di kota besar juga sebagai akibat dari derasnya arus urbanisasi penduduk dari desa ke kota. Perpindahan penduduk dari desa ke kota banyak disebabkan oleh perbedaan penghasilan yang diharapkan, meskipun harapan tersebut sering meleset dari kenyataan.

Akibatnya, para migran yang tidak dapat masuk ke sektor formal di kota terlempar keluar, kemudian migran tersebut berusaha masuk ke sektor informal yang memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk masuk ke dalamnya (Mulyadi, 2003:87)

Di sebagian besar kota di dunia perkotaan miskin bertahan hidup dengan bekerja di sektor informal ekonomi. Kecenderungan ini menonjol dalam mengembangkan negara. Kemiskinan dan kurangnya dari pekerjaan yang menguntungkan di daerah pedesaan dan di kota-kota yang lebih kecil mendorong besar nomor dari orang ke kota-kota untuk bekerja dan mata pencaharian. Orang-orang pada umumnya memiliki keterampilan rendah dan terlalu rendah tingkat pendidikan untuk pekerjaan yang lebih baik dibayar dalam terorganisir sektor. Selain itu, tetap dilindungi pekerjaan di sektor terorganisir menyusut dan bahkan mereka dengan ketentuan keterampilan tidak dapat menemukan pekerjaan.

Untuk orang-orang itu, bekerja di sektor informal Sektor adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Ini telah menyebabkan pertumbuhan yang cepat dari sektor informal sektor di kota besar kebanyakan. Bagi masyarakat miskin perkotaan, menjajakan merupakan salah satu sarana produktif sebuah mata pencaharian, karena membutuhkan minor keuangan masukan dan keterampilan yang terlibat rendah(Bhowmik, 2010:12).

PKL sebagai bagian dari usaha sektor informal memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki. PKL merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat

serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya.

Bahkan PKL, secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga dengan demikian tercipta suatu kondisi pemerataan hasil-hasil pembangunan. Selain itu, kelompok PKL mempunyai potensi yang cukup besar untuk memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor penerimaan retribusi daerah seiring dengan kebutuhan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

Begitu pula yang terjadi di Kecamatan Laweyan, banyak tenda-tenda PKL berjajar di sepanjang jalan raya. Akibat yang ditimbulkan dari menjamurnya PKL di sepanjang jalan tersebut antara lain mengganggu pemandangan kota yang seharusnya tertata rapi menjadi terlihat kusam, tidak sedap untuk dipandang dan tidak jarang menjadi kemacetan yang panjang akibat banyaknya mobil yang berjajar sembarangan di sepanjang jalan.

Untuk mengatasi hal-hal tersebut, sejalan dengan semangat otonomi daerah, setiap pemerintah daerah berupaya mengembangkan berbagai strategi atau kebijakan untuk menangani persoalan PKL dari mulai yang bersifat persuasif hingga represif. Pilihan strategi terkait dengan cara pandang pemerintah terhadap PKL. Jika pemerintah melihat PKL sebagai potensi sosial ekonomi yang bias dikembangkan, maka kebijakan yang dipilih biasanya akan lebih diarahkan untuk menata PKL, misalnya dengan memberikan ruang usaha bagi PKL, memformalkan status mereka sehingga

bisa memperoleh bantuan kredit bank, dan lainnya. Namun sebaliknya, jika PKL hanya dilihat sebagai pengganggu ketertiban dan keindahan kota, maka mereka akan menjadi sasaran penggusuran dan penertiban.

Salah satu faktor dari meningkatnya jumlah Pedagang Kaki Lima di kota Surakarta merupakan imbas dari meningkatnya jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang dengan peluang lapangan pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan. Selain itu peluang kerja terbatas, terlebih lagi untuk pekerjaan disektor formal memerlukan persyaratan yang tidak mudah diikuti oleh para tenaga kerja yang berpendidikan minim. Dengan demikian banyak tenaga kerja yang beralih sektor informal seperti menjadi pedagang kaki lima sebagai salah satu peluang lapangan pekerjaan yang cukup potensial (Hamidjoyo, 2004:3).

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) memang tidak bisa dilepaskan dari tumbuh kembangnya suatu wilayah. Demikian yang terjadi diwilayah Surakarta, kemerebakan pedagang yang biasa memanfaatkan pinggir jalan raya sama pesatnya dengan perkembangan kota itu sendiri. Sangatlah wajar jika kemudian saat pemerintah berupaya melakukan penataan kadang-kadang timbul kesalahpahaman. Masalah penataan PKL memang ada dua sisi yang paling bertentangan, ibarat dua sisi mata uang, saat melakukan penataan ada tujuan berbeda dan itu bisa saja bertentangan antara pedagang dan pemerintah.

Di satu sisi upaya pemerintah dalam melakukan penataan itu menciptakan lingkungan kota yang bersih dan sehat, disisi lain keberadaan

PKL itu juga menyangkut tentang nafkah hidup orang yang kemudian tidak bisa begitu saja.

PKL di kota Surakarta selain mendatangkan segi positif, juga mendatangkan efek negatif terhadap kebersihan dan kenyamanan kota Surakarta, maka pemerintah kota Surakarta mempunyai pemikiran mengatasi permasalahan PKL di kota Surakarta.

Tabel 1 Jumlah PKL di Kota Surakarta

Penataan PKL Kota Surakarta		
Tahun	Belum Ditata	Sudah Ditata
2005	5. 817	-
2006	4. 828	989 PKL
2007	3.406	1.422 PKL
2008	2.657	749 PKL
2009	2.344	313 PKL
2010	2.104	238 PKL
Jumlah yang sudah tertata		3.711 PKL

Sumber : Dinas Pengelola Pasar

Kepentingan Pemkot adalah memajukan kesejahteraan umum, salah satunya dengan memberdayakan usaha PKL sebagai pemberdayaan ekonomi rakyat, dengan memberikan jaminan termasuk perlindungan, pembinaan dan pengaturan dalam melakukan usaha agar lebih berdayaguna dan berhasilguna, serta meningkatkan kesejahteraan mereka (Sutrisno, 2007:169).

Kewajiban Pemkot adalah melakukan koordinasi dalam pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang, sehingga pemberdayaan PKL juga harus tetap selaras dengan wawasan pembangunan (Sutrisno, 2007:169).

Kebijakan Pemerintah Kota untuk mengatasi PKL, dengan peraturan yang sudah ada diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang indah, tertib dan teratur. Kota Surakarta terbagi menjadi 5 kecamatan. Kecamatan Jebres dengan jumlah PKL 563, merupakan kecamatan dengan penataan PKL terbanyak di Surakarta. Kecamatan Banjarsari dengan jumlah PKL 521 PKL menempati urutan kedua dalam banyaknya PKL yang sudah ditata. Kecamatan Laweyan mempunyai PKL dengan jumlah 499, menempati urutan ketiga dalam penataan PKL. Penataan PKL yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Pasar Kliwon dan Serengan. Jumlah PKL yang belum tertata di Kecamatan Laweyan belum sebanding dengan jumlah PKL yang sudah tertata. PKL yang sudah tertata di Kecamatan Laweyan terhitung masih sedikit. Hal ini yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai “*Kebijakan Pemkot Surakarta Dalam Menata PKL Di Laweyan*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan utama adalah:

1. bagaimana kebijakan Pemkot Surakarta dalam menata PKL di Laweyan?
2. sejauhmana kebijakan Pemkot Surakarta dalam meningkatkan kesejahteraan PKL?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada judul dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. untuk mengetahui kebijakan Pemkot Surakarta dalam menata PKL di Laweyan.
2. untuk mengetahui sejauhmana kebijakan Pemkot Surakarta dalam meningkatkan kesejahteraan PKL.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat teoretis

Hasil penelitian dapat memberikan pengetahuan mengenai pelaksanaan kebijakan Pemkot Surakarta dalam menangani pedagang kaki lima sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2008.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Memberikan pengetahuan tentang pengaturan PKL yang dilakukan oleh Pemkot Surakarta serta tingkat kesejahteraan hidup para PKL yang terdapat di Laweyan.

b. Bagi Pemerintah Kota Surakarta

Memberikan pengetahuan mengenai PKL yang terdapat di Laweyan, penataan yang tepat yang digunakan untuk para PKL serta tingkat kesejahteraan PKL yang terdapat di Laweyan itu sendiri, sehingga untuk langkah ke depan Pemkot akan lebih bijaksana dalam usaha menata PKL.

c. Bagi masyarakat

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai PKL yang terdapat di Laweyan, cara penataan yang tepat yang digunakan untuk para PKL serta tingkat kesejahteraan hidup mereka.

Dengan mengetahui bagaimana cara penataan dan tingkat kesejahteraan hidup PKL, masyarakat dapat memilih usaha lain yang lebih baik dari PKL.

E. Batasan Istilah

1. Kebijakan

Kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Kebijakan sebagai sarana pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kebijakan adalah pedoman yang dilakukan oleh pemerintah dalam bertindak, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemkot Surakarta dalam menata PKL di Surakarta.

2. Penataan

Penataan adalah pemindahan dan penataan pedagang kaki lima dari suatu tempat ke tempat lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka mengatur dan mengelola pedagang kaki lima serta untuk memperindah kota agar terlihat lebih rapi. Penataan yang dilakukan oleh Pemkot adalah PKL yang berada di

Jl. Dr. Radjiman dan yang sebagian dipindah dari Jl. Dr. Rajiman ke *Shelter Solo Square* dan Jl. Slamet Riyadi.

3. Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima adalah pedagang yang menggelar barang dagangannya di pinggir jalan, biasanya dengan modal yang relatif kecil dan kreativitas terbatas dan menjual barang kebutuhan sehari-hari. Melakukan kegiatan usaha dengan maksud untuk memperoleh penghasilan yang sah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Pedagang kaki lima dalam penelitian ini adalah pedagang kaki lima yang berada di Laweyan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kebijakan

1. Pengertian

Anderson merumuskan kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. Dalam konsep ini kebijakan negara diarahkan pada apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan. Disamping itu konsep tersebut juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dan keputusan (*decision*), yang mengandung arti pemilihan di antara sejumlah alternatif yang tersedia (Wahab, 2004:3).

Makna kebijakan juga dikemukakan oleh ilmuwan politik Carl Friedrich, yang menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan (Wahab, 2004:3).

Thomas Dye menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever governments choose to do or not to do*). Sementara itu, Lasswell dan Kaplan yang melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan

kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai, dan praktik (*a projected program of goals, values and practices*) (Abidin, 2012:6).

H. Hugh Heglo menyebutkan kebijakan sebagai “*a course of action intended to accomplish some end*” atau sebagai tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi Heglo ini selanjutnya diuraikan oleh Jones dalam kaitannya dengan beberapa isi dari kebijakan itu. Isi yang pertama adalah tujuan. Kedua, rencana atau proposal yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya. Ketiga, program atau cara tertentu yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Keempat adalah keputusan, yakni tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, serta melaksanakan dan mengevaluasi program. Kelima adalah dampak (*effect*), yakni dampak yang timbul dari suatu program dalam masyarakat (Abidin, 2012:6).

2. Ciri-ciri Kebijakan

Ciri-ciri umum kebijakan adalah:

- a. orientasi pada tujuan dari suatu kebijakan sangat berarti jika dilihat dalam praktik politik dan kehidupan birokrasi di banyak negara.
- b. dalam bidang yang sama, suatu kebijakan berhubungan dengan kebijakan terdahuludan akan diikuti oleh kebijakan lain, dan seterusnya.
- c. kebijakan pada dasarnya adalah pedoman untuk bertindak, baik untuk melakukan maupun untuk tidak melakukan sesuatu guna mencapai tujuan, sehingga diperlukan adanya keputusan pengaturan dari pemerintah.

- d. selain melarang dan menganjurkan, dalam masyarakat juga terdapat kebijakan yang tidak bersifat melarang dan juga tidak bersifat melarang.
- e. didukung oleh suatu kekuasaan yang dapat memaksa masyarakat atau pihak terkait untuk mengindahkannya sebagai pedoman (Abidin, 2012:25).

Dilihat dari segi struktur, terdapat unsur-unsur kebijakan sesuai dengan yang diungkapkan oleh Abidin (2012:32) yaitu.

- a. Tujuan kebijakan
Kebijakan yang baik mempunyai tujuan yang baik. Tujuan yang baik sekurang-kurangnya memenuhi empat kriteria, yaitu: diinginkan untuk dicapai, rasional atau realistis, jelas dan berorientasi ke depan.
- b. Masalah
Masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah yang tepat, yang menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan.
- c. Tuntutan
Partisipasi merupakan indikasi dari masyarakat maju. Partisipasi dapat berbentuk dukungan, tuntutan, dan tantangan atau kritik.
- d. Dampak (*outcome*)
Dampak ini merupakan tujuan lanjutan yang muncul sebagai pengaruh dari pencapaian suatu tujuan.
- e. Sarana atau alat kebijakan (*policy instruments*)
Suatu kebijakan diimplementasikan dengan menggunakan sarana yang dimaksud. Beberapa sarana ini dapat disebutkan, antara lain kekuasaan, pengembangan kemampuan, simbolis dan perubahan dari kebijakan itu sendiri

Ciri khas kebijakan umum sebagai produk tindakan pemerintah ialah sifatnya yang mengikat, dalam arti pelaksanaannya ditegakkan dengan kewenangan memaksakan secara fisik yang dimonopoli oleh pemerintah.

Keempat tipe kebijakan itu:

a. Kebijakan regulatif

Terjadi apabila kebijakan mengandung paksaan dan diterapkan secara langsung terhadap individu. Biasanya kebijakan regulatif dibuat untuk mencegah agar individu tidak melakukan suatu tindakan yang tidak diperbolehkan, seperti undang-undang hukum pidana dan ketentuan lain. Selain itu, kebijakan regulatif dibuat untuk memaksakan agar individu melakukan suatu tindakan hingga kepentingan umum tidak terganggu seperti berbagai bentuk perizinan dalam menggunakan hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak (*public goods*)

b. Kebijakan redistributif

Ditandai dengan adanya paksaan secara langsung kepada warga negara, tetapi penerapannya melalui lingkungan. Pengenaan pajak secara progresif kepada sejumlah orang yang termasuk kategori wajib pajak untuk memberikan manfaat kepada orang lain melalui berbagai program pemerintah merupakan inti kebijakan redistributif.

c. Kebijakan distributif

Ditandai dengan pengenaan paksaan secara tidak langsung (kemungkinan paksaan fisik sangat jauh), tetapi kebijakan itu diterapkan secara langsung terhadap individu. Individu dapat menarik manfaat dari kebijakan itu, walaupun tidak dikenakan paksaan individu untuk menggunakannya. Dalam pengertian

yang lebih konkret, kebijakan distributif berarti penggunaan anggaran belanja negara atau daerah untuk memberikan manfaat secara langsung terhadap individu, seperti pendidikan dasar yang bebas biaya, subsidi kepada sekolah lanjutan dan perguruan tinggi negeri.

d. Kebijakan konstituen

Ditandai dengan kemungkinan peneraan paksaan fisik yang sangat jauh, dan penerapan kebijakan itu secara tidak langsung melalui lingkungan. Walaupun tipe keempat ini merupakan konsekuensi logis dari ketiga tipe sebelumnya. Kebijakan konstituen mencakup dua lingkup bidang garapan, yaitu urusan keamanan nasional dan luar negeri, dan berbagai dinas pelayanan administrasi (Surbakti, 2010:247).

3. Proses Pembuatan Kebijakan

Proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan dibagi menjadi empat tahap, yaitu.

1. Politisasi suatu permasalahan (penyusunan agenda)

Politisasi suatu permasalahan yang dihadapi masyarakat dapat dilakukan oleh pemerintah atau kalangan masyarakat seperti individu-individu atau kelompok. Apabila upaya itu berasal dari masyarakat, ia akan berwujud imbauan atau tuntutan agar pemerintah menaruh perhatian yang saksama terhadap permasalahan yang menjadi kepentingannya. Tujuan dari

pemasyarakatan ini untuk menggugah perhatian dan dukungan dari masyarakat luas pada umumnya, dan pemerintah khususnya.

2. Perumusan dan pengesahan tujuan dan program

Produk tahap kedua ini pernyataan kebijakan (yang biasa berisi tujuan yang hendak dicapai) dan program-program konkret yang dirancang untuk mencapai tujuan tersebut. Apabila kesepakatan dicapai dengan kompromi maka tujuan dan program-program itu dirumuskan secara umum dan abstrak. Makin konkret dan spesifik suatu tujuan dan program, makin sukar dicapai kesepakatan.

3. Pelaksanaan program

Tahap pelaksanaan kebijakan mencakup sejumlah kebijakan. Pertama, menyediakan sumber daya (anggaran, personil, dan sarana) bagi pelaksanaan kebijakan. Kedua, melakukan interpretasi dan penjabaran kebijakan dalam bentuk peraturan pelaksanaan dan petunjuk pelaksanaan. Ketiga, menyusun rencana sejumlah langkah kegiatan pelaksanaan menurut waktu, tempat, situasi dan anggaran. Keempat, pengorganisasian secara rutin atas personil, anggaran, dan sarana materiil lainnya. Kelima memberikan kepada dan/atau penegean beban dan pengaturan perilaku terhadap individu, dan masyarakat pada umumnya. Sebagai akibat pelaksanaan kegiatan yang terakhir ini, sejumlah pihak tidak kebagian manfaat.

4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program

Pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi pelaksanaan kebijakan merupakan tahap akhir dari proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Pemantauan atas setiap kegiatan pelaksanaan kebijakan bertujuan untuk secepat mungkin memperbaiki setiap kekeliruan yang terjadi dalam pelaksanaan sehingga tujuan kebijakan dapat dicapai. Evaluasi atas pelaksanaan kebijakan biasanya dilakukan setelah kebijakan selesai dilaksanakan. Evaluasi diarahkan pada kegiatan pelaksanaan dan hasil pelaksanaan (manfaat dan dampaknya). Evaluasi atas pelaksanaan kebijakan itu tak hanya bertujuan untuk mengetahui apakah tujuan kebijakan tercapai atau tidak, tetapi juga untuk mendapatkan masukan bagi penyusunan kebijakan berikutnya, bahkan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan mengenai masa depan program tersebut (Surbakti, 2010:255).

B. Penataan

Pengertian penataan kawasan, dalam hal ini dapat dianalogikan dengan pengertian penataan ruang perkotaan dalam skala kawasan. Pengertian penataan ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan tata ruang dipengaruhi oleh budaya masyarakatnya (Hariyono, 2007:29).

Akibat dari penataan suatu kawasan akan memberikan pola aktivitas tertentu dari suatu masyarakat. Pola aktivitas ini bersifat positif maupun negatif. Pola ini dapat menjadi pertimbangan dalam merencanakan suatu penataan sebuah kawasan, termasuk peruntukannya. Misalnya suatu kawasan dirancang untuk aktivitas perdagangan modern, maka jenis barang dan jasa yang ditawarkan cenderung memiliki corak modern atau barang dan jasa tradisional dikemas secara modern, sehingga masalah kebersihan lingkungan dan kawasan akan cenderung diperhatikan, sehingga orang yang memiliki gaya hidup modern akan cenderung berminat mengunjunginya (Hariyono, 2007:29).

Pola penataan kota modern berusaha menerapkan teori-teori perencanaan kota secara komprehensif integral. Penataan secara fungsional dan efisien antara komponen kota yang satu dengan yang lain dilakukan. Ekologi berkaitan erat dengan sistem. Pendekatan ekologis menggambarkan dan menganalisis sistem ketergantungan di antara elemen-elemen yang berbeda dalam suatu kerangka umum, baik itu elemen fisik maupun nonfisik. Sistem ekologi memiliki empat elemen pokok, yaitu:

1. populasi yang berkaitan dengan pertumbuhan penduduk dalam memperebutkan ruang untuk tempat tinggal
2. organisasi yang berkaitan dengan manajemen pelaksanaan penerapan penataan kota
3. lingkungan yang berkaitan dengan kondisi alam, berupa iklim, lokasi, topografi, sumber-sumber alam, flora dan fauna

4. teknologi, yang berkaitan dengan kemampuan teknologi yang dimiliki untuk mengatasi persoalan-persoalan kota (Hariyono, 2007:67).

Sektor informal sering dipandang mengundang kemacetan lalu lintas dan kekumuhan. Untuk itu kehadiran sektor informal dapat ditata sehingga tampak lebih rapi, teratur, tidak mengganggu ketertiban lalu lintas, dilakukan sistem keamanan terpadu dan tetap menjaga kebersihan kota. Beberapa penataan dilakukan, misalnya pengkaplingan area atau petak untuk setiap pedagang kaki lima dengan ukuran tertentu yang tidak mengganggu pejalan kaki lima, mengelompokkan jenis barang dagangan, menyiapkan dan membongkar perlengkapan berjualan pada waktu yang telah ditentukan, menjaga kebersihan dan ketertiban serta penataan sarana usaha yang rapi, indah, dan bersih sehingga kesan kumuh tidak ada atau dapat dikurangi (Hariyono, 2007:120).

Aktivitas sektor informal yang telah tertata dapat menghidupkan suasana kota di kala siang dan malam hari, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi kotanya. Penataan itu tidak hanya sekedar penataan fisik dan kebersihan, namun juga masalah keamanan. Sekalipun suatu kawasan itu jauh dari jangkauan lampu terang, tetapi apabila keamanan terjamin akan dimungkinkan menjadi kawasan yang menarik untuk didatangi para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara (Hariyono, 2007:121).

Sesuai yang diungkapkan oleh Alma (2011:157) juga mengungkapkan bahwa PKL bukan untuk dilarang, bukan untuk diusir,

bahkan bukan untuk dijadikan sapi perahan. Namun, lebih dari itu PKL adalah merupakan aset yang potensial apabila dibina, ditata, dan dikembangkan status usahanya. Lebih khusus dalam peningkatan laju pertumbuhan ekonomi kota atau dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Menurut Sutrisno (2007:170), konsep pola penataan juga didasarkan atas panduan kepentingan PKL menurut tinjauan aspek ekonomi, sosial dan hukum.

Tabel 2 Konsep penataan PKL

KONSEP	INDIKATOR
Aspek ekonomi	
Memberdayakan usaha sektor informal PKL dengan jaminan perlindungan, pembinaan dan pengaturan usaha agar lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dapat meningkatkan kesejahteraan PKL khususnya dan masyarakat kota umumnya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya jaminan perlindungan bagi PKL 2. Adanya pembinaan PKL
Pemkot beserta seluruh elemen masyarakat mendukung usaha PKL dengan menciptakan kondisi yang kondusif dan melakukan pembinaan dan upaya mengembangkan kemampuan manajerial, agar usaha PKL lebih berkembang	<ol style="list-style-type: none"> 3. Kondisi yang kondusif oleh seluruh elemen masyarakat 4. Adanya pengembangan kemampuan manajerial PKL yang baik
Pemkot beserta <i>stakeholders</i> kota menjalin kerjasama dalam permodalan dan kemitraan usaha dengan PKL yang saling menguntungkan kedua belah pihak.	<ol style="list-style-type: none"> 5. Adanya kerjasama permodalan 6. Adanya kerjasama kemitraan pemerintah dan stakeholder dengan PKL

Aspek sosial

- Penyuluhan tentang waktu usaha, tempat usaha dan sarana usaha yang menjamin keindahan dan keamanan yang mendukung program Pemkot.

7. Adanya penyuluhan tentang waktu usaha, dan tempat usaha, sarana usaha

- Penyuluhan sadarkum sebagai pembinaan nonphisik, agar PKL dapat menjalin hubungan serasi dengan lingkungan tempat usaha dengan prinsip tidak ada yang merasa dirugikan.

- Penyuluhan Sadarkum sebagai pembinaan nonphisik agar PKL bertanggungjawab terhadap ketertiban kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan di sekitar tempat usaha

8. Adanya penyuluhan non fisik dan pengaturan tentang bertanggung jawab atas ketertiban, kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan, dan keamanan tempat usaha.

- Pengaturan tempat usaha PKL yang menjamin ketertiban, keamanan dan keindahan kota, serta menunjang program pemerintah menjadikan kota sebagai kota budaya, pariwisata dan olahraga.

Aspek hukum

- Program legalisasi usaha dan penempatan lokasi tanah kekayaan negara dengan menerbitkan ijin
- Menyusun Perda dan atau peraturan-peraturan lainnya tentang penataan PKL yang mengakomodasi kepentingan para PKL dan warga kota, sehingga lebih solutif dan akseptabel

9. Adanya legalisasi usaha dan izin usaha dari pemerintah.

10. Adanya Perda tentang penataan PKL yang menunjang iklim usaha

Aspek yang paling penting dalam penataan PKL adalah bahwa pedagang kaki lima menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan perdagangan atau bisnis maka seharusnya diatur dengan benar dan tidak dihapuskan. Kebijakan nasional telah ditetapkan bahwa penggusuran adalah pilihan terakhir. Apalagi, jika pedagang kaki lima diusir pihak yang berwenang harus memastikan bahwa mereka diberikan situs alternatif dan

penghasilan mereka tidak berkurang. Banyak yang merasa bahwa ini adalah yang paling penting ketentuan untuk perlindungan pedagang kaki lima. (Bhowmik, 2010:14).

C. Pedagang Kaki Lima

1. Pengertian PKL

Istilah PKL adalah untuk menyebut pedagang yang menggunakan gerobak beroda. Jika gerobak ditambahkan dengan kaki pedagang, maka berjumlah lima maka disebutlah pedagang kaki lima atau PKL.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh WJS Poerwadarminta (1976), makna istilah kaki lima itu mempunyai arti ;”lantai (tangga) di muka pintu atau di tepi jalan” dan lantai diberi beratap sebagai penghubung rumah dengan rumah” (Permadi, 2007:4).

Alma (2011:156), yang dimaksud dengan pedagang kaki lima ialah orang (pedagang-pedagang) golongan ekonommi lemah, yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa dengan modal yang relatif kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang atau tidak. Istilah kaki lima diambil dari pengertian tempat di tepi jalan yang lebarnya lima kaki (5 feet). Tempat ini umumnya terletak di trotoar, depan toko dan tepi jalan. Ada yang menyatakan istilah pedagang kaki lima berasal dari orang yang berdagang yang menggelarkan barang dagangannya, pedagang kaki lima cukup menyediakan tempat darurat, seperti bangku-bangku yang biasanya yang berkaki empat, di tambah dengan sepasang kaki pedagangnya sehingga berjumlah lima, maka timbulah sebutan pedagang kaki lima.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dengan maksud memperoleh penghasilan yang sah, dilakukan secara tidak tetap, dengan kemampuan terbatas, berlokasi di tempat atau pusat-pusat konsumen, tidak memiliki izin usaha.

2. Ciri dan karakteristik pedagang kaki lima

Pedagang kaki lima merupakan jenis pekerjaan yang penting dan relatif khas dalam sektor informal di daerah perkotaan. Kekhasan tersebut tercermin dalam ciri-ciri pedagang kaki lima dibawah ini. Menurut Alma (2011:157) ciri-ciri pedagang kaki lima:

1. kegiatan usahanya tidak terorganisir secara baik
2. tidak memiliki surat ijin usaha
3. tidak teratur dalam kegiatan usaha, baik ditinjau dari tempat usaha maupun jam kerja
4. bergerombol di trotoar, atau tepi-tepi jalan protokol, di pusat-pusat dimana banyak orang ramai
5. menjajakan barang dagangannya sambil berteriak, kadang-kadang berlari atau mendekati konsumen.

Menurut An Nal dalam Tri Kurniadi dan Hessel Nogi S. Tangkilisan dalam Tanuwijaya (2011:10) karakteristik pedagang kaki lima adalah sebagai berikut:

1. pedagang kaki lima umumnya sebagai mata pencaharian pokoknya
2. para pedagang kaki lima umumnya tergolong angkatan kerja produktif
3. tingkat pendidikan mereka umumnya rendah
4. sebagian besar pedagang kaki lima pendatang dari daerah dan belum memiliki status kependudukan yang sah di kota.
5. mereka berdagang sejak 5-10 tahun yang lalu
6. sebelum menjadi pedagang kaki lima mereka umumnya petani atau buruh

7. permodalan mereka umumnya sangat lemah dan omset penjualannya relatif rendah
8. umumnya mereka memiliki/mengusahakan modal sendiri dan belum ada hubungan dengan bank
9. kemampuan wiraswasta mereka umumnya lemah dan kurang mampu memupuk modal
10. umumnya mereka memperdagangkan bahan pangan, sandang dan kebutuhan sekunder
11. tingkat pendapatan mereka relatif rendah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga di perkotaan
12. pada hakekatnya mereka telah terkena pajak dengan adanya retribusi maupun pungutan-pungutan tidak resmi

Dari ciri-ciri dan karakteristik di atas maka dapat disimpulkan bahwa terciptanya kesempatan kerja dalam kegiatan perdagangan berarti telah membuktikan luasnya kesempatan kerja yang diciptakan di sektor informal. Pedagang kaki lima merupakan unit usaha kecil yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang khas dalam melakukan kegiatan produksi atau distribusi barang dan jasa, dengan sasaran utama untuk menciptakan lapangan kerja dan penghasilan bagi mereka. Unit usaha tersebut telah mampu menunjukkan diri sebagai usaha mandiri yaitu kegiatan usaha yang dilakukan sendiri, dan memberikan penghasilan bagi dirinya sendiri (Tanuwijaya, 2011:9-11).

Pedagang kaki lima menggunakan dasar kerja pertukaran pasar. Menurut Sairin (2002:42) usaha untuk mendapatkan keuntungan komersil, suatu keuntungan yang diperoleh melalui tawar menawar merupakan motif yang mendasari pertukaran pasar. Dalam hal ini proses tawar menawar yang dilakukan antara penjual dan pembeli dalam kegiatan jual beli bertujuan

untuk menentukan suatu barang. Jadi para pedagang kaki lima tidak mematok harga pas seperti di toko.

Pemanfaatan dan penggunaan ruang bagi aktor ekonomi terutama ditujukan kepada fungsi ekonominya. Pemandangan atau pendistribusian barang dan jasa dari suatu tempat ke tempat lain merupakan inti dari kegiatan perdagangan. Pemanfaatan dan penggunaan ruang dari sisi ini pada setiap kelompok masyarakat berbeda cara, namun sama dalam prinsip yaitu berdagang di lokasi strategis. Seorang pedagang kaki lima akan berbeda cara pemanfaatan dan penggunaan ruang apabila dibandingkan dengan pedagang menengah dan besar. Pedagang kaki lima memilih lokasi strategis berdasarkan “naluri dagang” yaitu dimana ada gula di situ ada semut (Damsar, 2002:99).

Menurut Damsar (2002:102), ada beberapa strategi yang dilakukan oleh para aktor ekonomi untuk menjadikan suatu ruang sebagai tempat yang strategis. Hal yang berkaitan dengan aspek ruang itu sendiri dan yang berhubungan dengan aspek manusia. Strategi yang disebut pertama dimaksudkan untuk memperindah dan mempercantik ruang sehingga menarik orang untuk memperhatikan atau sekedar melirik tempat tersebut. Pada kota-kota besar dan menengah di Indonesia strategi yang dilakukan pada sebatas memperindah dan mempercantik bentuk dan warna bangunan, hanya sedikit yang memanfaatkan atau menggunakan etalase sebagai pemikat pengunjung. Strategi kedua ditujukan untuk membuat orang betah

untuk berlama-lama dan kembali lagi pada waktu yang lain ke tempat yang sama.

3. Faktor yang mempengaruhi munculnya PKL

Secara umum faktor penyebab munculnya PKL di kota-kota besar adalah sebagai berikut.

1. Sempitnya lapangan kerja

Semakin banyak orang yang menganggur, karena tidak adanya lowongan pekerjaan. Kemudian mereka memilih menjadi PKL karena selain modalnya yang relatif kecil juga tidak diperlukan persyaratan sebagaimana orang-orang yang bekerja di instansi pemerintahan atau perusahaan-perusahaan tertentu. Hal terpenting mereka bisa mencari sesuap nasi untuk mempertahankan kehidupannya.

2. Kesulitan ekonomi

Pada tahun 1997-1999 terjadi krisis moneter yang menyebabkan bertambahnya pengangguran karena banyak perusahaan yang mem-PHK para pekerjanya. Selain itu harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan yang begitu drastis. Banyak di antara mereka yang memilih jalan keluar dengan menjadi PKL.

3. Urbanisasi

Urbanisasi atau yang sering disebut perpindahan orang dari desa ke kota. Tidak lain urbanisasi ini disebabkan oleh tidak adanya lapangan pekerjaan di desa serta kehidupan yang serba kekurangan. Mereka berangkat ke kota dengan tidak bermodal pendidikan serta keahlian.

Sehingga akhirnya mereka banyak yang menjadi PKL (Tanuwijaya, 2011:11-12).

Ada beberapa alasan yang melatar belakangi seseorang untuk terjun memilih pekerjaan sebagai PKL. Susahnya mencari pekerjaan karena menipisnya lapangan pekerjaan yang tersedia menjadi salah satu alasan seseorang memilih bekerja sebagai PKL. Alasan lainnya adalah tingkat pendidikan yang rendah sehingga menyulitkan mereka untuk dapat memperoleh pekerjaan yang mensyaratkan jenjang pendidikan tertentu. Keterampilan yang kurang juga mempengaruhi mengapa seorang untuk bekerja sebagai PKL. Mereka pada umumnya beranggapan bahwa untuk menjadi seorang PKL, tidak perlu memiliki keterampilan yang lebih, asalkan memiliki keuletan (Alma, 2011:9).

Lapisan masyarakat menengah ke bawah dengan keterampilan, pendidikan, dan akses terbatas peluang untuk memasuki sektor formal sangat terbatas. Akhirnya mereka menggeluti sektor informal yang tidak mensyaratkan kriteria yang berlebihan. Dengan modal yang terbatas, ditambah dengan keterampilan dan keuletan, mereka mampu bertahan hidup di perkotaan dan membiayai sekolah putra putrinya, menabung atau memberi bantuan di daerah atau kampung. Pada saat pulang ke kampung, mereka kadang-kadang membawa sanak saudara(atau teman kampung) untuk dipekerjakan di tempat usahanya, atau mengajarkan mereka untuk bekerja di sektor informal dan bertahan untuk hidup di kota (Hariyono, 2007:111).

Tempat PKL berjualan tidak dibatasi oleh ukuran lima kaki (1,5 meter), tetapi disesuaikan dengan lahan yang ada atau lahan yang dibutuhkan. Lokasinya pun tidak hanya di emperan toko atau trotoar, sudah meluas ke pinggiran jalan maupun lahan yang kosong. Pada intinya PKL ada dimana saja yang penting bisa menghasilkan uang.

Meskipun demikian, tidak sedikit permasalahan yang ditimbulkan oleh PKL, diantaranya bau sampah, lingkungan yang kotor, kesemrawutan dan sebagainya. Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah kota adalah melakukan penertiban atau penggusuran. Tidak sedikitpun juga orang yang merasa kasihan pada PKL jika melihat mereka ditertibkan dan gusur secara paksa oleh aparat pemerintah.

Berikut ini merupakan permasalahan PKL yang menjadi pemikiran berbagai macam pihak, diantaranya:

Pertama, apabila dihilangkan, berarti pemerintah sudah mematikan sumber penghidupan rakyatnya sendiri. Makan dan minum keluarga mereka dan biaya hidup lainnya keluarga mereka.

Kedua, penggusuran PKL seharusnya tidak dilakukan dengan kekerasan dan tindakan semena-mena, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Jika akan ada penertiban atau penggusuran mestinya diberi tahu jauh-jauh hari bahwa mereka akan ditertibkan dan memang jika akan dipindahkan beri tau juga sebelumnya. Jangan langsung melakukan penertiban dan penggusuran tanpa sepengetahuan PKL.

Ketiga, pemerintah harus tegas dan adil terhadap PKL. Biasanya PKL tidak mau pindah dengan alasan bahwa mereka telah membayar uang pungutan yang telah ditarik oleh pemerintah. Seharusnya sejak awal, misal pemerintah melakukan observasi serta pengamatan terhadap PKL. Jika jumlah PKL meningkat dari hari ke harinya, maka pemerintah harus membuat aturan tentang pembatasan PKL.

Keempat, dari pihak PKL, mereka juga harus menunjukkan sikap yang tertib, disiplin dan bisa menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Kadang kala PKL juga susah diatur, mereka bertindak semaunya, tidak memperhatikan aturan, kurang peduli dengan lingkungan sekitar. Seharusnya mereka sadar, jika mereka tertib, disiplin dan bisa menjaga kebersihan pemerintah juga tidak akan sembarangan melakukan penggusuran (Tanuwijaya, 2011:13).

Pedagang kaki lima merupakan sektor informal yang sulit untuk diatasi pemerintah daerah. Perkembangan sektor informal di perkotaan tidak terlepas dari pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Salah satu penyebab makin berkembangnya sektor informal di perkotaan. Orang-orang berdatangan dari desa ke kota karena di desanya sudah tidak ada lagi pekerjaan dan adanya keinginan untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Mereka berangkat ke kota tanpa bantuan modal pendidikan maupun keahlian. Akhirnya, merekapun menjadi PKL (Permadi, 2007:7).

4. Jenis-jenis perlengkapan yang digunakan oleh PKL

Para PKL selalu mempunyai ide yang kreatif untuk membuat perlengkapan sebagai alat yang bisa digunakan untuk berjualan. Biasanya perlengkapan itu dibuat sendiri sehingga biaya yang digunakan tidak mahal.

Di bawah ini adalah macam-macam perlengkapan yang digunakan oleh PKL.

1. Lapak

Lapak adalah sejenis kios kecil yang bangunannya terbuat dari kayu, triplek, atau bambu. Lapak PKL juga ada dua jenis, yang tidak permanen dan semi permanen. Lapak yang tidak permanen, jika para PKL yang habis berjualan dibongkar dan dibawa pulang. Sementara, yang setengah permanen, rangka kios kayu yang dipakai jualan ditutup dengan terpal, lalu dibuka lagi keesokan harinya jika akan berjualan lagi.

2. Gerobak

Terdapat dua jenis gerobak yang biasa digunakan oleh PKL, yaitu gerobak sepeda dan gerobak dorong. Perbedaannya, gerobak sepeda mempunyai roda tiga, sedangkan gerobak dorong mempunyai roda dua dan satu cagak penahan di bagian depan. Jika kakinya ditambahkan, baik gerobak sepeda maupun gerobak dorong jumlahnya sama yaitu lima.

3. Pikulan

Ada juga PKL yang masih memilih menggunakan pikulan untuk berjualan. Biasanya pedagang pikulan ini masih banyak terdapat di

daerah-daerah, diantaranya penjual bakso, bakwan, siomay dan lain-lain. Mereka menjajakan jualannya dengan berkeliling dari rumah ke rumah.

4. Gendongan

Gendongan adalah alat yang umum digunakan oleh penjual jamu tradisional Jawa. Para pedagangnya umumnya perempuan dan menawarkan dagangannya dari rumah ke rumah. Ada juga pedagang sayur dan makanan keliling yang menggunakan gendongan sebagai alat berjualan. Tidak jarang juga pedagang jamu berjualan di stasiun atau terminal dan menggelar dagangannya di trotoar dan emperan toko.

5. Sepeda

Di beberapa daerah tertentu, ada PKL yang memakai sepeda untuk berjualan. Jenis sepeda yang mereka gunakan biasanya sepeda tua atau yang biasa dikenal sepeda kumbang. Sepeda mereka dimodifikasi atau diolah bagian belakangnya sehingga bisa digunakan untuk menyimpan dagangannya (Permadi, 2007:12).

Ray Bromley dalam Sriyanto (2003:20-24) membagi pedagang kaki lima dalam 3 (tiga) kelompok dilihat dari hubungan pedagang kaki lima dengan penyalur bahan dagangan, yaitu.

a. Penjual atas komisi

Penjual atas komisi yaitu mereka yang terutama menjual barang-barang hasil beberapa perusahaan penyalur atau pengecer lain dengan mengenakan harga yang relatif tetap pada pembeli dan menerima komisi (selisih harga beli dan harga jual atas semua dagangan yang dijualnya).

Pedagang kaki lima disebut juga dengan pekerja borongan pada perusahaan besar.

b. Pekerja yang tergantung

Pekerja yang tergantung yaitu para pedagang kaki lima yang tergantung pada pemberi perlengkapan dan barang dagangan agar dapat mencari nafkah.

c. Pedagang yang mandiri, benar-benar berusaha sendiri

Pedagang yang mandiri atau benar-benar berusaha sendiri yaitu para pedagang yang memperdagangkan bahan makanan yang belum masak, makanan yang sudah masak baik yang dipersiapkan di rumah maupun di jalan, barang-barang baru tertentu (berbagai macam barang kecil dan murah) buatan pabrik dan barang loakan.

Ramli dalam Sriyanto (2003:26-27) mengelompokkan pedagang kaki lima berdasarkan jenis barang yang dijual yaitu.

a. Pedagang makanan dan minuman

Pedagang makanan dan minuman adalah pedagang yang usahanya khusus menjual barang-barang atau bahan-bahan makanan. Baik itu makanan siap saji maupun dalam bentuk bahan makanan. Biasanya mereka dalam berjualan menggunakan warung, tenda, lesehan dan lain sebagainya. Termasuk dalam kelompok ini adalah pedagang sayuran, pedagang buah-buahan, pedagang ikan/daging, pedagang makanan jadi, pedagang minuman dan pedagang lainnya yang ada kaitannya dengan makanan dan minuman.

b. Pedagang barang bekas atau barang loakan

Pedagang barang bekas adalah pedagang yang di dalam usahanya menjual barang-barang bekas artinya pedagang menjual barang yang sebelumnya sudah pernah dipergunakan oleh seseorang kemudian barang tersebut di beli dan selanjutnya dijual lagi. Barang-barang bekas tersebut dapat berupa peralatan rumah tangga, elektronik, onderdil kendaraan dan perlengkapan hidup lain.

c. Pedagang barang baru

Pedagang barang baru adalah mereka yang di dalam usahanya menjual barang-barang yang masih baru. Barang tersebut diambil langsung dari agen atau distributor atau langsung dari pabrik dan barang tersebut belum pernah digunakan atau dipakai sebelumnya. Termasuk dalam kelompok ini adalah pedagang kelontong, pedagang pakaian/kain, pedagang surat kabar dan majalah baru.

Setiap PKL yang mendirikan usaha mempunyai hak dan kewajiban untuk mematuhi dan menaati segala aturan yang ada, dan hak PKL yang tercantum dalam Pasal 8 Perda Nomor 3 Tahun 2008 yaitu:

a. mendapatkan perlindungan, kenyamanan dan keamanan dalam menjalankan usaha

b. menggunakan tempat usaha sesuai dengan ijin penempatan.

PKL harus mematuhi kewajibannya yang sesuai dengan Pasal 9

Perda Nomor 3 Tahun 2008 yaitu:

a. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kesehatan lingkungan tempat usaha

- b. menempatkan sarana usaha dan menata barang dagangan dengan tertib dan teratur
- c. menempati sendiri tempat usaha sesuai ijin yang dimilikinya
- d. mengosongkan tempat usaha apabila Pemerintah Daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi tempat usaha tanpa meminta ganti rugi
- e. mematuhi ketentuan penggunaan lokasi PKL, ketentuan waktu usaha PKL dan ketentuan usaha PKL yang ditetapkan oleh Walikota
- f. mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam Ijin Usaha PKL
- g. mengosongkan tempat usaha dan tidak meninggalkan sarana dan prasarana di luar jam operasional yang telah ditentukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk

Untuk menjalankan kegiatan usahanya/pemegang ijin penempatan dilarang sesuai dengan Pasal 10 Perda Nomor 3 Tahun 2008:

- a. mendirikan bangunan permanen / semi permanen di lokasi PKL
- b. mempergunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal
- c. menjual barang dagangan yang dilarang untuk diperjualbelikan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. melakukan kegiatan usaha di lokasi PKL selain yang dinyatakan dalam Ijin Penempatan
- e. mengalihkan Ijin Penempatan PKL kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

PKL sebagai bagian dari usaha sektor informal memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki. Sejalan dengan uraian di atas, dalam penjelasan UU Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, disebutkan bahwa Usaha kecil (termasuk PKL) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan

masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya.

Wirosardjono (1979) mengemukakan ciri-ciri sektor informal

sebagai berikut :

1. pola kegiatannya tidak teratur, baik dalam arti waktu, permodalan, maupun penerimaan
2. tidak tersentuh oleh peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga kegiatannya sering dikatakan “liar”
3. modal, peralatan, dan perlengkapan maupun omzetnya biasanya kecil dan diusahakan atas dasar hitungan harian
4. tidak mempunyai tempat tetap
5. umumnya dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat yang berpendapatan rendah
6. tidak membutuhkan keahlian dan ketrampilan khusus sehingga dapat menyerap bermacam-macam tingkatan tenaga kerja
7. umumnya satuan usaha mempekerjakan tenaga yang sedikit dan dari lingkungan hubungan keluarga, kenalan atau berasal dari daerah yang sama
8. tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan, perkreditan, dan sebagainya (Hariyono, 2007:108).

Sethuraman dalam Manning (1991) mengatakan, sektor informal biasanya digunakan untuk menunjukkan sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil. Akan tetapi, sektor informal tidak bisa disebut sebagai “perusahaan” berskala kecil. Sektor informal terutama dianggap sebagai manifestasi dari suatu pertumbuhan kesempatan kerja di negara yang sedang berkembang. Mereka memasuki kegiatan berskala kecil di kota, terutama bertujuan untuk mencari kesempatan kerja dan pendapatan daripada memperoleh keuntungan karena mereka yang terlibat dalam sektor ini

umumnya miskin, berpendidikan sangat rendah, tidak terampil dan kebanyakan para migran (Hariyono, 2007:109).

Ekonomi informal, menurut Castells dan Portes (1989), dapat dibagi secara fungsional berdasarkan tujuan mereka. Pertama, bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup oleh individu dan rumah tangga melalui produksi subsistensi langsung atau melalui penjualan ke pasar dari barang-barang dan jasa-jasa yang mereka hasilkan sendiri. Kedua, bertujuan untuk peningkatan fleksibilitas managerial dan pengurangan biaya tenaga kerja dari perusahaan sektor formal melalui subkontraktor kepada wiraswasta informal atau penggajian yang dicatat dalam buku pembukuan tidak resmi. Ketiga, bertujuan untuk akumulasi modal oleh perusahaan kecil melalui hubungan kesetiakawanan, fleksibilitas, dan pembiayaan yang rendah (Damsar, 2002:99).

Kegiatan sektor informal yang menonjol biasanya terjadi di kawasan yang sangat padat penduduknya, dimana pengangguran (*unemployment*) maupun pengangguran terselubung (*disguised unemployment*) merupakan masalah yang utama. Dengan kenyataan seperti ini limpahan tenaga kerja tersebut masuk ke dalam sektor informal, tetapi masih dipandang sebagai penyelesaian sementara karena di dalam sektor informal sendiri terdapat persoalan yang sangat rumit (Mulyadi, 2003:87).

Sektor informal di negara-negara berkembang muncul dari ketidakmampuan sektor formal untuk menampung antrian panjang pencari kerja (Hart, 1973; Mazumdar, 1975). Situasi ini muncul sebagai

konsekuensi logis dari kebijakan industri yang merupakan bagian sistematis dari apa yang disebut sebagai sektor formal (Kartini, 1985). Dari pandangan tersebut, seperti telah dijelaskan di atas, itu berarti bahwa perkembangan industri kapitalis modern akan menghilangkan aktivitas ekonomi informal (Damsar, 2002:149).

Dalam kurun waktu terakhir ini, sektor informal di daerah perkotaan Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sangat besar, menurut para ahli membengkaknya sektor informal mempunyai kaitan dengan menurunnya kemampuan sektor formal dalam menyerap pertambahan angkatan kerja di kota (Effendi, 1995:87). Upaya ini ditempuh untuk dapat mempertahankan hidup dan memenuhi kebutuhan hidup meski harus terjun di dunia informal.

Damsar (2002:172) menjelaskan sektor informal di negara-negara yang sedang berkembang muncul dari ketidakmampuan sektor informal untuk menampung antrian panjang pencari kerja. Situasi ini muncul sebagai konsekuensi logis dari kebijakan industri yang merupakan bagian sistematis dari apa yang disebut sebagai sektor informal.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bekerja pada sektor informal jauh lebih mudah dijangkau daripada bekerja di sektor formal adalah mempunyai keberanian mengambil resiko pada apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan yang paling utama adalah mempunyai cukup modal untuk terjun ke dunia informal.

Pelaku kegiatan sektor informal, diantaranya adalah pedagang kaki lima, dalam melakukan kegiatannya biasanya mencari tempat yang strategis untuk menggelar barang dagangannya. Tempat strategis ini biasanya terletak di pusat-pusat keramaian seperti di dekat orang bercengkerama di lapangan, disepanjang kaki lima dan adakalanya di depan toko atau di depan pusat perbelanjaan (*mall*). Di sini sektor informal tampak berdampingan dengan sektor formal. Dua sistem yang berjalan bersamaan ini disebut juga dengan sistem dualistik, yaitu di satu pihak terdapat sektor modern, tetapi di lain pihak terdapat sektor tradisional yang masih dibutuhkan oleh masyarakat kota. Kedua sektor ini berjalan berdampingan. Secara khusus sistem ekonomi ini mudah ditemui di kota-kota besar di Indonesia.

Perekonomian di sektor informal relatif dapat lebih mandiri. Karena pertumbuhan di sektor formal secara langsung memperbaiki kesejahteraan golongan ekonomi lemah, maka kemajuan dalam sektor informal sekaligus menaikkan pendapatan nasional (meskipun tidak banyak), dan memperbaiki distribusi pendapatan. Bila di sektor formal kurangnya permintaan dapat menyebabkan kelesuan perekonomian, di sektor informal permintaan akan selalu kuat, sebab barang dan jasa yang dihasilkan di sektor ini merupakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat sehari-hari (Mulyadi, 2003:96).

Masyarakat di negara sedang berkembang sebagian besar penduduk kotanya justru terdiri dari lapisan masyarakat menengah ke bawah yang

tidak semuanya terserap dalam sektor formal. Oleh karena itu, sektor informal paling tidak memiliki manfaat:

1. mereka tidak tergantung pada sektor formal yang terbatas jumlahnya
2. mereka sanggup menghidupi dirinya sendiri, bahkan dapat berpenghasilan lebih dari cukup dibanding sebagian pegawai di sektor formal
3. mereka dapat memberi masukan pendapatan bagi pemerintah daerah setempat dengan penarikan retribusi serta pungutan jasa parkir bagi pengunjungnya (Hariyono, 2007:120).

Walaupun diakui bahwa kesejahteraan masyarakat mempunyai berbagai dimensi, banyak pendapat yang menyatakan bahwa dimensi ekonomi memegang peranan yang cukup penting karena dapat menjadi sarana dan pendorong bagi pemenuhan kebutuhan pada dimensi yang lain. Apabila pandangan tersebut diikuti, selanjutnya dapat dipahami pernyataan bahwa prasyarat utama agar masyarakat dapat memenuhi semakin banyak kebutuhannya dalam berbagai dimensi adalah peningkatan pendapatan (Soetomo, 2006:164).

Kesejahteraan masyarakat dapat dianggap meningkat apabila masyarakat semakin mampu untuk memenuhi kebutuhannya atau semakin banyak kebutuhan hidupnya yang dapat dipenuhi (Soetomo, 2006:164). Pada umumnya, tujuan peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi meliputi peningkatan pendapatan, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur melalui proses yang lebih mandiri oleh masyarakat (Soetomo, 2006:192).

Sektor informal sering dipandang mengundang kemacetan lalu lintas dan kekumuhan. Untuk itu kehadiran sektor informal dapat ditata sehingga tampak lebih rapi, teratur, tidak mengganggu ketertiban lalu lintas, dilakukan sistem keamanan terpadu dan tetap menjaga kebersihan kota. Beberapa penataan dilakukan, misalnya perkaplingan area atau petak untuk setiap pedagang kaki lima dengan ukuran tertentu yang tidak mengganggu pedagang kaki lima, mengelompokkan jenis barang dagangan, menyiapkan dan membongkar perlengkapan berjualan pada waktu yang telah ditentukan, menjaga kebersihan dan ketertiban serta penataan sarana usaha yang rapi, indah, dan bersih sehingga kesan kumuh tidak ada atau dapat dikurangi (Hariyono, 2007:120).

D. Kebijakan Pemerintah Daerah

Sektor informal dianggap banyak mengundang masalah di daerah perkotaan, karena sektor informal terutama yang beroperasi ditempat strategis di kota dapat mengurangi keindahan kota dan diduga sebagai penyebab kemacetan lalu lintas dan menurunnya lingkungan hidup kota. Karena itu ada pemerintah kota yang mengambil kebijaksanaan membatasi ruang gerak sektor informal (Effendi, 1995:87). Pembatasan ruang gerak yang dilakukan oleh pemerintah biasanya berbentuk pada pemberian izin lokasi usaha.

Kebijaksanaan adalah serangkaian keputusan yang sifatnya sangat mendesak untuk dipergunakan sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Pemerintah telah

menciptakan suatu kondisi agar anggota masyarakat dapat mencari terobosan baru terhadap berbagai potensi yang mempunyai nilai ekonomi. Pilihan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang informal ini perlu dilandasi sikap dasar, bahwa kehadiran sektor informal tidak dapat dielakkan.

Menurut Tohar (2000:30-35) pemerintah perlu memberikan kebijakan bagi para sektor informal antara lain.

1. Iklim usaha

Pemerintah menumbuhkan iklim usaha bagi usaha kecil melalui penetapan perundang-undangan dan kebijakan. Perundang-undangan tersebut mencakup tujuh aspek yaitu pendanaan, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan dan perizinan usaha.

2. Pembinaan dan pengembangan

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil oleh pemerintah terutama ditujukan pada bidang-bidang produk dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil yang menyangkut tata cara, bobot, intensitas, prioritas, dan jangka waktu pembinaan.

3. Pembiayaan dan jaminan

Pembiayaan dan penjaminan menyangkut alokasi, prioritas dan jangka waktu pembiayaan serta penjaminan yang dilaksanakan dengan memperhatikan klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha kecil.

4. Ijin usaha

Perizinan usaha merupakan alat untuk membina, mengarahkan dan melindungi pengelolaan usaha. Bantuan yang diberikan pemerintah sendiri, perizinan usaha perdagangan sangat penting untuk mengetahui perkembangan dunia usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Menurut Alma (2011:156) masalah pendidikan, disiplin, upaya matang dan terarah, tidak sporadik, dengan menyingkapi pedagang sewaktu-waktu, tindakan sporadik ini hanya akan merugikan sebagian warga negara dan merusak kehidupan pedagang karena modal mereka yang kecil, kena razia dan disita. Dengan penegakan disiplin terus menerus, pengarahan yang bersifat edukatif dari penguasa, akan dapat membenahi permasalahan pedagang kaki lima.

Jelasnya kaum pedagang kaki lima, tidak akan pernah habis dan dimana-manapun mereka ada, sebab penduduk selalu bertambah, habis angkatan sekarang akan muncul angkatan berikutnya. Semua mereka lakukan kegiatan usaha guna memenuhi tuntutan hidup. Menurut Alma (2011:158), pedagang kaki lima mempunyai potensi yang sangat besar dan dapat dimanfaatkan antara lain pedagang kaki lima tidak dapat dipisahkan dari unsur budaya dan eksistensinya tidak dapat dihapuskan, pedagang kaki lima dapat dipakai sebagai penghias kota apabila ditata dengan baik, pedagang kaki lima dapat dipakai sebagai penghias kota apabila ditata dengan baik, pedagang kaki lima menyimpan potensi pariwisata, pedagang kaki lima dapat menjadi pembentuk estetika kota bila didesain dengan baik.

Tingkat intensitas kegiatan informal yang sangat tergantung pada kebijakan pemerintah dalam menetralsir sistem ekonomi yang lebih demokratis dan partisipatif. Lapangan pekerjaan formal yang lebih menjamin kehidupan mereka menjadi lebih sulit dijangkau. Tanpa membuka akses ekonomi ke masyarakat luas, maka sistem yang mapan itu akan menyumbat masuknya tenaga kerja. Kesempatan yang kecil dan jumlah tenaga kerja yang besar memaksa mereka membangun lapangan kerja sendiri yang terus bertumbuh dalam ketidakpastian (Mulyadi, 2003:89).

Pemerintah diyakini dapat merupakan kendali bagi pertumbuhan sektor informal. Sektor ini sangat diabaikan, jarang didukung, sering ditertibkan dan kadang-kadang dengan sengaja dihapuskan. Kebijakan pemerintah lebih memberikan keleluasaan pada bekerjanya mekanisme pasar diharapkan dapat lebih mendorong potensi sektor informal dalam pertumbuhan *out put* dan jumlah pekerja. Kebijakan yang lebih ditekankan pada bekerjanya mekanisme pasar, antara lain: membiarkan sektor informal secara alamiah, memperlanggar perizinan di bidang perdagangan, standarisasi dan spesifikasi kualitas diperlunak (Mulyadi, 2003:93).

Pemerintah dan birokrasi masih mengalami kesulitan untuk menggarap dan membangun ekonomi informal secara tuntas sering terbentur oleh beberapa kendala:

- a. kurangnya pengetahuan deskriptif maupun analitis mengenai jenis, unit dan luas kegiatan ekonomi informal
- b. tidak mempunyai kekuasaan birokrat untuk mencapai daerah pedesaan, pinggiran kota, dan pemukiman kumuh yang biasanya digeluti oleh pelaku informal

- c. kurangnya tenaga yang mampu mengetahui dengan baik seluk-beluk ekonomi informal
- d. tidak adanya sumber dana yang dapat mencukupi permintaan sektor tradisional yang luas ini (Mulyadi, 2003:90).

E. Penelitian Terkait

Penelitian yang terkait dengan penelitian yang peneliti lakukan antara lain penelitian yang dilakukan oleh Syamsir (2011) yang meneliti tentang dampak program bantuan PKL terhadap tingkat motivasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Provinsi Sumatera Barat. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Program Registrasi PKL dipandang sangat tepat dalam rangka membangkitkan semangat dan motivasi para PKL dalam menjalankan usahanya. Dengan program ini mereka diharapkan mampu berkembang dan berdaya. Apalagi di tengah krisis ekonomi saat ini tidak sedikit pekerja korban PHK di sektor formal yang turun langsung untuk menjadi PKL demi menyambung hidup bagi keluarga mereka. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Sumatra Barat melalui Dinas Koperindag ini sangat penting peranannya untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Selain itu, melalui program registrasi PKL ini Pemerintah Daerah akan memiliki *database* yang lengkap tentang para PKL sehingga memudahkan Pemerintah Daerah mengarahkan bantuan serta memantau perkembangan mereka. Bahkan tidak hanya Pemerintah Daerah, instansi dan perusahaan lain, misalnya perbankan yang ada di daerah, hendaknya juga memiliki *database* tentang PKL, sehingga pihak perbankan akan mudah untuk menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) atau pinjaman, komersial lainnya kepada para PKL.

Bantuan kredit lunak yang diberikan kepada para PKL dimaksudkan sebagai stimulus atau pendorong dengan harapan agar para PKL penerima bantuan dapat berkembang dengan sukses, cepat naik kelas dikemudian hari, terbebas dari lilitan rentenir, sekaligus mampu membesarkan koperasi penyalur. Disamping itu, program registrasi dan bantuan bagi para PKL menurut rencananya juga akan diiringi dengan program pelatihan terhadap PKL.

Hal ini dimaksudkan agar dana perkuatan modal yang diberikan akan lebih berdaya guna dan pada gilirannya akan mampu mempercepat PKL untuk naik kelas. Oleh karena itu, peranan Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan mampu untuk melakukan pembinaan yang berke-lanjutan, baik melalui pelatihan-pelatihan maupun dalam hal pembinaan lokasi tempat PKL menjalankan usahanya. Program pembinaan berkelanjutan dalam maksudnya adalah bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota hendaknya menyiapkan program pembinaan dalam jangka waktu tertentu agar tidak terputus di tengah jalan, mengingat akan adanya pergantian Bupati/Walikota beberapa tahun ke depannya.

Program pengembangan sektor informal PKL membutuhkan tiga hal yang harus diperhatikan dalam menertibkannya, yaitu: 1) usaha di sektor ini harus dilindungi dari hambatan yang tidak perlu seperti pungutan liar, pemerasan, dan lain sebagainya. 2) pembinaan hendaknya jangan sampai mematikan kreativitas yang merupakan ciri mereka. 3) perlu diperhatikan

penyediaan tempat-tempat tertentu dan jam-jam tertentu bagi para PKL dengan penyediaan penerangan dan sarana kebersihan yang memadai.

Budi Sutrisno dkk (2007) meneliti tentang pola penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Surakarta berdasarkan panduan kepentingan PKL, warga masyarakat dan pemerintah kota. Hasil dari penelitian tersebut untuk mengatasi permasalahan PKL, penempatan lokasi usaha PKL dapat dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan usaha PKL dengan lingkungan konsumen, latar belakang kebutuhan konsumen (direncanakan terlebih dahulu atau tidak), dan keindahan lingkungan, keamanan, serta ketertiban yang dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut : a)relokasi ke suatu tempat, b)pembentukan *zoning* (pembentukan kawasan PKL) untuk menampung PKL yang diperlukan masyarakat sekitar, tetapi berdagang di daerah larangan, c)pembentukan *zoning* dengan membangun kios dan bekerja sama dengan instansi yang memiliki lahan luas dan komunitas yang sangat membutuhkan pelayanan dari PKL, d)penggunaan tenda *knock down* (bongkar pasang) dan gerobak dorong untuk tempat dan sarana dagang PKL yang menempati daerah-daerah keramaian dengan memperhatikan keindahan dan keamanan lingkungan. Selain itu, konsep pola penataan juga didasarkan atas : 1)paduan kepentingan PKL, warga masyarakat kota, dan Pemkot menurut tinjauan aspek ekonomi, sosial dan hukum, 2)tingkat keterkaitan usaha PKL dengan lingkungan dan pembeli dan 3)rencana pembelian.

Sharit Bhowmik (2010) dalam penelitiannya menuliskan aspek yang paling penting adalah pedagang kaki lima adalah menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan perdagangan atau bisnis maka seharusnya diatur dengan benar dan tidak dihapuskan. Kebijakan untuk menangani masalah PKL adalah dengan menyusun model hukum untuk PKL yang dijalankan oleh Departemen Perumahan dan Perkotaan. Kebijakan nasional menekankan mengeluarkan izin para PKL yang ada harus didaftarkan PKL pertama dan baru harus ditampung tergantung pada ketersediaan ruang. Dalam RUU disebutkan bahwa bukan hak PKL untuk berjualan di jalan. Kebijakan nasional telah ditetapkan bahwa pengusuran adalah pilihan terakhir. Apalagi, jika PKL diusir pihak yang berwenang harus memastikan bahwa mereka diberikan situs alternatif dan penghasilan mereka tidak berkurang. Banyak yang merasa bahwa ini adalah yang paling penting ketentuan untuk perlindungan PKL. RUU tidak menyebutkan apa-apa pada pengusuran. Jika ada peraturan tidak ada, otoritas kota bisa mengusir PKL tanpa pandang bulu. Titik keempat keberangkatan dari kebijakan nasional dalam aspek numerik dari pedagang kaki lima.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka pikiran merupakan kerangka konseptual yang memaparkan dimensi-dimensi utama dari penelitian, faktor-faktor kunci, variabel-variabel yang berhubungan antara dimensi yang disusun dalam bentuk narasi atau grafis, sebagai pedoman kerja, baik dalam penyusunan metode pelaksanaan di lapangan maupun pembahasan hasil penelitian.


Dalam penelitian ini, kerangka konseptual kebijakan Pemkot Surakarta dalam penataan PKL.

Pedagang kaki lima seringkali dianggap mengganggu ketertiban, kebersihan, lingkungan dan ketentraman daerah Kota Surakarta khususnya Kecamatan Laweyan. Karena di daerah ini banyak sekali menjamur PKL di pinggir jalan, sehingga mengganggu ketertiban. Pemerintah sudah mengeluarkan Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang pengelolaan PKL. Namun masih saja banyak PKL yang berjualan di pinggir jalan, walaupun sebagian dari mereka sudah ada yang direlokasi ke tempat lain.

Dengan adanya peraturan tersebut, kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemkot Surakarta telah berjalan baik atau belum dengan adanya pergantian Walikota. Kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Pemkot juga membawa dampak positif terhadap kesejahteraan PKL itu sendiri.

Dari uraian diatas mengenai kerangka berpikir dapat digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut.

PERPUSTAKAAN
UNNES



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Dasar Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan di dalam menemukan dan mengembangkan serta menguji kebenaran yang dilakukan secara metodologis dan sistematis yang berarti sesuai dengan metode yang bersifat ilmiah. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian menjadi hal yang sangat penting sebab keberhasilan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ditentukan oleh tepatnya metode yang digunakan. Penelitian merupakan suatu sarana bagi ilmu pengetahuan untuk mengembangkan ilmu yang bersangkutan. Penelitian juga merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut memecahkan masalah yang dihadapi.

Metode penelitian mempunyai peranan penting dalam menentukan kualitas hasil penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian tidak berupa angka-angka tetapi data yang terkumpul dalam bentuk kata-kata lisan yang mencakup catatan, laporan dan foto. Jenis penelitian ini menggunakan Metode Studi Kasus. Studi kasus berarti metode atau strategi dalam penelitian, dapat juga berarti hasil dari suatu penelitian sebuah kasus tertentu. Studi kasus adalah suatu pendekatan untuk mempelajari,

menerangkan dan menginterpretasikan suatu kasus dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi dari pihak luar.

Dalam metode penelitian ini, terdapat beberapa hal yang dapat menentukan langkah pelaksanaan kegiatan penelitian. Langkah-langkah yang harus ditentukan adalah jenis penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, keabsahan data, analisis data, dan prosedur penelitian.

Melalui metode kualitatif, peneliti berupaya untuk menjelaskan, mendeskripsikan dan menyelidiki kebijakan Pemkot Surakarta dalam penataan PKL di Laweyan dan tingkat kesejahteraan hidup PKL.

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penelitian dilakukan di Kecamatan Laweyan, Dinas Pengelola Pasar bagian pengelolaan PKL dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta. Di Kecamatan Laweyan sendiri terdapat banyak Pedagang Kaki Lima yang sering menjajakan barang dagangannya di sepanjang jalan sehingga mengganggu keindahan kota.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan tahap yang sangat menentukan dalam penelitian kualitatif. Penentuan fokus suatu penelitian memiliki dua maksud tertentu. Pertama penetapan fokus dapat membatasi studi. Jadi dalam hal ini fokus akan membatasi bidang inkuiri. Kedua penetapan fokus ini berfungsi

untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau memasukkan-mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan (Moleong, 2009:94)

Fokus penelitian ini adalah:

1. kebijakan Pemkot Surakarta dalam menata PKL di Laweyan
2. sejauhmana kebijakan Pemkot Surakarta dalam meningkatkan kesejahteraan PKL.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian dengan tema kebijakan Pemkot Surakarta dalam penataan PKL di Laweyan adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini berupa kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah sumber data tambahan berupa dokumen.

Sumber data penelitian menyatakan berasal dari mana data penelitian dapat diperoleh. Sumber data ada dua macam yaitu.

1. Sumber data primer

Sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berpartisipatif merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya.

Data primer dalam penelitian ini adalah dari hasil observasi atau pengamatan langsung terhadap Pedagang Kaki Lima serta wawancara yang dilakukan kepada informan. Informan dalam penelitian ini adalah

Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Laweyan sebanyak 15 PKL, petugas Dinas Pengelola Pasar Bagian Pengelolaan PKL sebanyak 2 orang dan 2 orang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta.

2. Sumber data sekunder

Sumber di luar kata dan tindakan merupakan sumber selain sumber data primer. Sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dokumen resmi.

Metode dokumentasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data arsip atau teori-teori tentang pendapat, ahli dan hukum serta lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Penelitian, disamping perlu menggunakan metode yang tepat, juga perlu memilih teknik pengumpulan data yang relevan. Penggunaan teknik pengumpulan data yang tepat memungkinkan diperolehnya data yang objektif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1. Teknik wawancara

Wawancara adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengerjakan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk menjawab secara lisan juga. Ciri utama dari wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi (*interviewer*) dan sumber informasi (*interviewee*). Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2009:186).

Metode atau cara untuk mengumpulkan data dengan berdialog langsung dengan pihak-pihak terkait guna mendapatkan kebenaran informasi mengenai sesuatu hal yang diteliti. Sasaran wawancara ini adalah.

- a. Pedagang Kaki Lima yang ada di Kecamatan Laweyan sebanyak 15 informan
- b. Dinas Pengelola Pasar Bagian Pengelolaan PKL sebanyak 2 informan
- c. Satuan Polisi Pramong Praja Kota Surakarta sebanyak 2 informan

2. Teknik observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik, yakni tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Sutrisno Hadi mengatakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis (Sugiyono, 2009: 166). Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Teknik observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Penggunaan teknik observasi sangat penting dalam penelitian, sebab peneliti dapat melihat secara langsung keadaan, suasana, dan kenyataan sesungguhnya yang terjadi di lapangan.

Melalui pengamatan, diharapkan dapat dihindari informasi semu yang kadang-kadang muncul dan ditemui dalam penelitian.

Observasi sebagai alat pengumpul data dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya. Sedangkan observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi (Sugiyono, 2009: 167).

Guna mempermudah pengamatan dan ingatan, maka penelitian ini dibantu dengan adanya catatan dan bukti berupa foto. Dalam observasi, penulis secara langsung terlibat dalam komunitas orang yang akan diobservasi. Peneliti berusaha selalu hadir di sekitar pedagang kaki lima yang ada di Laweyan. Pengumpulan data dimulai dengan memusatkan perhatian pada kegiatan observasi yaitu mengamati berbagai aktivitas dan memberikan kesempatan kepada informan secara bebas mengungkapkan apa yang menjadi pengalaman selama menjalani pekerjaan sebagai pedagang kaki lima.

Dalam melakukan penelitian, peneliti berusaha tampil sesederhana mungkin. Data yang diperoleh dari observasi langsung di lapangan berupa data deskriptif. Peneliti melakukan penelitian dari tanggal 9 Maret 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2013 di pedagang kaki lima yang ada di Laweyan. Sedang pada tanggal 25 Maret 2013 sampai 5 April 2013 peneliti melakukan penelitian di Dinas Pengelola Pasar Bagian

Pengelolaan PKL. Untuk di Satuan Polisi Pramong Praja penelitian dilakukan mulai tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan 2 April 2013.

3. Teknik dokumentasi

Studi dokumenter merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya (Arikunto, 2006: 158).

Teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Maksud mengumpulkan dokumen pribadi ialah untuk memperoleh kejadian nyata tentang situasi sosial dan arti berbagai faktor di sekitar subjek penelitian (Moleong, 2009: 217). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kamera pribadi dan buku catatan yang digunakan untuk menulis hasil wawancara.

F. Keabsahan Data

Dalam mendapatkan keabsahan data sebuah penelitian kualitatif diperlukan adanya teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas empat kriteria tertentu, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*) (Moleong, 2009: 324).

Teknik yang digunakan untuk menguji objektivitas dan keabsahan data pada penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2008: 330).

Triangulasi merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan kontruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan (Moleong, 2009: 332).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber. Sebagaimana dipaparkan oleh Denzin (1978) dalam Moleong (2009: 330), triangulasi tersebut adalah triangulasi dengan memanfaatkan sumber, yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan metode kualitatif.

Hal tersebut dapat dicapai dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, membandingkan keadaan dan perspektif orang dengan berbagai pendapat dan pandangan, serta dengan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Moleong, 2009: 331).

G. Analisis Data

Menurut Patton (1980: 268), analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar (Moleong, 2009: 280).

Penelitian ini berpangkal dari empat kegiatan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan peneliti melalui wawancara maupun dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap.

2. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang memudahkan peneliti dalam menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. Dengan cara seperti ini maka kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat diverifikasi. Dalam

reduksi data ini peneliti memanfaatkan catatan lapangan untuk memudahkan data mana yang diperlukan dan data mana yang harus dibuang sehingga menghasilkan kesimpulan final (Miles, 2007: 15-16).

3. Penyajian data

Penyajian data adalah menyusun sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu, dan mudah diraih, dituangkan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan.

Miles and Huberman (2007: 17) menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. Dalam pelaksanaan penelitian bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara utama bagi analisis kualitatif yang valid.

4. Verifikasi data (penarikan kesimpulan)


Kesimpulan merupakan suatu tujuan ulang pada catatan di lapangan. Kesimpulan dapat ditinjau dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya yaitu merupakan validitasnya (Miles, 2007: 19).

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak,

karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Dalam hal ini, peneliti meninjau kembali hasil penelitian dengan catatan lapangan selama penelitian apakah sudah sesuai atau belum, kemudian menarik kesimpulan dari setiap item tersebut. Berdasarkan uraian diatas maka pengumpulan data, reduksi data, pengumpulan data dan penyajian data sebagai suatu yang saling berkaitan satu sama lain dan tidak terpisahkan.

Dari empat tahapan analisis data ini dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut:



(Miles dan Huberman dalam Rachman 1999: 20)

H. Prosedur Penelitian

Penelitian ini dibagi ke dalam empat tahap yaitu tahap sebelum ke lapangan, pekerjaan lapangan, analisis data, dan penulisan laporan. Pada tahap pra lapangan, peneliti mempersiapkan segala macam yang diperlukan sebelum peneliti terjun ke dalam kegiatan penelitian antara lain.

1. Menyusun rancangan penelitian,
2. Mempertimbangkan secara konseptual teknis serta praktis terhadap tempat yang akan digunakan dalam penelitian,
3. Membuat surat ijin penelitian,
4. Menyampaikan informasi pada informan yang akan membantu peneliti,
5. Mempersiapkan perlengkapan penelitian,
6. Dalam penelitian, peneliti harus bertindak sesuai etika yang berkaitan dengan tata cara penelitian yaitu di lokasi berdagang PKL, kantor Dinas Pasar bagian Pengelolaan PKL dan juga Kantor Satpol PP Kota Surakarta

Adapun pelaksanaannya yaitu:

- a. melakukan wawancara dengan pedagang kaki lima sebanyak 15 responden, dengan petugas Dinas Pengelola Pasar bagian Pengelola PKL sebanyak 2 orang dan petugas Satpol PP sebanyak 2 orang.
- b. mengambil data-data PKL di Laweyan, data dari petugas Dinas Pengelola Pasar dan petugas Satpol PP
- c. mengambil foto yang diperlukan untuk sarana penunjang penelitian dan sebagai bukti.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Kecamatan Laweyan

Laweyan merupakan sebuah kecamatan yang terletak di barat Kota Surakarta. Kecamatan ini mempunyai luas 8,64 km² dan jumlah penduduk 86.315 pada tahun 2010. Kecamatan Laweyan terdiri atas 11 kelurahan.

Laweyan terkenal sebagai daerah penghasil batik. Karena sebagian besar penduduknya adalah produsen dan pedagang batik. Secara etimologis, Laweyan berasal dari kata “Lawe” yang berarti benang bahan kain. Nama Laweyan dipakai untuk menyebut kelompok masyarakat tertentu, yaitu yang dikenal sebagai kelompok kaum kaya (*wong Nglawiyen*), yang berlebih (*kaluwih-luwih*) dalam segala hal, terutama dalam hal kebutuhan hidup (harta kekayaan). Hal itu disebabkan karena daerah tersebut menjadi pusat perdagangan batik dan tempat tinggal para pengusaha batik tulis Jawa.

Kelurahan yang terdapat di Laweyan yaitu : Sriwedari, Purwosari, Kerten, Jajar, Karangasem, Pajang, Sondakan, Laweyan, Bumi dan Panularen.

Pada Tahun 2005, Kantor PKL melakukan pendataan kembali. Jumlah PKL pada tahun tersebut 5.817 PKL yang tersebar di 5 wilayah kecamatan. Ditilik dari tahun 2005 sampai 2007 terjadi penurunan jumlah PKL sekitar 32,66%. Penurunan jumlah tersebut dikarenakan adanya penataan relokasi

dan pembinaan yang dilakukan oleh pihak Kantor Dinas Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan secara sensus dapat diketahui jumlah penyebaran PKL. Jumlah PKL yang ada di jalan-jalan arteri dan kolektor Kota Surakarta Tahun 2010 adalah sebanyak 2104 PKL, tersebar di 5 wilayah kecamatan. Sebagian besar PKL berada di wilayah Kecamatan Banjarsari dan Kecamatan Jebres. Di Kecamatan Banjarsari terdapat 521 PKL (24,76%) dan Kecamatan Jebres 563 PKL (26,76%).

Tabel 3 Jumlah dan penyebaran PKL

No	Kecamatan	Jumlah	%
1	Banjarsari	521	24,76
2	Jebres	563	26,76
3	Laweyan	499	23,72
4	Pasar Kliwon	280	13,41
5	Serengan	241	11,45
	Total	2104	100

Sumber: Dinas Pengelola Pasar Kota Surakarta

Tabel 4 Jumlah penyebaran PKL di Kota Surakarta Tahun 2010

No	Alamat Jalan	Kode	Jumlah
1	Abdul Muis	AM	3
2	Adi Sucipto	AS	65
3	Ahmad Dahlan	AH	2
4	Arifin	ARF	13
5	Bhayangkara	BH	28
6	Brigjend Katamso	KA	38
7	Brigjend Slamet Riyadi	SR	181
8	Brigjend Sudiarto	BS	41
9	Cut Nyak Dien	CUT	3
10	Cokro Aminoto	COK	15
11	Demangan	DE	6
12	Dewi Sartika	DS	6
13	Dilangan	DIL	1
14	Dr. Cipto Mangun Kusumo	MK	7
15	Dr. Muwardi	DRM	29

16	Dr. Rajiman	RJ	198
17	Dr. Suharso	SUH	13
18	Dr. Sutomo	SO	3
19	Dr. Wahidin	DW	13
20	Gajah Mada	GM	22
21	Gatot Subroto	GS	40
22	Gotong Royong	GTR	12
23	Griyan	GR	30
24	Hasanudin	HAS	14
25	Honggowongso	HO	63
26	Imam Bonjol	IB	5
27	Ir Juanda Kartasajaya	JKS	104
28	Ir Sutami	SUT	53
29	Jaya Wijaya	JW	36
30	Jend. A. Yani	AY	47
31	Joko Tingkir	JK	13
32	K.H Agus Salim	KAGS	20
33	K.H Samanhudi	SAM	13
34	Kahar Mujakar	KH	7
35	Kali Larangan	KL	24
36	Kapt Adi Sumarmo	KAS	23
37	Kapt Mulyadi	KM	7
38	Kapt Tendean	TE	32
39	Kartini	KAR	4
40	Kebangkitan Nasional	KN	11
41	Kelud	KUT	1
42	Kerinci	KER	4
43	KH Maskur	MAS	6
44	Ki Hajar Dewantara	KHD	54
45	Kol Sugiono	KSG	21
46	Kol Sutarto	SU	43
47	Kyai Gede Sala	KGS	18
48	Letjend Suparman	SP	22
49	Letjend Suprpto	LS	6
50	Letjend Sutuyo	STY	37
51	Lumban Tubing	LT	7
52	M. Husni Tamrin	MT	6
53	Mangun Sarkoro	KMS	18
54	Moh Yamin	MY	25
55	Monginsidi	MOS	24
56	MT Haryono	MTH	10
57	Pangeran Wiji	PW	1
58	Panjaitan	MDP	4
59	Pattimura	KP	2

60	Perintis Kemerdekaan	PK	8
61	Prof. Dr. Supomo	SUP	6
62	Prof Yohanes	YOH	3
63	RE Martadinata	REM	7
64	Roksoniten	REK	3
65	Ring Road	RR	35
66	RM Said	RS	26
67	Ronggowarsito	RO	27
68	Sam Ratulangi	SRL	5
69	Sampang	SAMB	7
70	Setia Budi	SAMP	21
71	Soropadan	SO	4
72	Sugiyopranoto	SUG	3
73	Sumpah Pemuda Nanyu	SPN	3
74	Sumpah Pemuda	SMP	25
75	Suryaprawoto	SRP	12
76	Suryo	SUR	18
77	Sutan Syahrir	SS	38
78	Tangkuban Perahu	TPR	6
79	Tentara Pelajar	TP	53
80	Teuku Umar		3
81	Transito	TR	2
82	Untung Surupati	USR	29
83	Urip Sumoharjo	US	26
84	Veteran	VE	73
85	Yos Sudarso	YS	79
86	Yosodipuro	YOS	22
87	Yudistira	YU	6
	Jumlah		2104

Sumber: Dinas Pengelola Pasar

2. Profil Pedagang Kaki Lima

a. Sarana dan prasarana

Pedagang kaki lima menjajakan barang dagangan di pinggir jalan. Barang yang mereka jajakan juga beraneka macam. Mulai dari barang untuk kebutuhan sehari-hari, makanan lauk pauk ataupun yang hanya berupa makanan kecil, juga handphone.

Barang-barang yang dijual oleh pedagang kaki lima sangat bermacam-macam. Rata-rata adalah barang milik mereka sendiri.

Tabel 5 Jenis barang dagangan yang dijual PKL

No	Jenis barang dagangan
1	Helm
2	Tukang kunci
3	Stiker
4	Pakaian bekas
5	Koran
6	Bunga
7	Penjual rokok
8	Penjual buah
9	Koran dan majalah
10	Pedagang snack dan makanan kecil
11	Hp bekas
12	Cincin dan keris
13	Warung makan
14	Kaca spion
15	Tanaman hias
16	Buah
17	Buku

Sumber: Dinas Pengelola Pasar bidang Pengelolaan PKL

Dari tabel di atas, jelas terlihat bahwa pedagang kaki lima yang berada di Laweyan menjajakan berbagai macam jenis barang. Barang dagangan mereka beraneka ragam, mulai dari barang yang digunakan untuk keperluan sehari-hari, perabot rumah tangga, penjual makanan dan juga penjual bunga dan peralatan yang digunakan untuk keperluan tertentu. Adanya berbagai macam barang dagangan yang dijual juga mempengaruhi minat pembeli untuk mampir dan melihat-lihat barang dagangan yang biasa digelar di pinggir jalan raya ini. Mereka yang pada mulanya hanya tertarik untuk melihat, menjadi membeli berbagai barang. Adanya variasi jenis barang yang dijual juga mempermudah

pembeli apabila ingin membeli berbagai macam barang dalam suatu wilayah yang sama.

Peralatan yang digunakan pedagang dalam menjajakan barang dagangannya bermacam-macam.

Tabel 6 Peralatan dagang PKL

No	Peralatan berjualan
1	Rak koran
2	Gerobak
3	Lapak
4	Tikar
5	Meja dan kursi
6	Warung

Sumber: Dinas Pengelola Pasar bidang Pengelolaan PKL

Dalam menjajakan barang dagangannya, pedagang menggunakan bermacam alat. Penjual makanan biasanya menggunakan gerobak yang dilengkapi dengan kursi panjang. Gerobak digunakan sebagai alat untuk meletakkan makanan yang akan dijual sedangkan kursi disediakan untuk pembeli. Sebagaimana hasil wawancara dengan pedagang

“lha pripun mbak?ajeng ngagem nopo meleh?lentune ngagem gerobak nggeh kajengen nek kula ngagem klasa mawon sampun cekap lha wong sing tak dol mung hp ngene mbak, cukup nek gur nganggo klasa”

“lha bagaimana lagi mbak? Mau pakai apa lagi? Yang lain pakai gerobak ya silahkan, kalau saya pakai tikar saja sudah cukup yang saya jual hanya HP mbak, jadi ya cukup kalau cuma pakai tikar”



Sumber : dokumen pribadi, 24 Maret 2013
 Gambar 1: Pedagang hanya menggunakan plastik untuk menggelar barang dagangannya.

Pemajangan barang dagangan yang menarik dengan variasi barang yang dijual dapat menimbulkan minat orang yang sedang lewat untuk menjadi pengunjung dan membeli barang dagangan tersebut. Dari hasil observasi yang telah penulis lakukan, mayoritas pedagang makanan yang berjualan di daerah Laweyan menggunakan gerobak. Bagi para pedagang makanan dan minuman menyediakan meja dan kursi bagi para pembeli untuk menikmati makanan dan minumannya.



Sumber : dokumen pribadi pada tanggal 24 Maret 2013
 Gambar 2: Pedagang menggunakan kursi panjang untuk pembeli makanan

Adapula pedagang yang hanya menggunakan gerobak saja, tanpa menyediakan kursi dan meja. Pedagang tersebut hanya menjual makanan kecil, sehingga barang dagangannya di tata dengan rapi didalam gerobak tersebut. Dan pembeli yang datang juga hanya memilih makanan yang akan dibeli, kemudian membayarnya dan akan segera meninggalkan pedagang tersebut. Pedagang ini juga mempunyai alasan tersendiri mengapa ia memilih hanya menggunakan gerobak saja

“lha kulo namung ngagem gerobak niki mawon mbak, lha wong sing do tumbas namung sekedap. Nek ngagem gerobak ngeten niki mboten repot mbak nek rampung gur gari di dorong pun rampung, dadose panggone tetep resik mbak”

“lha saya hanya pakai gerobak ini saja mbak, lha yang membeli hanya sebentar. Kalau *pakai* gerobak seperti ini tidak repot mbak kalau sudah selesai tinggal di dorong sudah selesai mbak, jadinya tempat saya berjualan tetap bersih. (Wawancara dengan Bu Wiwik tanggal 16 Maret 2013)



Sumber : dokumen pribadi, 16 Maret 2013
Gambar 3 : pedagang makanan kecil hanya menggunakan gerobak saja

Bagi para pedagang yang berada di Laweyan yang menjual barang seperti cincin, baju bekas, sepatu menggunakan gelaran tikar, plastik atau terpal. Pemajangan barang dagangan dengan menggunakan alat peraga ini merupakan cara yang sangat sederhana terutama bagi para pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar. Selain digunakan untuk menggelar barang dagangan, alat peraga seperti terpal dan plastik digunakan untuk menghindari terik matahari pada siang hari dan hujan.

Banyak juga pedagang kaki lima yang menggunakan kayu dan besi sebagai tempat gantungan barang atau meja. Pemajangan barang dengan menggunakan alat peraga ini jauh lebih rumit, namun dapat menarik perhatian konsumen karena barang yang dipajang dengan alat peraga ini akan terlihat lebih rapi dan lebih bagus.

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas adalah peralatan yang digunakan oleh pedagang kaki lima dalam menggelar dan menjajakan barang dagangannya sangat dipengaruhi oleh jenis barang yang di jual. Ketika jenis barang yang dijual hanya membutuhkan digelar di tikar, maka pedagang akan cukup memakai tikar untuk menggelar barang dagangannya tersebut. Namun, apabila ia merasa harus menggunakan gerobak dan juga meja kursi sebagai sarana penunjang untuk ia berjualan, maka mereka juga akan menggunakan gerobak dan meja kursi tersebut. Penggunaan sarana berdagang ini juga mempengaruhi bagaimana cara pedagang kaki lima

menggelar dan menata barang dagangannya sehingga menarik minat pengunjung untuk dapat membeli barang dagangannya tersebut.

Tidak semua pedagang membawa barang dagangannya pulang. Sebagian pedagang meninggalkan alat dan barang dagangannya di tempat dia berjualan. Karena sang penjual berpendapat bahwa harta itu bukan miliknya jika hilang, seperti dalam penuturannya:

“Iha iki nek dalu nggeh namung kulo tutup kaleh terpal lajeng kulo tinggal wangsul mbak, wong dagangan kulo nggeh namung koyo ngeten. Menawi wonten ajeng ingkang mendet nggeh monggo, nek ngantos enten nggeh berarti niku senes rejekine kulo. Kulo nggeh mboten nitipke teng sinten-sinten, namung kulo pasrahke mawon teng Gusti Allah mbak”

“ini kalau malam cuma saya tutup dengan terpal lalu saya tinggal pulang mbak, barang dagangan saya Cuma seperti ini (bunga dan peralatan untuk orang meninggal). Kalau mau ada yang mengambil ya silahkan, kalau *sampai* ada ya berarti ini belum rejeki saya. Saya juga tidak menitipkan ke siapa-siapa, hanya saya pasrahkan kepada Allah mbak.”

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya dalam menggelar dan menjajakan barang dagangannya, setiap PKL mempunyai cara dan alat masing-masing. Perbedaan sarana yang dipakai oleh pedagang juga dipengaruhi oleh jenis barang apa yang dijual oleh pedagang tersebut. Ketika ia merasa nyaman dan cukup hanya dengan menggunakan tikar, maka ia akan menggunakan tikar untuk sarana ia berjualan.

Biasanya pedagang yang hanya menjual barang yang tidak terlalu memakan tempat akan menggunakan sarana ini. Namun, apabila pedagang makanan, ia akan menggunakan meja dan kursi

sebagai sarana ia berjualan. Hal ini bertujuan agar pembeli merasa nyaman untuk makan dan berlama-lama di tempat tersebut. Penggunaan sarana berjualan ini juga dapat digunakan sebagai sarana penunjang untuk para pedagang menggelar barang dagangannya dan menjajakan barang dagangan tersebut.

Sarana pengangkut barang yang digunakan pedagang kaki lima untuk mengangkut barang dagangannya juga bermacam-macam. Ada yang menggunakan gerobak, sepeda motor, becak dan mobil. Para pedagang yang rumahnya dekat memilih menggunakan gerobak dan mendorong sendiri gerobaknya tersebut, sedangkan pedagang yang rumahnya agak jauh dari tempatnya berjualan memilih menggunakan becak untuk mengangkut barang dagangannya. Karena pada umumnya para tukang becak bukan hanya membantu mengangkut saja, namun juga membantu mengemas dan meringkasi barang dagangannya. Hal ini seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Martini :

“nek kulo menawi ajeng tutup ngeten niki nimbali bapak becak langganan kulo mbak, pun ngertos jam kulo tutup. Mengke tiyange mriki ngewangi kukut-kukut kaleh ngangkatke barang-barang niki. Nek mboten ngoten kewalahan kulo, nek kiyambak mboten saget soale”

“kalau saja kalau mau tutup seperti ini memanggil bapak tukang becak langganan saya mbak, sudah tahu jam saya tutup. Nanti orangnya kesini membantu membereskan dan mengangkat barang-barang ini. Kalau tidak seperti ini saya kerepotan, kalau sendirian tidak bisa”

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa peralatan yang digunakan oleh seorang pedagang kaki lima juga dapat mempengaruhi

kerepotan ketika ia membuka dan menutup kembali lapaknya. Apabila pedagang hanya menggunakan tikar dalam menggelar barang dagangannya, maka akan cukup mudah baginya untuk mengemasi barang dagangannya. Namun, apabila ia menggunakan gerobak dan meja kursi, ia bukan hanya membutuhkan orang lain dalam membuka dan menutup lapaknya, namun juga memerlukan sarana pengangkut yang lebih besar. Jika pedagang yang hanya berjualan dengan tikar cukup menggunakan sepeda motor sebagai sarana pengangkut, pedagang yang menggunakan gerobak dan peralatan lain akan mengangkut sarana berjualannya dengan menggunakan becak atau mobil. Hal ini terjadi karena barang yang akan diangkut lebih banyak dan memerlukan pengangkut yang cukup memadai untuk memindahkannya.

Para pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar Laweyan, biasanya mematok harga agak lebih tinggi dari harga sebenarnya, karena mereka tahu bahwa pembeli tidak akan langsung membeli barang dagangannya sesuai dengan harga yang ia tawarkan. Pembeli akan menawar harga barang yang akan dibelinya sesuai dengan keinginannya. Dalam hal ini akan terjadi proses tawar menawar antara pedagang dan pembeli. Setelah nanti mendapat kesepakatan harga, maka penjual akan melepaskan barang dagangannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Jadi, dalam proses jual beli antara pedagang kaki lima dan pembelinya biasanya terjadi proses tawar menawar. Pedagang akan memberi harga dan kemudian pembeli akan menawar dengan harga yang lebih rendah dari harga yang ditawarkan oleh pedagang. Setelah terjadi kesepakatan harga akan terjadi proses jual beli tersebut. Biasanya hanya pedagang makanan yang mamatok harga pas. Untuk pedagang HP, helm, keris atau aki dan sebagainya pedagang akan memberi harga yang lebih mahal. Hal ini terjadi karena pembeli pasti akan menawar barang dagangan tersebut, mereka tidak akan langsung membeli dengan harga yang hanya di tetapkan oleh penjualnya saja.

Pemanfaatan tempat yang strategis akan berpengaruh pula pada laku tidaknya barang dagangan PKL. Pedagang kaki lima biasanya banyak memilih yang berjualan di sekitar jalan raya yang sering di lewati oleh banyak orang. Jadi, akan banyak pula orang yang datang ke lapaknya untuk membeli barang dagangan yang ia jajakan atau hanya sekedar melihat dan akan datang untuk membelinya di lain waktu.

b. Waktu kerja

Setiap pedagang kaki lima mempunyai waktu kerja sendiri-sendiri. Tidak ada hal yang membatasi dalam waktu kerja mereka, karena tidak terikat oleh aturan-aturan seperti yang ada di kantor. Ada pedagang kaki lima yang berdagang tidak memperhatikan jam. Asal

dagangannya habis, ia baru berkemas menutup warung dagangannya dan bergegas pulang. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Adi:

“nek wangsule jam pinten mboten mesti mbak, asal telas mawon mengke trus mantuk, tapi nek buka mesti jam 05.30”

“kalau pulangny jam berapa belum pasti mbak, kalau habis langsung pulang, tapi kalau buka pasti jam 05.30”

Adapula pedagang yang mempunyai jam dagang tetap, baik dalam memulai membuka warungnya dan menutupnya, hal ini diungkapkan oleh Ibu Sutini:

“nek kulo biasanae bikak jam 4, mengke wangsul jam 24.00, dugi dalem leren sekedap mengke nek jam3 tangi sholat tahajud, trus jam4 budal meleh mbak”

“kalau saya biasanya buka jam4, nanti pulangny jam 24.00, sampai rumah istirahat sebentar nanti kalau sudah jam3 bangun sholat tahajud, dan jam 4 mulai berangkat lagi mbak”

Hal serupa juga diungkapkan oleh pedagang lainnya yang mempunyai jam tetap untuk membuka warungnya dan menutupnya kembali dengan jam yang sama setiap harinya:

“kulo nek lekas dasar jam 07.00 mbak, mengke tutup jam 16.00, niki mengke kulo resiko trus kulo tinggal wangsul, soale mengke sonten panggene ajeng di ngge lentune, dadose gantosan kaleh rencang. Nek kulo enjing, lha mengke rencang kulo sing manggeni nggen niki bika jam 17.00 dugi dalu jam 24.00”

“saya kalau mulai berjualan jam 07.00 mbak, nanti tutup jam 16.00, ini nanti saya bersihkan tempatnya lalu saya tinggal pulang, karena nanti sore tempat ini akan digunakan orang lain, jadinya gantian sama teman. Kalau saya pagi, nanti teman saya yang menempati tempat ini buka mulai jam 17.00 sampai jam 12 malam”

Jadi, antara pedagang yang satu dengan pedagang kaki lima yang lain mempunyai alokasi waktu yang berbeda dalam menggelar barang dagangannya. Mereka bekerja dengan tidak mematok jam kerja. Mereka biasanya menggunakan ukuran berapa banyak barang dagangan yang sudah terjual dan berapa laba yang sudah mereka peroleh. Walaupun sebagian dari PKL juga ada yang menggunakan ukuran jam untuk memulai usahanya menggelar barang dagangan ataupun untuk kembali menutup lapaknya dan kembali ke rumah. Ada pula pedagang yang berpatokan pada barang dagangannya, jika dagangannya sudah habis maka ia akan bergegas untuk pulang.

Lama sebetulnya seseorang menggelar barang dagangannya juga akan mempengaruhi berapa lama waktu untuk meninggalkan keluarganya dan waktu untuk berkumpul dengan keluarganya. Seorang pedagang harus pandai-pandai dalam membagi waktunya untuk berdagang, waktu untuk keluarganya dan waktu untuk istirahat. Meskipun sebenarnya dalam berjualan seorang pedagang juga dapat menyelipkan waktu istirahatnya di sela-sela waktu berjualan, yaitu ketika tidak ada pembeli.

Tidak semua barang yang dijual oleh pedagang kaki lima adalah miliknya sendiri. Beberapa dari mereka menjual barang yang dititipkan oleh orang lain, karena mereka merasa tidak mampu untuk membuat semua barang dagangannya sendiri. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Wiwik seorang pedagang makanan kecil

“niki sebagian barang titipan mbak, mengke nek enjing sami mriki nitipke dagangane lha mengke nek kulo pun ajeng tutup dagangane wau dipendet kaleh mendet artone, nek wonten sing mboten telas nggeh dipendet meleh dibeto mantuk”

“ini sebagian barang yang dititipkan mbak, nanti kalau pagi pada kesini menitipkan barang dagangannya dan nanti kalau saya sudah mau tutup barang dagangannya tadi diambil sekalian ambil uangnya, kalau ada yang tidak habis diambil lagi dibawa pulang”

Namun ada pula pedagang yang memilih baik dagangan itu laku atau tidak, yang dia jual adalah barang dagangannya sendiri. Jadi tidak merasa tidak enak hati kalau barang dagangannya tersebut tidak laku dan pemiliknya mengambil barang dagangan yang telah dia titipkan. Hal ini serupa dengan yang diucapkan oleh Ibu Sutini:

“nek niki barang dagangane kiyambak mbak, gen mboten tanggungan kaleh tiyang lentune mbak, nek barang dagangane kiyambak ki mboten tanggungan nek mboten telas”

“ini barang dagangan sendiri mbak, biar tidak tanggungan sama orang lain, kalau barang dagangan sendiri tidak tanggungan kalau tidak habis”

Dapat ditarik kesimpulan, bahwa tidak semua pedagang kaki lima yang setiap hari menggelar dan menjajakan barang dagangan itu adalah barang dagangan miliknya sendiri. Sebagian pedagang memilih untuk menggelar barang dagangannya sendiri, walaupun ia tidak mengetahui apakah pada hari itu semua atau sebagian besar barang dagangannya akan terjual habis. Ada juga pedagang yang memilih untuk menjual barang dagangan milik orang lain, dengan alasan

apabila barang dagangan tersebut tidak habis, ia tidak akan mengalami kerugian. Karena pada dasarnya ia hanya dititipi oleh pemiliknya untuk menjualkan barang dagangan tersebut.

Dalam menjajakan barang dagangannya, seorang pedagang kaki lima ada yang berjualan seorang diri, namun adapula yang dibantu oleh orang lain. Orang yang membantu berjualan biasanya orang-orang terdekatnya, anak dan suaminya ataupun sepupunya sendiri. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Endang:

“niki warisan tiyang sepuh mbak warunge, dadose nggeh diwariske teng nggene kulo lan adek, sakniki sing ngelola nggeh tiyang kaleh mbak, mengke hasile nggeh dibagi kaleh”

“ini warisan orang tua mbak, jadinya ya diwariskan sama saya dan adik saya, sekarang yang mengelola kita berdua mbak, dan nanti hasilnya dibagi dua”

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pedagang kaki lima yang berjualan di Laweyan pada umumnya dibantu oleh anggota keluarganya yang lain. Dalam warung tersebut yang biasanya membantu berjualan hanya anak, atau saudara yang masih mempunyai hubungan kekerabatan yang dekat dengan pemilik warung tersebut. Tidak jarang warung atau lapak yang mereka gunakan untuk tempat mereka berjualan adalah warisan atau tinggalan orang tua mereka yang kemudian diteruskan oleh anaknya dan dikembangkan lagi usahanya. Jadi, tidak memerlukan bantuan orang

lain untuk mengelola usaha turun temurun tersebut, cukup dengan dibantu oleh kerabat dekat mereka saja.

c. Kepemilikan izin berjualan

Pada dasarnya setiap pedagang kaki lima mengerti dan memahami apa yang tercantum dalam Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang pengelolaan PKL. Mereka mengerti bahwa untuk dapat berjualan dengan nyaman, maka mereka wajib memiliki izin berdagang, hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 6 (1) yang menyatakan setiap orang yang melakukan usaha PKL pada fasilitas umum yang ditetapkan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah wajib memiliki izin Penempatan yang dikeluarkan oleh Walikota. Penetapan izin untuk melakukan usaha pedagang kaki lima juga tercantum dalam Perwali Nomor 17B Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan PKL.

Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Martini:

“kulo dagang teng mriki angsal ijin saking Balaikota mbak, ijin resmi. Nek mboten nggeh mboten wantun, wedi nek digusur sewantun-wantun”

”saya berjualan disini dapat ijin dari Balaikota mbak, ijin resmi. Kalau tidak ya tidak berani, takut kalau digusur setiap waktu”

Karena pada dasarnya izin itu adalah hal terpenting yang harus dimiliki setiap pedagang kaki lima. Agar mereka merasa tenang dan nyaman dalam berdagang, dalam mencari nafkah untuk mencukupi

kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya. Mereka tidak akan was-was jika pemerintah akan melaksanakan penertiban atau memindahkan mereka ke tempat yang lebih baik dan lebih layak. Jadi para pedagang kaki lima juga sudah mengetahui akan pentingnya izin agar usaha mereka dalam mencari nafkah tidak terganggu.

Selain memahami Pasal 6 tentang izin penempatan PKL, para pedagang kaki lima juga memahami haknya sebagai pemegang izin yang terdapat dalam Pasal 8 yaitu mendapatkan perlindungan, kenyamanan dan keamanan dalam menjalankan usaha, dan menggunakan tempat usaha sesuai dengan izin penempatan. Jadi dengan izin yang telah ia peroleh tersebut, pedagang dapat menjalankan usaha sesuai dengan izin yang ia peroleh dengan aman dan nyaman, tanpa ada gangguan. Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Sri Geyong:

“Iha kulo kan sampun gadah ijin resmi mbak, dadose nggeh pun santai mawon. Pun ayem nek wonten nopo-nopo. Saget pados arto kagem keluarga mboten wonten alangan, wong kulo nggeh namung dodol buah.”

“saya kan sudah punya ijin resmi mbak, jadinya ya santai saja. Sudah tenang saja kalau ada apa-apa. Bisa cari uang untuk keluarga tanpa ada halangan, saya juga hanya berjualan buah”.

Dari uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap pedagang kaki lima yang berjualan di Laweyan sudah mengetahui tentang aturan pemilikan izin penempatan bagi setiap PKL. Mereka menyadari bahwa izin itu sangat penting bagi jalannya usaha mereka

mencari nafkah dengan berjualan di pinggir jalan. Dengan mempunyai izin yang resmi dari Pemkot, mereka dapat merasa nyaman dalam berjualan. Tanpa harus ada rasa takut akan di gusur ataupun yang lainnya.

Pedagang kaki lima juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhinya sebagai pemegang surat izin. Dan hal ini dipahami pula oleh pedagang, karena sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9, setiap pedagang wajib memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kesehatan lingkungan tempat usaha. Hal ini sudah dijalankan oleh Ibu Wiwik:

“Iha kan kulo sampun pados arto teng mriki, dadose nek sampun rampung pun ajeng wangsul nggeh kulo resiko meleh. Dadose nek dugi resiko, nek kulo tinggal nggeh kudu resiko meleh.”

“saya sudah mencari uang disini, jadi kalau sudah selesai dan mau pulang ya saya bersihkan lagi. Jadi kalau saya datang bersih, saya pulang juga harus bersih lagi.”

Kesadaran menjaga kebersihan lingkungan ini harus terus ditingkatkan. Agar tercipta suatu kondisi yang rapi dan bersih di tempat berjualan pedagang kaki lima, dan dapat menghindarkan serta mengubah pandangan orang bahwa pedagang kaki lima hanya akan membuat kotor lingkungan sekitar tempat ia berjualan karena ia tidak dapat menjaga kebersihan.

Pada dasarnya setiap pedagang kaki lima sudah mengetahui akan pentingnya kebersihan. Apabila lapak tempat mereka berjualan

bersih dan rapi, maka pembeli akan merasa nyaman untuk membeli barang dagangannya. Apalagi untuk pedagang makanan, mereka sangat menjaga kebersihan lapaknya. Karena apabila lapaknya bersih, makanan yang ia jual juga akan laku. Pembeli tidak akan ragu untuk membeli barang dagangannya tersebut. Karena tempatnya nyaman dan bersih.

Selain hak dan kewajiban untuk pedagang kaki lima, dalam Perda Nomor 3 Tahun 2008 juga mengatur tentang larangan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pedagang kaki lima. Namun, tidak sedikit pula pedagang yang melanggar larangan yang tercantum dalam Pasal 10. Larangan mendirikan bangunan permanen/semi permanen di lokasi PKL. Ini yang sering menjadi perhatian petugas di lapangan. Walaupun pada dasarnya setiap pedagang juga mengetahui akan larangan tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Endang:

“jane nggeh sampun ngertos mbak, menawi mboten pareng ngagem bangunan permanen nopo semi permanen. Riyen pernah wonten pak Satpol PP mriki nyanjangi ngoten niku, lha tapi priipun kulo dodole maeman ngeten”

“sebenarnya sudah tahu mbak, jika tidak diperbolehkan memakai bangunan permanen *ataupun* semi permanen. Dulu pernah ada bapak Satpol PP kesini dan memberi tahu itu, tapi bagaimana lagi saya jualannya makanan seperti ini”

Tabel 7 Tipe bangunan/sarana PKL di Surakarta

No	Jenis dagangan	Cenderung menetap	Cenderung bergerak	%
1	Permanen	945	0,00	44,914
2	Bongkar pasang/tenda	474	0,00	22,529
3	Gerobak(cenderung berhenti)	661	0,00	31,416
4	Mobil(cenderung berhenti)	2	0,00	0,095
5	Gelaran/oprakan	22	0,00	1,046
6	Pikulan	0	0,00	0,000
7	Gendongan	0	0,00	0,000
8	Sepeda kayuh	0	0,00	0,000
9	Sepeda roda tiga	0	0,00	0,000
10	Sepeda motor	0	0,00	0,000
11	Gerobag (keliling)	0	0,00	0,000
	Total	2104	0,00	0,000

Sumber : Dinas Pengelola Pasar bidang Pengelolaan PKL

Para pedagang kaki lima juga mengetahui larangan bagi para pemegang izin penempatan, bahwa mereka dilarang mempergunakan tempat usahanya sebagai tempat tinggal. Hal ini juga dipenuhi oleh para pedagang kaki lima, karena mereka pulang ke rumah mereka masing-masing setelah barang yang ia jajakan habis. Tidak ada pedagang kaki lima yang menempati lapaknya sebagai tempat tinggal.

Ketentuan lain yang tercantum dalam Pasal 10 adalah para pedagang dilarang menjual barang dagangan yang dilarang untuk diperjualbelikan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan pengamatan peneliti, pedagang kaki lima yang berjualan di Laweyan hanya menjual barang-barang yang layaknya dijual oleh pedagang biasa. Barang yang mereka jual bukan barang yang dilarang oleh Pemerintah. Mereka hanya menjual

barang yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan makanan saja.

d. Pendidikan

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan mempunyai hubungan yang erat dalam berbagai aspek kehidupan. Bahkan tinggi rendahnya tingkat pendidikan penduduk suatu daerah dapat dijadikan tolak ukur untuk menentukan kemajuan daerah tersebut. Tetapi bagi sektor informal bekerja sebagai pedagang kaki lima merupakan pekerjaan yang mudah dimasuki oleh siapa saja yang tidak menuntut pendidikan tinggi, karena pasar yang dihadapi tidak diatur oleh pemerintah, maka tidak perlu keahlian khusus ataupun pendidikan formal yang memadai.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, latar belakang pendidikan pedagang kaki lima yang berjualan di Laweyan adalah SD dan SMP. Mereka jarang mengenyam bangku sekolah sampai perguruan tinggi. Tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya keahlian yang mereka miliki menyebabkan mereka sulit masuk bekerja pada sektor formal. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sutini:

“nek ibu nggeh namung SD mawon mboten tamat mbak, mboten saget nopo-nopo makane dagang kembang mawon”
“kalau ibu hanya SD saja tidak lulus mbak, tidak bisa apa-apa makanya hanya berjualan bunga saja”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pendidikan dan ketrampilan yang rendah menyebabkan seseorang menekuni profesi sebagai pedagang kaki lima, karena tidak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Karena untuk menjadi seorang pedagang kaki lima, menurut mereka tidak memerlukan modal yang cukup banyak dan tidak memerlukan keterampilan khusus. Ulet dan pantang menyerah menjadi faktor penting untuk menjadi PKL. Oleh karena itu, mereka yang tidak mempunyai cukup modal dan ketrampilan memilih menjadi PKL untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

Ketatnya persaingan mencari pekerjaan dan kurangnya ketrampilan untuk dapat memasuki sektor formal, merupakan pilihan yang sedikit bijak apabila memutuskan untuk bekerja sebagai pedagang kaki lima.

Pada masyarakat yang kurang mampu, gengsi nampaknya sudah tidak terlalu mereka hiraukan. Yang terpenting adalah bagaimana mendapatkan rejeki yang halal yang dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup anggota keluarganya dan untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai pada jenjang pendidikan yang tinggi.

Orang melihat bekerja sebagai pedagang kaki lima jauh lebih baik dan jauh lebih mulia dari pada tidak bekerja sama sekali ataupun

harus meminta-minta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

Tingkat pendapatan yang diterima suatu masyarakat dapat mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi suatu masyarakat tersebut.

Alasan menekuni pekerjaan sebagai pedagang kaki lima juga sangat beragam. Kelangkaan lapangan kerja menyebabkan sebagian anggota masyarakat menganggur dan berdampak pada ketidak mampuan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Rata-rata pedagang kaki lima merasa cukup dengan pendapatan yang diperoleh sebagai pedagang kaki lima untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya serta pendidikan anak mereka. Sebagian pedagang kaki lima mengatakan bahwa pendidikan anaknya harus menjadi prioritas utama agar anak-anaknya kelak tidak mengikuti jejak orangtuanya dan dapat hidup dengan lebih layak. Orang tua juga menginginkan agar pendidikan anaknya jauh lebih tinggi dari orang tuanya. Mereka rela bekerja membanting tulang asalkan anaknya dapat mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi. Seperti yang dituturkan oleh Ibu Sutini:

“kulo kerjo bakul kembang awan bengi kajenge mboten nopo-nopo mbak, asal anak saget neruske kuliah sedanten. Niki alhamdulillah ingkang ragil sampun semester 2 teng UMS”

“saya kerja berjualan bunga siang malam tidak apa-apa mbak, asalkan anak saya dapat meneruskan kuliah semua. Sekarang alhamdulillah yang paling kecil sudah semester 2 di UMS”

Pendapatan adalah hal yang paling penting karena merupakan tujuan dari sebuah usaha. Pendapatan merupakan keuntungan ekonomi yang didapat seseorang yang menyangkut jumlah yang dinyatakan dengan uang. Dengan pendapatan yang diperoleh, akan digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari. Yang dapat meliputi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Selain untuk membiayai kebutuhan hidupnya pendapatan yang diperoleh juga dipergunakan untuk hidup bersama dengan lingkungan sekitarnya. Menjenguk tetangga yang sedang sakit misalnya. Dan sisa dari semua itu dapat mereka tabung yang digunakan untuk kebutuhan yang akan datang dan kebutuhan mendesak lainnya.

Dari uraian di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa keputusan seseorang untuk menjadi pedagang kaki lima bukan hanya untuk kebutuhan dirinya, namun juga keluarganya. Ia menyadari bahwa dirinya dengan pendidikan yang rendah dan keterampilan yang tidak mumpuni harus berupaya keras memenuhi kebutuhan keluarganya. Mereka sangat berharap anaknya dapat bersekolah yang tinggi, karena di pundaknya terdapat harapan agar sang anak kelak tidak susah dalam mencari pekerjaan dan tidak perlu menekuni pekerjaan yang ditekuni oleh orang tuanya sekarang. Agar sang anak dapat bekerja dengan layak, dengan sebuah gelar dan jabatan yang di tanggunginya. Setiap orang tua akan bangga melihat anaknya sukses, walaupun untuk itu orang tuanya rela menjadi PKL.

Pendapatan yang diperoleh oleh pedagang kaki lima setiap harinya tidak dapat dipastikan, tergantung dari sedikit banyaknya pengunjung yang datang dan membeli barang dagangannya tersebut.

Hal ini diungkapkan oleh Bapak Adi :

“nek ngeten niki nggeh mboten mesti hasile, nek kadung rame nggeh angsal katah wong dagangan telas tapi nek pas sepi nggeh angsale sekedik. Sing penting cekap kangge kebutuhan, mboten saget ngiro-ngiro sedinten angsale pinten ”

“kalau seperti ini tidak pasti hasilnya, kalau terlanjur rame ya dapat banyak karena dagangan habis tapi kalau sepi ya dapatnya hanya sedikit. Yang penting cukup untuk kebutuhan hidup, tidak dapat memperkirakan sehari dapatnya berapa.

Pedagang kaki lima merupakan sektor informal yang sulit untuk diatasi oleh pemerintah daerah. Perkembangan sektor informal di perkotaan tidak terlepas dari pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Salah satu penyebab makin berkembangnya sektor informal di perkotaan. Orang-orang dari desa berdatangan ke kota karena di desanya tidak ada pekerjaan dan kehidupan miskin. Mereka berangkat ke kota tanpa modal pendidikan maupun keahlian. Akhirnya, merekapun menjadi PKL.

Lokasi pedagang kaki lima legal yang telah ditentukan memiliki luas yang cukup dan tidak mengganggu arus lalu lintas.

Pedagang kaki lima legal terdapat di *shelter* Solo Square, *City Walk* Slamet Riyadi dan yang akan segera dipindahkan dan dibuatkan *shelter* di Sari Petojo. Hal ini sesuai dengan yang diungkap oleh Bapak Didik, pegawai Dinas Pengelola Pasar bagian Pengelola PKL

“kalau yang di Laweyan itu yang resmi yang ada di *shelter* Solo Square, *City Walk* di Slamet Riyadi dan ini yang akan segera dipindahkan PKL yang ada disekitar Sari Petojo akan dibuatkan *shelter* di dalam Sari Petojo sebanyak 45 *shelter* untuk pedagang kaki lima”

Kebijakan melakukan penataan sebenarnya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan pedagang kaki lima, karena itu penataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta tidak dalam bentuk penyitaan barang-barang dagangan milik pedagang.

Untuk mengatur pedagang kaki lima, Pemerintah Kota Surakarta mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima yang memandang pengelolaan pedagang kaki lima bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan PKL, menjaga ketertiban umum dan kebersihan lingkungan. Dengan adanya perda ini diharapkan pedagang kaki lima dapat meninggalkan citra sebagai pembuat kemacetan dan kerusuhan, namun sebagai aset daerah yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pemerintah Kota Surakarta memandang pedagang kaki lima sebagai pahlawan ekonomi kerakyatan dan pahlawan ekonomi keluarga. Disebut pahlawan ekonomi kerakyatan karena dengan adanya pedagang kaki lima, maka pedagang kaki lima akan membayar retribusi kepada pemerintah daerah. Dan retribusi itu dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Apalagi jika PKL ditata dengan apik dan rapi, dapat meningkatkan daya tarik wisatawan untuk

mampir dan membeli di pedagang kaki lima. Pendapatan asli daerah akan meningkat.

Dipandang sebagai pahlawan ekonomi keluarga karena dengan menjadi pedagang kaki lima, seorang mendapat keuntungan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Dapat menyekolahkan anak-anaknya sampai jenjang perguruan tinggi. Oleh karena itu mereka disebut pahlawan ekonomi keluarga.

Keuntungan yang diperoleh pedagang setiap hari berbeda-beda. Pendapatan yang mereka peroleh tergantung dari berapa banyak barang dagangan yang laku terjual pada hari itu. Jika di hari itu barang dagangan yang terjual banyak, maka pendapatan yang diperoleh juga akan banyak. Biasanya pendapatan mereka relatif meningkat jika di hari Sabtu dan Minggu.

Beban keluarga yang ditanggung oleh pedagang adalah istri dan anak. Bahkan diantara pedagang merupakan seorang janda yang telah lama ditinggal suaminya meninggal. Ia memilih bertahan hidup dengan berjualan sebagai pedagang kaki lima di pinggir jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Agar anaknya tetap dapat melanjutkan sekolah sampai jenjang perguruan tinggi. Karena mereka juga menginginkan anak-anaknya sukses dan mendapatkan pekerjaan yang layak.

Jika dibandingkan banyaknya pendapatan yang diperoleh pedagang kaki lima, sebelum mereka di tata oleh Pemkot dan sesudahnya, maka terdapat peningkatan pendapatan yang diperoleh oleh pedagang. Karena pada dasarnya Pemkot dalam menata pedagang juga sudah memikirkan faktor tersebut. Jangan sampai ketika mereka di tata malah mereka kehilangan pelanggan dan tidak mendapatkan keuntungan. Pendapatan yang diperoleh pedagang meningkat karena mereka ditempatkan pada tempat yang strategis dan banyak orang lalu lalang dan mampir ke tempat mereka.

Pendapatan yang diperoleh pedagang meningkat, dengan demikian tingkat kesejahteraan hidup mereka juga meningkat. Mereka dapat hidup dengan lebih layak dan dapat menyekolahkan anaknya sampai jenjang tertinggi. Mereka mempunyai semangat lebih untuk bekerja dengan berdagang sebagai pedagang kaki lima. Karena lokasi mereka yang memungkinkan dan suasana yang juga mendukung untuk iklim berwirausaha.

3. Kebijakan Pemkot Surakarta

Kepentingan Pemkot adalah memajukan kesejahteraan umum, salah satunya dengan memberdayakan usaha PKL sebagai pemberdayaan ekonomi rakyat, dengan memberikan jaminan termasuk perlindungan, pembinaan dan pengaturan dalam melakukan usaha agar lebih berdayaguna dan berhasil guna, serta meningkatkan kesejahteraan mereka.

Visi Pemkot dalam membina PKL adalah terciptanya kemitraan PKL dengan Pemkot dalam pembangunan Kota Surakarta, yaitu: (1) mewujudkan PKL yang mandiri, memiliki daya tarik, berdaya saing usaha, bersih, tertib hukum serta mampu berinteraksi sosial dengan masyarakat, (2) mewujudkan PKL yang tertata sesuai dengan jenis dagangan dan infrastruktur pendukung sebagai salah satu daya tarik wisata, dan (3) mewujudkan kawasan dan lokasi PKL yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Kewajiban Pemkot adalah melakukan koordinasi dalam pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang, sehingga pemberdayaan PKL juga harus tetap selaras dengan wawasan pembangunan, semacam program dasar SALA BERSERI (bersih, sehat, rapi dan indah) dan sasaran Tri Krida Utama, yaitu Surakarta sebagai kota budaya, kota pariwisata dan olahraga, dan menetapkan tempat-tempat atau fasilitas umum sebagai tempat usaha PKL dengan mempertimbangkan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta keindahan kota.

Kepentingan PKL meliputi (1) berdagang dengan aman dan tidak *dioprak-oprak* (tidak digusur) dengan jaminan perlindungan, pembinaan dan pengaturan dari pemerintah, (2) berdagang yang mendatangkan penghasilan, (3) mengembangkan usaha untuk sandaran hidup, dan (4) memperoleh kepastian hukum atas usaha dan lokasi tempat berdagang. Kepentingan Warga Masyarakat meliputi

terpenuhinya beberapa kebutuhan dari pelayanan PKL, terbukanya kesempatan kerja dan peluang mendapatkan pendapatan bagi warga sekitar usaha sektor PKL, dan terciptanya lingkungan tempat tinggal dan lingkungan kota yang asri, tertib, dan aman.

Terlepas dari permasalahan di atas sebenarnya sektor informal mempunyai andil yang cukup berarti dalam memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kota. Selain itu sektor informal mempunyai kemampuan yang cukup tangguh dalam memberikan peluang pekerjaan bagi kaum pengangguran di kota.

Pembatasan ruang gerak yang dilakukan oleh pemerintah biasanya dalam bentuk pemberian izin lokasi usaha. Para pejabat kota dan kaum elite lokal biasanya memandang Pedagang Kaki Lima sebagai gangguan yang membuat kota menjadi kotor dan tidak rapi, menyebabkan kemacetan lalu lintas, banyak sampah yang dibuang di sembarang tempat, gangguan pejalan kaki dan saingan pedagang yang tertib. Oleh karena itu, Pedagang Kaki Lima sering ditertibkan oleh petugas Satpol PP.

Pedagang kaki lima menjadi pilihan bagi para pendatang sehingga sektor ini mampu menyerap dan memberikan lapangan pekerjaan di tengah ketatnya persaingan ekonomi perkotaan. Modal mereka yang sedikit, sering kali dianggap sebelah mata oleh orang lain, namun dengan kegigihan, keuletan dan jiwa wirausaha yang

tinggi mereka mampu membuktikan bahwa mereka mampu untuk bertahan.

Pemerintah Kota Surakarta melakukan penataan PKL di wilayah Kota Surakarta dengan berdasarkan pada Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan PKL, Perwali Nomor 17B Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 dan SK Walikota Nomor 510 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan PKL.

Peraturan Walikota yang berisi tentang pemberian izin penempatan atau untuk menindak lanjuti Pasal 6 adalah Peraturan Walikota Nomor 17B Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2008.

Selain izin penempatan, Pemerintah Kota Surakarta juga mengeluarkan SK Walikota Nomor 510 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Penataan PKL. Dalam SK tersebut tercantum daerah mana saja yang boleh dipergunakan sebagai area berdagang dan daerah mana yang merupakan daerah yang harus benar-benar dikosongkan dari pedagang kaki lima, yang sering disebut dengan *white zone*.

Sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Walikota Nomor 510/98-A/2012 tentang Lokasi Penataan PKL, sedikitnya ada 12 lokasi *shelter* PKL dan 2 lokasi tenda PKL yang diperbolehkan untuk berjualan. Lokasi untuk *shelter* PKL meliputi *Shelter* Manahan, samping Solo

Square, Jl Dr Wahidin, kawasan Loji Wetan, Pedaringan, Jurug, Taman Makam Pahlawan (TMP), Jl Mayor Sunaryo, PDAM, Pucangsawit, Jl Hasanuddin, dan Sekartaji. Untuk kawasan tenda, yang diperbolehkan untuk berdagang bagi PKL meliputi tenda di Jl Bhayangkara dan kawasan Mojosongo.

Berdasarkan alamat PKL sebagaimana tercantum dalam KTP, sebagian besar PKL merupakan penduduk Kota Surakarta, yaitu sebanyak 1767 PKL atau 83,98%. Namun demikian PKL yang berasal dari luar kota jumlahnya juga cukup besar, yaitu 337 PKL atau 16,02% dari total PKL.

Jika dikaitkan dengan jumlah penduduk Kota Surakarta, maka PKL menjadi penopang 2,84% keluarga di Kota Surakarta. Karena jumlah PKL yang datang dari luar kota sangat banyak, maka dalam Perda Nomor 3 Tahun 2008, pemohon izin wajib menggunakan KTP Surakarta. (Dinas Pengelola Pasar bagian Pengelola PKL, 2010:5)

Jadi, pada kenyataan di lapangan masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di Laweyan yang sebenarnya bukan orang Surakarta. Melainkan mereka para pendatang yang berani mengambil resiko untuk bertahan dan mencari rejeki dengan berjualan sebagai pedagang kaki lima untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Walaupun sebenarnya jika menurut aturan sebenarnya baik yang tercantum dalam Perda Nomor 3 Tahun 2008 ataupun

Perwali Nomor 17B Tahun 2012, untuk mengajukan izin penempatan PKL harus menggunakan KTP Surakarta.

Kebijakan melakukan penertiban sebenarnya bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban pedagang kaki lima, oleh karena itu bentuk penertiban tidak selalu dalam bentuk penyitaan barang-barang dagangan. Apabila pedagang kaki lima berada ditempat yang telah ditentukan untuk pedagang kaki lima, penertiban dilakukan agar pedagang kaki lima tidak melampaui batas-batas yang telah ditentukan untuk menggelar barang dagangannya, sedangkan untuk pedagang kaki lima yang melanggar ketentuan Perda Nomor 3 Tahun 2008 akan ditertibkan.

Penataan PKL sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan PKL dilakukan oleh Dinas Pengelola Pasar bagian pengelolaan PKL. Pegawai dari Dinas Pengelola Pasar yang mencari solusi untuk menangani masalah PKL. Dalam menjalankan tugasnya menangani permasalahan PKL, petugas Dinas Pengelola Pasar dibantu oleh Satpol PP. Satpol PP sebagai pengawal Perda tersebut membantu petugas Dinas Pengelola Pasar dalam turun ke lapangan untuk membantu memberi arahan.

Dalam menangani masalah PKL, baik petugas Dinas Pengelola Pasar maupun Satpol PP selalu bekerja dengan hati nurani. Mereka tidak pernah menggunakan cara kekerasan dalam menangani masalah

PKL. Mereka berusaha mencari jalan terbaik dan selalu mengedepankan komunikasi yang baik dengan cara bermusyawarah.

Pada tahun 2013 ini, Pemerintah Surakarta sedang melakukan pendataan ulang jumlah PKL yang ada di Kota Surakarta. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa pertumbuhan PKL yang terdapat di Kota Surakarta. Pendataan yang sebelumnya dilakukan oleh Dinas Pengelola Pasar, yaitu pada tahun 2007 dan pendataan terakhir pada tahun 2010 kemarin. Setelah dilakukan pendataan ulang dan mengetahui jumlah PKL yang tersebar di wilayah Kota Surakarta, pemerintah khususnya Dinas Pengelola Pasar bagian Pengelolaan PKL akan mendapat gambaran wilayah mana yang harus segera diatasi karena banyaknya PKL dan harus segera di relokasi.

Pendataan yang dilakukan oleh Pemkot ini lebih difungsikan untuk mengendalikan laju pertumbuhan PKL yang ada di pinggir-pinggir jalan. Sesuai dengan visi Kota Surakarta *zero growth* sehingga diharapkan tidak ada pertumbuhan atau penambahan PKL dari tahun ke tahun. Hal ini juga berfungsi untuk mengurangi jumlah bangunan liar yang terdapat di sepanjang jalan di Surakarta baik itu bangunan permanen ataupun bangunan semi permanen.

Apabila terdapat perbedaan, jika dahulu pada zaman kepemimpinan Joko Widodo pelaksanaan Perda tersebut ditekankan pada penataan tempat berdagang PKL dan sekarang pada pemerintahan Walikota yang baru, Perda tersebut lebih diarahkan untuk melakukan

pemberdayaan PKL. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup para pedagang kaki lima agar kesejahteraan mereka meningkat. Para pedagang kaki lima dapat menghidupi keluarganya dengan cukup, dapat menyekolahkan anak-anak mereka sampai pada jenjang perguruan tinggi.

Langkah yang dilakukan Pemkot ini dimulai dengan melakukan pendataan ulang yang dilakukan oleh Dinas Pengelola Pasar bagian Pengelola PKL. Pendataan ulang ini untuk mengumpulkan data terkini jumlah PKL yang ada di kota Surakarta yang tersebar di 5 Kecamatan. Pendataan ini untuk mengetahui adakah jumlah peningkatan PKL di Surakarta. Pendataan juga untuk menyempurnakan data yang telah dimiliki oleh Pemkot yang sebelumnya telah melakukan pendataan pada Tahun 2007 dan pendataan terakhir yang dilakukan Tahun 2010.

Pendataan yang dilakukan tahun ini diharapkan oleh Dinas Pengelola Pasar dapat selesai pada bulan Juli-Agustus 2013. Setelah pendataan selesai, tahapan yang selanjutnya akan dilakukan adalah pengadaan *software* perizinan. Sistem yang akan digunakan adalah *by name and by foto*. Sehingga dengan seperti ini diharapkan pedagang tidak akan ada yang mempunyai izin ganda untuk mendirikan usahanya. Satu nama untuk satu izin. Dan mencegah adanya kecurangan pada pedagang kaki lima. Pedagang hanya akan diberi 1 izin saja. Ketika ada pedagang yang sudah berjualan dan membuat

izin di Jl Rajiman, kemudian dia meninggalkan tempat ia berjualan tersebut. Dan suatu saat ia akan mengajukan izin berjualan di Jl Slamet Riyadi misalnya, maka Dinas Pengelola Pasar selaku badan yang berwenang mengeluarkan izin berdagang kaki lima tidak akan memberikan izin dagang kepada orang tersebut.

Untuk sekarang ini, Pemkot khususnya Dinas Pengelola Pasar bagian Pengelolaan PKL sedang memfokuskan pada pemberdayaan dan legalitas PKL. Karena pada tahapan sebelumnya sudah ditata secara tempatnya. Jadi secara *de facto*, PKL yang ada di Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan khususnya sudah ditata dengan rapi, namun secara *de jure* ketentuan mereka berjualan belum ada. Untuk itu Dinas Pengelola Pasar bagian Pengelola PKL sedang mengusahakan legalitas PKL. PKL akan mempunyai izin resmi dari Pemkot.

Pemberian izin ini juga sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 6 Perda Nomor 3 Tahun 2008. Namun untuk PKL yang sudah lama berjualan di wilayah Surakarta diperbolehkan mengajukan izin usaha walaupun tanpa menggunakan KTP Surakarta. Sedangkan untuk PKL baru, hanya akan diberi izin jika menggunakan KTP Surakarta.

Untuk selanjutnya, izin dibedakan menjadi KTA dan surat izin. Izin diberikan kepada PKL yang sudah ditata. KTA diberikan kepada pedagang kaki lima yang berjualan di wilayah area Kota Surakarta, walaupun mereka tidak mempunyai KTP Surakarta. KTA dan surat

izin ini akan diberikan ditempat-tempat yang diperbolehkan sebagai tempat untuk berjualan PKL yang ketentuannya sesuai dengan SK Walikota Nomor 510 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Penataan PKL.

Walaupun sudah ditata, tidak semua pedagang akan mendapatkan KTA. Karena untuk mendapatkan KTA ini seorang pedagang harus memenuhi beberapa syarat tertentu. Diantaranya mempunyai izin berdagang dan tertib membayar retribusi. Karena salah satu fungsi KTA adalah meningkatkan wibawa petugas retribusi. Biasanya pedagang akan selalu memberi alasan jika ada petugas retribusi yang datang untuk meminta uang retribusi, dengan adanya prioritas pedagang yang tertib membayar retribusi akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dengan adanya KTA, bukan lagi petugas retribusi yang meminta pedagang untuk membayar retribusi, namun pedagang akan dengan senang hati dan sukarela untuk membayar retribusi jika ada petugas yang datang.

Besar retribusi yang ditentukan oleh Dinas Pengelola Pasar berbeda antara *shelter* dan bangunan. Untuk *shelter* retribusi yang dikenakan untuk setiap pedagang adalah Rp 1000,00 maka untuk bangunan adalah Rp200,00/m². Ketentuan ini sesuai dengan yang tercantum dalam Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi. Setiap hari akan ada 23 petugas yang siap mengambil retribusi di 5 Kecamatan yang tersebar di wilayah Surakarta.



Sumber : dokumen pribadi, 13 April 2013

Gambar 8: petugas penarik retribusi menarik retribusi

Permasalahan yang ditimbulkan banyaknya PKL yang berjualan di pinggir jalan dapat mengganggu ketertiban dan keindahan kota, tidak jarang membuat arus lalu lintas menjadi macet. Oleh karena itu, Pemkot merasa perlu membuat kebijakan untuk menata PKL agar terlihat rapi dan tidak mengganggu ketertiban masyarakat. Bentuk kebijakan penataan yang dilakukan oleh Pemkot Surakarta berupa:

a. Relokasi

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah daerah untuk menata keberadaan pedagang kaki lima adalah dengan melakukan relokasi. Relokasi pedagang kaki lima adalah pemindahan lokasi berdagang dari satu tempat ke tempat lain yang sudah disediakan oleh pemerintah. Relokasi bertujuan untuk menertibkan pedagang kaki lima agar terlihat lebih rapi dan lebih indah. Namun demikian, tidak semua pedagang kaki lima menanggapi dengan baik niat

pemerintah itu. Banyak pedagang yang menolak untuk dipindahkan dengan berbagai alasan dan opini mereka sendiri yang belum tentu benar. Alasan yang sering diungkapkan oleh pedagang adalah karena mereka takut apabila ikut pindah ke tempat yang baru maka akan berkurang pendapatannya. Hal ini juga diungkapkan oleh

Bapak Bambang :

“kalau menangani relokasi pedagang kaki lima itu susah-susah gampang mbak, awalnya mereka akan ngotot menolak. Alasan yang sering mereka kemukakan adalah takut kalau jadi tidak laku kalau dipindah, karena dagangannya akan tidak laku. Dalam kasus Pasar Klitikan Notoarjo, petugas Dinas Pasar dan Satpol PP sampai mengadakan musyawarah sampai 54 kali dengan PKL untuk membahas relokasi mereka ke pasar klitikan. Awalnya mereka ngotot menolak terus. Dengan pendekatan dari hati ke hati, akhirnya mereka mau untuk direlokasi. Dan akhirnya sekarang pasarnya maju, PKL yang lain juga ikut rebutan untuk berjualan disana sekarang”

Ini juga yang dilaksanakan oleh Pemkot Surakarta, dalam merelokasi atau menata pedagang kaki lima, Pemkot selalu mempertimbangkan bahwa penghasilan yang mereka peroleh setelah direlokasi tidak berkurang dan bahkan malah meningkat dari sebelumnya. Untuk itu Pemkot benar-benar harus jeli dalam memilih lokasi yang akan digunakan untuk merelokasi para pedagang kaki lima.

Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan PKL pada dasarnya tidak mengalami perubahan yang sangat berarti walaupun terjadi perbedaan Walikota. Perda tetap

berjalan dengan sebagaimana mestinya. Perda dilaksanakan dan diampu oleh Dinas Pengelola Pasar bidang pengelolaan PKL khususnya, dan Satpol PP sebagai pengawal perda tersebut.

b. Shelterisasi

Selain relokasi Pemkot juga membuat kebijakan dalam bentuk *shelterisasi*. Pembuatan *Shelter* sebagai fasilitas umum untuk melindungi warga dan saat-saat tertentu dapat digunakan untuk tempat usaha PKL. *Shelter* dibangun di daerah/kawasan yang masih terdapat ruang/tanah negara di tepi jalan-jalan umum. Disini pedagang kaki lima dibuatkan *shelter* yang dia gunakan untuk tempat berjualan. *Shelter* ini sudah ada di sebelah Timur Solo Square.



Sumber : dokumen pribadi diambil 5 April 2013
Gambar 9 : shelter PKL di Timur Solo Square

c. Pembatasan jam berjualan

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, Pemerintah Kota Surakarta membatasi ruang gerak usaha sektor informal. Di *City Walk* misalnya, para pedagang kaki lima dapat menggelar dan

menjajakan barang dagangannya dengan batasan waktu tertentu. Selain waktu yang ditentukan oleh pemerintah, pedagang harus menutup dagangannya. Para pedagang dapat menjajakan barang dagangannya dari pukul 06.00-16.00. Selebihnya setelah jamnya habis, mereka harus bergegas mengemasi barang dagangannya dan membersihkan tempat yang telah ia gunakan untuk berdagang.

Pemkot Surakarta sudah melakukan pemberdayaan kepada PKL. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemkot ini sesuai dengan Pasal 12 Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan PKL. Dalam Pasal 12 dijelaskan bahwa untuk mengembangkan usaha PKL, Walikota berkewajiban memberikan pemberdayaan berupa bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha, pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain, bimbingan untuk memperoleh peningkatan permodalan serta peningkatan sarana dan prasarana PKL.

a. Pemberian gerobak dan payung

Di *City Walk*, Pemkot memberikan bantuan kepada PKL berupa gerobak dan payungnya. Pemberian gerobak ini untuk meningkatkan sarana yang dipergunakan oleh PKL. Dengan keseragaman gerobak dan tertata dengan rapi dan indah, akan mengundang minat orang yang sedang melewati Jl. Slamet Riyadi untuk mampir dan membeli barang dagangan yang mereka jajakan.



Sumber : dokumen pribadi, 11 April 2013
Gambar 5: pedagang kaki lima di *City Walk*

Dampak positif dari pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemkot sangat dirasakan oleh PKL. Pedagang yang dahulu hanya berjualan dengan gerobak seadanya, dan sekarang sudah diganti dengan gerobak yang diberikan oleh Pemkot mampu mengundang minat para pengguna jalan untuk berhenti. Pendapatan yang diperoleh oleh pedagang juga lebih meningkat. Sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan sisa dari keuntungan yang diperoleh dapat di tabung dan untuk mencukupi keperluan lainnya.

b. Penyuluhan

Pemberdayaan dalam bentuk penyuluhan juga sering dilakukan oleh Pemkot. Para pedagang kaki lima diberi pengetahuan tentang cara menata barang dagangan, cara mengelola barang dagangan sehingga menarik minat pembeli untuk mampir dan membeli barang dagangannya, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sri Geyong:

“riyen nate wonten penyuluhan saking Dinas Pasar mbak, sakkibare di toto panggene lajeng wonten ingkang maringi penyuluhan kajenge ngertos cara ingkang sae noto dagangan”

”dahulu pernah ada penyuluhan dari Dinas Pasar mbak, setelah tempatnya ditata ada yang memberi penyuluhan agar mengerti cara yang bagus untuk menata barang dagangan”.



Sumber : dokumen pribadi, 16 Maret 2013
Gambar 6 : *shelter* pedagang buah di Purwosari

c. Pemberian gerobak



Sumber : dokumen pribadi, 11 April 2013
Gambar 7: gerobak pemberian pemerintah

Pemkot Surakarta memberikan pemberdayaan kepada PKL juga dalam bentuk pemberian gerobak. PKL yang mendapat

gerobak terdapat di PKL yang ada di jajaran depan PGS dan Beteng *Trade Center*. Di sini, jajaran pedagangnya menggunakan gerobak yang sama, karena pada dasarnya itu merupakan gerobak bantuan dari pemerintah.

d. Bantuan modal

Pemkot Surakarta juga memberikan bentuk pemberdayaan kepada PKL dalam wujud pemberian bantuan modal yang dapat digunakan oleh PKL untuk memajukan atau membesarkan usahanya. Hal ini sesuai dengan yang di ungkapkan oleh Bapak Eko:

“bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemkot terhadap PKL selain dalam bentuk pembinaan yang dilakukan oleh yayasan terkait namun juga dalam bentuk pemberian bantuan modal kepada PKL tersebut”

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan PKL di Surakarta, di Laweyan khususnya Pemkot melakukan beberapa usaha diantaranya dengan pemberian bantuan gerobak dan payung, dengan penyuluhan, pemberian bantuan gerobak dan juga pemberian bantuan modal. Dengan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemkot diharapkan ada kenaikan penghasilan yang diterima oleh pedagang kaki lima, sehingga kesejahteraan hidup mereka dan keluarganya meningkat.

Kebijakan penataan yang dilakukan oleh Pemkot Surakarta juga memberi dampak positif bagi peningkatan

kesejahteraan PKL. Peningkatan kesejahteraan yang diperoleh juga dipengaruhi oleh kebijakan penataan tersebut, seperti yang tercantum dibawah ini:

a. Relokasi dengan kesejahteraan PKL

Relokasi pedagang kaki lima adalah pemindahan lokasi berdagang dari satu tempat ke tempat lain yang sudah disediakan oleh pemerintah. Relokasi bertujuan untuk menertibkan pedagang kaki lima agar terlihat lebih rapi dan lebih indah. Dalam kegiatan relokasi ini, Pemkot Surakarta tidak serta merta memindah PKL dari satu tempat ke tempat lainnya. Pemkot juga memperhatikan beberapa aspek diantara pendapatan PKL setelah di relokasi.

Pendapatan yang diperoleh PKL setiap harinya meningkat, karena mereka dipindahkan juga di tempat yang banyak dikunjungi oleh pembeli. Sehingga hasil yang mereka peroleh tidak menurun, justru malah meningkat. Peningkatan pendapatan ini yang juga meningkatkan kesejahteraan mereka. Mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Bapak Adi:

“ada peningkatan pendapatan setelah saya dipindah ke sini mbak, karena lokasinya juga sangat strategis, jadi pendapatan yang saya peroleh juga meningkat, kalau biasanya hanya dapat untung 30 ribu, setelah ini bisa naik jadi 40 ribu mbak”

Jadi, dengan adanya relokasi yang diterapkan oleh Pemkot Surakarta, pendapatan yang diperoleh para pedagang meningkat.

Mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Kesejahteraan hidupnya juga meningkat.

b. *Shelterisasi* dengan kesejahteraan PKL

Pembuatan *shelter* sebagai fasilitas umum untuk berlindung warga. *Shelter* dibangun di daerah/kawasan yang masih terdapat ruang tanah negara di tepi-tepi jalan umum. Pemkot Surakarta membuat *shelter* di sebelah timur Solo Square. Mendapatkan tempat di samping Solo Square merupakan keuntungan tersendiri bagi pedagang kaki lima, karena omset dagangan mereka naik, dan pendapatan yang diperoleh juga meningkat. Hal ini juga diutarakan oleh Ibu Tutik:

“kulo riyen sadean wonten pinggir margi mbak, trus dipindah wonten mriki. Sakniki alhamdulillah teng mriki malah mlampah sae, saget cepak sedanten kebutuhane. Sing tumbas niku ajeg mbak, SPG niku sami jajan teng mriki. Saumpami riyen namung angsal bathi 40 ewu, sakniki nggeh saget angsal bathi 50ewu”

“saya dulu jualan di pinggir jalan mbak, lalu dipindah ke tempat ini. Sekarang alhamdulillah disini dapat berjalan bagus, bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup. Pembelinya itu tetap, SPG itu pada makan disini. Seumpama dulu hanya mendapat untung 40 ribu, sekarang bisa mendapat untung 50 ribu”

Para pembeli di *shelter* Solo Square ini rata-rata adalah para pegawai yang bekerja di mall tersebut. Mereka lebih suka menghabiskan waktu istirahat mereka untuk makan dan beristirahat di pedagang kaki lima. karena harganya yang relatif lebih murah daripada harga makananan di dalam mall. Hal ini yang

mempengaruhi pendapatan PKL di *shelter* Solo Square ini, sehingga pendapatan yang mereka peroleh dapat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Kesejahteraan mereka meningkat setelah Pemkot melakukan kebijakan membuat *shelter* kepada mereka.

c. Pembatasan jam berjualan dengan kesejahteraan PKL

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemkot Surakarta selain dalam bentuk relokasi dan *shelterisasi* juga dalam bentuk pembatasan jam berjualan. Di *City Walk* pedagang hanya boleh berjualan pada pukul 06.00-16.00 WIB. Selebihnya mereka harus segera mengemas barang dagangan mereka dan meninggalkan area berjualan. Walaupun mereka dibatasi waktu berjualannya, namun pendapatan yang mereka peroleh justru meningkat. Kesejahteraan mereka juga meningkat. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh

Bapak Ramad:

“nggeh alhamdulillah mawon mbak, tiyang-tiyang niku ngertos menawi teng mriki namung bika sampe jam 4, dadose sami mriki sak dereng jam yahmonten. Lentune niku, pegawai Grand Mall nggeh katah maem teng mriki og mbak, dadose nggeh lancar. Bathine nggeh saget angsal tambahan mbak, menawi riyen sedinten bathine 20 ewu, sakniki 30 ewu mbak”

“ya alhamdulillah aja mbak, orang-orang itu tahu kalau disini hanya buka sampe jam4, jadinya pada datang sebelum jam4. Lainnya itu, pegawai Grand Mall juga banyak yang makan disini mbak, jadinya ya lancar.”

Penetapan pembatasan jam berjualan yang dilakukan oleh Pemkot Surakarta, tidak mengurangi jumlah pembeli yang datang

ke PKL yang ada di *City Walk*. Jumlah pendapatan yang PKL peroleh juga mengalami peningkatan. Kesejahteraan mereka juga lebih meningkat.

B. Pembahasan

Pedagang kaki lima adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dengan maksud memperoleh penghasilan yang sah, dilakukan secara tidak tetap dengan kemampuan terbatas, berlokasi di tempat atau pusat-pusat konsumen dan biasanya tidak memiliki izin usaha.

Alma (2011:156), yang dimaksud dengan pedagang kaki lima ialah orang (pedagang-pedagang) golongan ekonommi lemah, yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa dengan modal yang relatif kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang atau tidak. Istilah kaki lima diambil dari pengertian tempat di tepi jalan yang lebarnya lima kaki (5 feet). Tempat ini umumnya terletak di trotoar, depan toko dan tepi jalan. Ada yang menyatakan istilah pedagang kaki lima berasal dari orang yang berdagang yang menggelarkan barang dagangannya, pedagang kaki lima cukup menyediakan tempat darurat, seperti bangku-bangku yang biasanya yang berkaki empat, di tambah dengan sepasang kaki pedagangnya sehingga berjumlah lima, maka timbulah sebutan pedagang kaki lima.

Secara umum faktor penyebab munculnya PKL di kota-kota besar adalah sebagai berikut.

4. Sempitnya lapangan kerja

Semakin banyak orang yang menganggur, karena tidak adanya lowongan pekerjaan. Kemudian mereka memilih menjadi PKL karena selain modalnya yang relatif kecil juga tidak diperlukan persyaratan sebagaimana orang-orang yang bekerja di instansi pemerintahan atau perusahaan-perusahaan tertentu. Yang penting mereka bisa mencari sesuap nasi untuk mempertahankan kehidupannya.

5. Kesulitan ekonomi

Pada tahun 1997-1999 terjadi krisis moneter yang menyebabkan bertambahnya pengangguran karena banyak perusahaan yang mem PHK para pekerjanya. Selain itu harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan yang begitu drastis. Banyak di antara mereka yang memilih jalan keluar dengan menjadi PKL.

6. Urbanisasi

Urbanisasi atau yang sering disebut perpindahan orang dari desa ke kota. Tidak lain urbanisasi ini disebabkan oleh tidak adanya lapangan pekerjaan di desa serta kehidupan yang serba kekurangan. Mereka berangkat ke kota dengan tidak bermodalkan pendidikan serta keahlian. Sehingga akhirnya mereka banyak yang menjadi PKL (Tanuwijaya, 2011:11-12)

Kota Surakarta, sama halnya seperti dengan kota lainnya yang ada di Indonesia. Dari penelitian yang penulis lakukan, banyak PKL yang berjajar di sepanjang jalan di Surakarta. Di Laweyan khususnya, peneliti

menemukan banyak PKL yang setiap harinya menjajakan barang dagangan dan menggelarnya di sepanjang jalan. Mereka berjualan dari pagi hingga malam hari. Selalu ada PKL yang berjajar di setiap waktu.

Barang yang PKL jual juga beraneka ragam. Mereka menjual barang mulai dari barang keperluan rumah tangga, makanan dan minuman hingga barang-barang antik di sepanjang jalan. Bukan hal yang sulit untuk dapat menemukan PKL di Laweyan. Sarana yang mereka gunakan untuk berdagang juga beraneka ragam, ada yang hanya menggunakan tikar, mobil bak terbuka dan ada pula yang menggunakan gerobak berserta meja dan kursi sebagai peralatan dagangnya. Semua itu tidak lain untuk memudahkan mereka dalam menggelar barang dagangan dan menarik minat pengunjung untuk membeli barang dagangannya tersebut.

Sarana pengangkut yang digunakan oleh penjual juga beraneka ragam. Ada penjual yang hanya menggunakan sepeda motor untuk mengangkut barang dagangannya. Namun adapula yang menggunakan mobil dan becak untuk mengangkut barang-barangnya. Semua itu tergantung sedikit banyak barang yang perlu di angkut serta mudah tidaknya barang yang akan diangkut tersebut.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis di Laweyan, PKL yang menjual barang dagangannya biasanya tidak mematok harga pas. Pedagang yang mematok harga pas biasanya hanya pedagang makanan. Untuk pedagang lainnya, biasanya memasang harga yang lebih tinggi dari

harga sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar terjadi proses tawar menawar antara penjual dan pembeli.

Menurut Sairin (2002:42) usaha untuk mendapatkan keuntungan komersil, suatu keuntungan yang diperoleh melalui tawar-menawar merupakan motif yang mendasari pertukaran pasar. Barang dagangan yang dijual tidak diberi harga terlebih dahulu seperti yang ada di toko. Penentuan harga barang dagangan ditentukan dengan memperhitungkan harga dagangannya dan juga tergantung pada saat proses tawar menawar antara penjual dengan pembeli. Jadi, PKL yang berjualan di sekitar Laweyan juga melakukan kegiatan tawar menawar dengan pembeli sampai pada akhirnya menemukan kata sepakat untuk harga sebuah barang dan pedagang memberikan barangnya kepada pembeli.

Pandangan pedagang kaki lima dalam memilih lokasi usaha tidak dilepaskan dari nilai strategis. Menurut Alma (2011:55) bahwa seorang wirausaha haruslah mampu melihat masa depan, melihat ke depan dan berfikir dengan penuh pertimbangan, mencari pilihan dari berbagai alternatif masalah dan bagaimana pemecahannya. Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis juga menunjukkan bahwa lokasi yang dijadikan tempat berwirausaha haruslah strategis. Karena dengan tempat yang strategis, maka akan lebih mudah dalam menarik pengunjung dan pembeli untuk membeli barang dagangannya tersebut. Untuk alasan ini pula, para pedagang sering memilih lokasi berjualan di lokasi pinggir-pinggir jalan yang sering dilalui

orang, sehingga banyak orang yang setidaknya akan melihat dan mampir untuk membeli barang dagangannya.

Menurut Damsar (2002:102), ada beberapa strategi yang dilakukan oleh para aktor ekonomi untuk menjadikan suatu ruang sebagai tempat yang strategis. Hal yang berkaitan dengan aspek ruang itu sendiri dan yang berhubungan dengan aspek manusia. Strategi yang disebut pertama dimaksudkan untuk memeperindah dan mempercantik ruang sehingga menarik orang untuk memperhatikan atau sekedar melirik tempat tersebut. Pada kota-kota besar dan menengah di Indonesia strategi yang dilakukan pada sebatas memeperindah dan mempercantik bentuk dan warna bangunan, hanya sedikit yang memanfaatkan atau menggunakan etalase sebagai pemikat pengunjung. Strategi kedua ditujukan untuk membuat orang betah untuk berlama-lama dan kembali lagi pada waktu yang lain ke tempat yang sama.

Hasil penelitian menunjukkan PKL lebih sering memilih berjualan di tempat yang strategis di sekitar Laweyan. PKL lebih suka memanfaatkan tempat atau daerah yang selalu ramai dengan kerumunan orang ataupun banyak orang yang lewat dan lalu lalang di sekitar tempat tersebut. Dengan memilih tempat yang cukup ramai dengan orang atau lalu lalang kendaraan, mereka akan melihat barang dagangan mereka. PKL berharap dengan hal ini, dagangannya akan laku. Mereka yang sedang berada di keramaian akan melihat barang dagangan mereka, dan dengan berjualan di tempat yang ramai kendaraan akan menarik minat pengguna jalan untuk sekedar melihat

barang dagangan yang mereka pajang atau bahkan membeli barang dagangan mereka.

Pedagang kaki lima yang berjualan di Laweyan tidak mempunyai patokan jam dimana ia harus memulai membuka usahanya dan kapan mereka harus menutup lapaknya. Kebanyakan dari mereka hanya menggunakan patokan seberapa banyak dagangannya yang sudah terjual di hari itu, berapa laba yang ia dapatkan. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan oleh Alma bahwa pedagang kaki lima biasanya tidak teratur dalam kegiatan usaha, baik ditinjau dari tempat usaha maupun jam kerja. (2011:157). Karena biasanya yang menjadi patokan mereka untuk segera menutup warungnya dan bergegas pulang adalah bila ia merasa barang dagangannya sudah habis atau cukup banyak yang terjual, sehingga keuntungan yang diperoleh sudah dapat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

Wirosardjono dalam Hariyono (2007:108), yang menyatakan salah satu ciri sektor informal yaitu umumnya satuan usaha mempekerjakan tenaga yang sedikit dari lingkungan hubungan keluarga, kenalan atau berasal dari daerah yang sama. Hal ini terjadi di Laweyan, karena PKL biasanya hanya menggunakan atau mengajak orang-orang terdekat mereka untuk membantu berjualan setiap hari. Bahkan sebagian lagi, mereka menjadi PKL karena meneruskan usaha orang tuanya yang telah diturunkan kepadanya. Sehingga untuk itu, mereka bekerja sama dengan adik atau kakaknya untuk mengelola usaha turun temurun itu.

Banyak PKL yang berada di Laweyan masih menggunakan bangunan semi permanen ataupun permanen. Padahal mereka sebenarnya juga mengetahui ketentuan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2008 dan Perwali Nomor 17B Tahun 2012 menjelaskan adanya larangan mendirikan bangunan semi permanen/permanen. Mereka mempunyai alasan tersendiri memilih menggunakan bangunan permanen tersebut. Sektor informal dengan sarana usaha permanen dan semi permanen sebenarnya bukan sarana usaha yang dibenarkan karena 1) telah ada peraturan yang menentukan bahwa sektor informal biasanya seharusnya memiliki sarana usaha tidak permanen, 2) kegiatan sektor informal dilakukan di ruang publik di atas lahan milik pemerintah kota sehingga sewaktu-waktu usaha tersebut harus dipindahkan, 3) kehadiran sarana usaha sektor informal, khususnya pedagang kaki lima dianggap mengganggu keindahan kota (Hariyono. 2007:114)

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Laweyan, rata-rata pedagang kaki lima yang berjualan di Laweyan mempunyai latar belakang pendidikan yang rendah. Kebanyakan dari mereka hanya lulus dari SD ataupun SMP. Sangat jarang yang mampu mengenyam jenjang SMA ataupun perguruan tinggi. Pendidikan yang rendah dan kurangnya ketrampilan menjadi salah satu alasan seseorang menekuni profesi sebagai pedagang kaki lima, karena tidak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Tohar. Menurut Tohar (2000:26), setiap individu pada umumnya menginginkan pendidikan yang tinggi. Bagi yang berpendidikan tinggi sesuai dengan kebutuhan pasar saat itu, maka setamat dari pendidikan lalu bekerja dan tidak lama kemudian bisa membeli sesuatu yang diinginkan. Disamping bekerja sebagai pegawai negeri, juga bekerja sambilan sehingga pendapatannya meningkat. Lain halnya dengan orang yang tidak mempunyai keterampilan akan terlambat dalam meningkatkan taraf hidupnya.

Pentingnya pendidikan yang tinggi ini disadari penuh oleh para pedagang kaki lima. mereka rela bekerja sebagai pedagang kaki lima, dengan harapan yang sangat tinggi anaknya dapat terus mengenyam pendidikan sampai pada jenjang Perguruan Tinggi. Dengan harapan, ketika nanti lulus dan menyandang gelar Sarjana anaknya mendapatkan pekerjaan yang layak. Pekerjaan yang lebih layak dari pekerjaan orang tuanya. Orang tuanya rela bekerja keras, asal anaknya dapat hidup dengan lebih baik darinya.

Ada beberapa alasan yang melatar belakangi seseorang untuk terjun memilih pekerjaan sebagai PKL. Susahnya mencari pekerjaan karena menipisnya lapangan pekerjaan yang tersedia menjadi salah satu alasan seseorang memilih bekerja sebagai PKL. Alasan lainnya adalah tingkat pendidikan yang rendah sehingga menyulitkan mereka untuk dapat memperoleh pekerjaan yang mensyaratkan jenjang pendidikan tertentu. Keterampilan yang kurang juga mempengaruhi mengapa seorang untuk

bekerja sebagai PKL. Mereka pada umumnya beranggapan bahwa untuk menjadi seorang PKL, tidak perlu memiliki keterampilan yang lebih, asalkan memiliki keuletan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Alma (2011:9) mengemukakan beberapa faktor yang memaksa seseorang untuk terjun ke dunia bisnis antara lain: adanya ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang sekarang, adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) atau tidak ada pekerjaan lain, dorongan karena faktor usaha, keberanian menanggung resiko, dan komitmen atau minat yang tinggi terhadap bisnis.

Lapisan masyarakat menengah ke bawah dengan keterampilan, pendidikan, dan akses terbatas peluang untuk memasuki sektor formal sangat terbatas. Akhirnya mereka menggeluti sektor informal yang tidak mensyaratkan kriteria yang berlebihan. Dengan modal yang terbatas, ditambah dengan keterampilan dan keuletan, mereka mampu bertahan hidup di perkotaan dan membiayai sekolah putra putrinya, menabung atau memberi bantuan di daerah atau kampung. Pada saat mudik ke kampung, mereka kadang-kadang membawa sanak saudara (atau teman kampung) untuk dipekerjakan di tempat usahanya, atau mengajarkan mereka untuk bekerja di sektor informal dan bertahan untuk hidup di kota (Hariyono, 2007:111).

Pedagang kaki lima merupakan sektor informal yang sulit untuk diatasi pemerintah daerah. Perkembangan sektor informal di perkotaan tidak terlepas dari pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Salah satu penyebab makin berkembangnya sektor informal di perkotaan. Orang-orang

berdatangan dari desa ke kota karena di desanya sudah tidak ada lagi pekerjaan dan adanya keinginan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Mereka berangkat ke kota tanpa bantuan modal pendidikan maupun keahlian. Akhirnya, merekapun menjadi PKL (Permadi, 2007:7).Permasalahan ini membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah Daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas ketertiban dan keindahan kota. Dalam perkembangannya, pedagang kaki lima dibagi menjadi dua, yaitu:

1. pedagang kaki lima legal, yaitu pedagang kaki lima yang memiliki ijin usaha, biasanya merupakan Pedagang kaki lima binaan pemerintah.
2. pedagang kaki lima ilegal, yaitu pedagang kaki lima yang tidak mempunyai ijin usaha.

Pedagang kaki lima yang bersifat legal biasanya menempati lokasi yang ditentukan oleh pemerintah daerah setempat. Modal yang digunakan relatif lebih besar dibanding dengan pedagang kaki lima ilegal. Pedagang kaki ilegal menempati tempat usaha yang tidak ditentukan oleh pemerintah daerah sebagai lokasi sektor informal. Pedagang kaki lima jenis inilah yang membutuhkan penanganan khusus dari pemerintah daerah, karena mereka sering kali melanggar tat tertib yang ada. Akibatnya dalam pengembangan tata ruang kota dapat mengganggu ketertiban umum dan timbul kesan penyimpangan terhadap peraturan akibatnya sulit untuk mengendalikan perkembangan sektor informal tersebut.


Satu hal yang sangat penting dalam kegiatan wirausaha adalah perizinan usaha. Perizinan usaha merupakan alat untuk membina, mengarahkan, mengawasi dan melindungi pengelolaan usaha. Syarat untuk mendapatkan izin usaha sebagai pedagang kaki lima sesuai yang tercantum dalam Pasal 6 yaitu.

1. Setiap orang yang melakukan usaha PKL pada fasilitas umum yang ditetapkan dan dikuasai oleh pemerintah daerah wajib memiliki izin penempatan yang dikeluarkan oleh Walikota
2. Untuk memperoleh izin penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota
3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilampiri.
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota surakarta yang masih berlaku
 - b. Rekomendasi dari camat yang wilayah kerjanya dipergunakan sebagai lokasi PKL
 - c. Surat persetujuan dari pemilik lahan dan/atau bangunan yang berbatasan langsung dengan rencana lokasi usaha PKL
 - d. Sarana dan prasarana PKL yang akan dipergunakan
 - e. Surat pernyataan yang berisi:
 1. tidak akan memperdagangkan barang ilegal
 2. tidak akan membuat bangunan permanen/semi permanen di lokasi tempat usaha
 3. belum memiliki tempat usaha di tempat lain

4. mengosongkan/mengembalikan/menyerahkan lokasi usaha PKL kepada pemerintah daerah apabila lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pemerintah daerah, tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun

4. Jangka waktu berlakunya izin penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang
5. Persyaratan dan tata cara permohonan dan pemberian izin penempatan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan walikota.

Mekanisme perizinan PKL Kota Surakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 17-B Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan PKL.



Sumber : Perwali Nomor 17B Tahun 2012

Mengenai lokasi berjualan PKL, Pemkot Surakarta menetapkan beberapa daerah yang boleh digunakan sebagai area untuk PKL menggelar barang dagangannya. Ketentuan ini tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Walikota No 510/98-A/2012 tentang Lokasi Penataan PKL, sedikitnya ada 12 lokasi *shelter* PKL dan 2 lokasi tenda PKL yang diperbolehkan untuk berjualan. Lokasi untuk *shelter* PKL meliputi *Shelter* Manahan, samping Solo Square, Jl Dr Wahidin, kawasan Loji Wetan, Pedaringan, Jurug, Taman Makam Pahlawan (TMP), Jl Mayor Sunaryo, PDAM, Pucangsawit, Jl Hasanuddin, dan Sekartaji. Untuk kawasan tenda, yang diperbolehkan untuk berdagang bagi PKL meliputi tenda di Jl Bhayangkara dan kawasan Mojosongo.

Pasal 8 Perwali Nomor 17B Tahun 2012 juga menjelaskan dalam menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman dan kebersihan, PKL dilarang melakukan kegiatan usaha di tempat-tempat:

- a. fasilitas umum
- b. parit
- c. tanggul
- d. taman kota
- e. trotoar
- f. jalur lambat
- g. jalur hijau
- h. cagar budaya
- i. monumen

- j. sekolah
- k. taman makam pahlawan
- l. kantor/bangunan pemerintah
- m. tempat ibadah

Pemkot Surakarta, memandang PKL sebagai pahlawan ekonomi kerakyatan. Disebut pahlawan ekonomi kerakyatan karena dengan adanya pedagang kaki lima, mereka akan membayarkan retribusi daerah kepada pemerintah setiap harinya. Dan retribusi itu dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Apalagi jika ditata dengan apik dan rapi, mampu mendatangkan daya tarik wisatawan tersendiri. Sesuai yang diungkapkan oleh Alma (2011:157) juga mengungkapkan bahwa PKL bukan untuk dilarang, bukan untuk diusir, bahkan bukan untuk dijadikan sapi perahan. Namun, lebih dari itu PKL adalah merupakan aset yang potensial apabila dibina, ditata, dan dikembangkan status usahanya. Lebih khusus dalam peningkatan laju pertumbuhan ekonomi kota atau dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Aspek yang paling penting dalam penataan PKL adalah bahwa pedagang kaki lima menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan perdagangan atau bisnis maka seharusnya diatur dengan benar dan tidak dihapuskan. Kebijakan nasional telah ditetapkan bahwa penggusuran adalah pilihan terakhir. Apalagi, jika pedagang kaki lima diusir pihak yang berwenang harus memastikan bahwa mereka diberikan situs alternatif dan penghasilan mereka tidak berkurang. Banyak yang merasa bahwa ini adalah

yang paling penting ketentuan untuk perlindungan pedagang kaki lima. (Bhowmik, 2010:14)

Menurut Effendi (1995:87) sektor informal dianggap banyak mengundang masalah di daerah perkotaan, karena sektor informal terutama yang beroperasi di tempat strategis di kota dapat mengurangi keindahan kota dan diduga sebagai penyebab kemacetan lalu lintas dan menurunnya lingkungan hidup kota. Karena itu ada pemerintah kota yang mengambil kebijaksanaan membatasi ruang gerak sektor informal. Hal ini dimaksudkan agar PKL dapat tertata dengan rapi dan akan mengundang minat para pengunjung.

Pemerintah Kota Surakarta memandang pedagang kaki lima sebagai aset perekonomian daerah. PKL perlu dikelola, ditata dan diberdayakan sedemikian rupa agar keberadaannya memberikan nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan perekonomian dan masyarakat kota serta terciptanya adanya lingkungan yang baik dan sehat. Untuk itu, Pemkot mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima. Menurut Pasal 1 Perda Nomor 3 Tahun 2008. Dalam perjalannya, pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2008 ini di ikuti dengan Perwali Nomor 17B tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2008 dan juga SK Walikota Nomor 510/98-A/2012 tentang Lokasi Penataan PKL.

Pemerintah mengeluarkan Perda Nomor 3 Tahun 2008 ini untuk mengatur pedagang kaki lima dalam melakukan aktivitasnya. Karena tidak

semua pedagang kaki lima melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang pengelolaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Instansi yang paling bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengelolaan pedagang kaki lima adalah Dinas Pengelola Pasar bagian Pengelola PKL dan Satpol PP.

Petugas Dinas Pengelola Pasar bagian Pengelola PKL mempunyai wewenang penuh dalam mengampu Perda Nomor 3 Tahun 2008. Petugas Dinas Pengelola Pasar mempunyai kewenangan untuk mengatur dan menertibkan pedagang kaki lima. Petugas Dinas Pengelola Pasar yang memberikan solusi dalam menangani permasalahan PKL. Sedangkan Satpol PP bertugas sebagai pengawal Perda Nomor 3 Tahun 2008, Satpol PP membantu Dinas Pengelola Pasar dalam menertibkan dan penataan PKL. Peran Satpol PP sebagai pengawal dari berlakunya Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan PKL.

Setiap pedagang wajib mengajukan permohonan izin tertulis yang ditujukan kepada Walikota Surakarta. Izin untuk pedagang kaki lima secara resmi dikeluarkan oleh Dinas Pengelola Pasar setelah pedagang kaki lima memenuhi persyaratan untuk mengajukan izin sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6. Izin yang dikeluarkan ini mempunyai jangka waktu satu (1) tahun.

Permasalahan yang ditimbulkan banyaknya PKL yang berjualan di pinggir jalan dapat mengganggu ketertiban dan keindahan kota, tidak jarang

membuat arus lalu lintas menjadi macet. Oleh karena itu, Pemkot merasa perlu membuat kebijakan untuk menata PKL agar terlihat rapi dan tidak mengganggu ketertiban masyarakat. Bentuk kebijakan penataan yang dilakukan oleh Pemkot Surakarta berupa.

a. Relokasi

Relokasi pedagang kaki lima adalah pemindahan lokasi berdagang dari satu tempat ke tempat lain yang sudah disediakan oleh pemerintah. Relokasi bertujuan untuk menertibkan pedagang kaki lima agar terlihat lebih rapi dan lebih indah. Namun demikian, tidak semua pedagang kaki lima menanggapi dengan baik niat pemerintah itu. Banyak pedagang yang menolak untuk dipindahkan dengan berbagai alasan dan opini mereka sendiri yang belum tentu benar. Alasan yang sering diungkapkan oleh pedagang adalah karena mereka takut apabila ikut pindah ke tempat yang baru maka akan berkurang pendapatannya

b. *Shelterisasi*

Selain relokasi Pemkot juga mengeluarkan kebijakan dalam bentuk *shelterisasi*. Pembuatan *Shelter* sebagai fasilitas umum untuk melindungi warga dan saat-saat tertentu dapat digunakan untuk tempat usaha PKL. *Shelter* dibangun di daerah/kawasan yang masih terdapat ruang/tanah negara di tepi jalan-jalan umum. Disini pedagang kaki lima dibuatkan *shelter* yang dia gunakan untuk tempat berjualan. *Shelter* ini sudah ada di sebelah Timur Solo Square.

c. Pembatasan jam berjualan

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, Pemerintah Kota Surakarta membatasi ruang gerak usaha sektor informal. Di *City Walk* misalnya, para pedagang kaki lima dapat menggelar dan menjajakan barang dagangannya dengan batasan waktu tertentu. Selain waktu yang ditentukan oleh pemerintah, pedagang harus menutup dagangannya. Para pedagang dapat menjajakan barang dagangannya dari pukul 06.00-16.00. Selebihnya setelah jamnya habis, mereka harus bergegas mengemas barang dagangannya dan membersihkan tempat yang telah ia gunakan untuk berdagang.

Pasal 4 ayat 1 Perwali Nomor 17B Tahun 2012 juga menjelaskan tentang pembatasan waktu berjualan untuk PKL. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa lokasi usaha PKL adalah tepi-tepi jalan Kota Surakarta yang tidak mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dengan ketentuan waktu usaha mulai pukul 17.00 s/d 05.00 WIB.

Pemkot Surakarta melakukan pemberdayaan kepada PKL untuk meningkatkan kesejahteraan para pedagang. Bentuk pemberdayaan itu antara lain.

a. Pemberian gerobak dan payung

Di *City Walk*, Pemkot memberikan bantuan kepada PKL berupa gerobak dan payungnya. Pemberian gerobak ini untuk meningkatkan sarana yang dipergunakan oleh PKL. Dengan keseragaman gerobak dan tertata dengan rapi dan indah, akan mengundang minat orang yang sedang

melewati Jl. Slamet Riyadi untuk mampir dan membeli barang dagangan yang mereka jajakan.

b. Penyuluhan

Pemberdayaan dalam bentuk penyuluhan juga sering dilakukan oleh Pemkot. Para pedagang kaki lima diberi pengetahuan tentang cara menata barang dagangan, cara mengelola barang dagangan sehingga menarik minat pembeli untuk mampir dan membeli barang dagangannya.

c. Pemberian gerobak

Pemkot Surakarta memberikan pemberdayaan kepada PKL juga dalam bentuk pemberian gerobak. PKL yang mendapat gerobak terdapat di PKL yang ada di jajaran depan PGS dan Beteng *Trade Center*. Di sini, jajaran pedagangnya menggunakan gerobak yang sama, karena pada dasarnya itu merupakan gerobak bantuan dari pemerintah.

d. Bantuan modal

Pemkot Surakarta juga memberikan bentuk pemberdayaan kepada PKL dalam wujud pemberian bantuan modal yang dapat digunakan oleh PKL untuk memajukan atau membesarkan usahanya.

Kebijakan penataan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemkot Surakarta juga memberi dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan PKL. Peningkatan kesejahteraan yang diperoleh juga dipengaruhi oleh kebijakan penataan tersebut, seperti yang tercantum dibawah ini.

a. Relokasi dengan kesejahteraan PKL

Relokasi pedagang kaki lima adalah pemindahan lokasi berdagang dari satu tempat ke tempat lain yang sudah disediakan oleh pemerintah. Relokasi bertujuan untuk menertibkan pedagang kaki lima agar terlihat lebih rapi dan lebih indah. Dalam kegiatan relokasi ini, Pemkot Surakarta tidak serta merta memindah PKL dari satu tempat ke tempat lainnya. Pemkot juga memperhatikan beberapa aspek diantara pendapatan PKL setelah di relokasi.

Pendapatan yang diperoleh PKL setiap harinya meningkat, karena mereka dipindahkan juga di tempat yang banyak dikunjungi oleh pembeli. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Adi, karena dengan adanya relokasi oleh Pemkot pendapatan yang dia peroleh setiap hari meningkat. Penghasilannya rata-rata meningkat 30% dari pendapatan semula sebelum direlokasi. Dengan penghasilan yang meningkat, ia dapat lebih memenuhi kebutuhan hidupnya dan kesejahteraannya meningkat.

b. *Shelterisasi* dengan kesejahteraan PKL

Pembuatan *shelter* sebagai fasilitas umum untuk berlindung warga. *Shelter* dibangun di daerah/kawasan yang masih terdapat ruang tanah negara di tepi-tepi jalan umum. Pemkot Surakarta membuatkan *shelter* di sebelah timur Solo Square. Para pembeli di *shelter* Solo Square ini rata-rata adalah para pegawai yang bekerja di mall tersebut. Mereka lebih suka menghabiskan waktu istirahat mereka untuk makan dan beristirahat di pedagang kaki lima. Karena harganya yang relatif lebih murah daripada

harga makanan di dalam mall. Hal ini yang mempengaruhi pendapatan PKL di *shelter* Solo Square ini, sehingga pendapatan yang mereka peroleh dapat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Kesejahteraan mereka meningkat setelah Pemkot melakukan kebijakan membuat *shelter* kepada mereka. Ibu Tutik menyatakan pendapatannya meningkat, karena ia memiliki langganan tetap. Jadi pendapatan yang ia peroleh meningkat antara 20-30% dari sebelumnya, ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kesejahterannya juga meningkat.

c. Pembatasan jam berjualan dengan kesejahteraan PKL

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemkot Surakarta selain dalam bentuk relokasi dan *shelterisasi* juga dalam bentuk pembatasan jam berjualan. Di *City Walk* pedagang hanya boleh berjualan pada pukul 06.00-16.00 WIB. Selebihnya mereka harus segera mengemas barang dagangan mereka dan meninggalkan area berjualan. Walaupun mereka dibatasi waktu berjualannya, namun pendapatan yang mereka peroleh justru meningkat. Penetapan pembatasan jam berjualan yang dilakukan oleh Pemkot Surakarta, tidak mengurangi jumlah pembeli yang datang ke PKL yang ada di *City Walk*. Jumlah pendapatan yang PKL peroleh juga mengalami peningkatan. Bapak Ramad juga menjelaskan dengan adanya pembatasan jam berjualan, tidak mempengaruhi pendapatan yang ia peroleh, justru ada peningkatan pendapatan yang diperoleh. Pendapatan sehari-hari yang ia peroleh meningkat antara 30-40%. Kesejahteraan mereka juga lebih

meningkat. Kebutuhan hidup dapat dipenuhi dengan baik, kesejahteraan mereka meningkat.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemkot Surakarta, serta pemberdayaan kepada PKL bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan PKL. PKL dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, dapat menyekolahkan anaknya sampai jenjang Perguruan Tinggi. Kesejahteraan PKL dapat meningkat.

Walaupun diakui bahwa kesejahteraan masyarakat mempunyai berbagai dimensi, banyak pendapat yang menyatakan bahwa dimensi ekonomi memegang peranan yang cukup penting karena dapat menjadi sarana dan pendorong bagi pemenuhan kebutuhan pada dimensi yang lain. Apabila pandangan tersebut diikuti, selanjutnya dapat dipahami pernyataan bahwa prasyarat utama agar masyarakat dapat memenuhi semakin banyak kebutuhannya dalam berbagai dimensi adalah peningkatan pendapatan (Soetomo, 2006:164)

Kesejahteraan masyarakat dapat dianggap meningkat apabila masyarakat semakin mampu untuk memenuhi kebutuhannya atau semakin banyak kebutuhan hidupnya yang dapat dipenuhi (Soetomo, 2006:164). Pada umumnya, tujuan peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi meliputi peningkatan pendapatan, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur melalui proses yang lebih mandiri oleh masyarakat (Soetomo, 2006:192)

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Usaha Pemkot Surakarta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan PKL yaitu dengan mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan penataan PKL dan juga pemberdayaan terhadap PKL. Bentuk penataan yang dilakukan oleh Pemkot berupa relokasi, *shelterisasi* dan pembatasan jam berjualan. Bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemkot berupa bantuan gerobak, bantuan modal, penyuluhan dan pemberian gerobak dan payung.
2. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemkot Surakarta dalam upaya penataan PKL untuk meningkatkan kesejahteraan PKL. Relokasi yang dilakukan Pemkot meningkatkan pendapatan PKL sekitar 30%, untuk *shelterisasi* pendapatan PKL meningkat sekitar 20-30% dan pembatasan jam berjualan meningkatkan pendapatan antara 30-40%. Peningkatan kesejahteraan PKL ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan PKL setelah ditata.

B. Saran

1. Kepada PKL
PKL bekerjasama dengan pihak pengelola parkir, agar menata parkir dengan baik sehingga tidak mengganggu ketertiban jalan, jalan terlihat rapi dan indah.

2. Kepada Pemkot

Pemkot dapat melakukan penataan dengan jalan menggunakan tenda *knock down* (bongkar pasang) dan gerobak dorong untuk tempat dan sarana PKL yang menempati daerah keramaian, dengan memperhatikan keindahan dan keamanan lingkungan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal Said. 2012. *Kebijakan Publik Edisi 2*. Jakarta : Salemba Humanika
- Alma, Buchari. 2011. *Kewirausahaan*. Bandung: Alfa Beta
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta
- Bhowmik, Sharit. 2010. *Legal Protection for Sreet Vendors*. Mumbai: *Economic and Political Weekly* Vol XLV No 51
- Damsar. 2002. *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Effendi, Tadjanudin Noor. 1995. *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta
- Hamidjoyo, Kunto. 2004. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penataan, Pembinaan dan Penertiban PKL*.
- Hariyono, Paulus M.T. 2007. *Sosiologi Kota Untuk Arsitek*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Milles, Matthew B. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia
- Moeleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya
- Mulyadi. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan PKL
- Peraturan Walikota Nomor 17 B Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan PKL
- Permadi, Gilang. 2007. *Pedagang Kaki Lima*. Jakarta : Yudistira
- Sabarno, Hari. 2007. *Memandu Otonomi Daerah, Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta : Sinar Grafika
- Sairin, Safri. Dkk. 2002. *Pengantar Antropologi Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Soetomo. 2006. *Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta. PT Gramedia Widiasarana Indonesia

Sutrisno, Budi dkk. 2007. *Pola Penataan Ruang Pedagang Kaki Lima (PKL)*. Surakarta : *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 8, No. 2

Syamsir. 2011. *Dampak Program Bantuan PKL Terhadap Tingkat Motivasi PKL Di Sumatera Barat*. Sumbar: *Tingkap Vol. VII No.1*

Tanuwijaya, Handoko. 2011. *Bisnis Kaki Lima Omset Miliaran*. Yogyakarta: Crop Circle Corp

Tohar, M. 2000. *Membuka Usaha Kecil*. Yogyakarta: Kanisius

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan*. Jakarta : Bumi Aksara





LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Gedung C7 Lt. 2, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Telepon: (024) 8508006
Laman: <http://fis.unnes.ac.id/>, surel: fis@unnes.ac.id

No. :
Lamp :
Hal : Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala SATPOL PP Surakarta
di Surakarta

Dengan Hormat,
Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk menyusun skripsi/tugas akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : RAHMATUN UTAMI
NIM : 3301409019
Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Topik : Implementasi Perda Kota Surakarta No.3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan PKL di Kecamatan Laweyan Kota Surakarta

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Semarang, 04 Maret 2013
Dekan,

Dr. Subagyo, M.Pd.
NIP. 195108081980031003



195108081980031003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Gedung C7 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229
Telp./Fax (024) 8508006, E-mail: Fis@unnes.ac.id, Website: fis.unnes.ac.id

Nomor : **168/UN57.1.3./LT/2013**
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada

Yth. Kepala Dinas Pasar Surakarta
di
Surakarta

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon Izin Pelaksanaan Penelitian untuk penyusunan skripsi oleh mahasiswa sebagai berikut :

Nama	: Rahmatun Utami
NIM	: 3301409019
Semester	: VIII (delapan)
Jurusan	: Politik dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi	: Kebijakan PEMKOT Surakarta dalam Menata PKL di Laweyan
Alokasi Waktu	: Bulan Maret s.d April 2013

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk melaksanakan Penelitian di Lembaga/Instansi yang Saudara pimpin.

Atas perhatian dan kerjasamanya ucapkan terima kasih.



Dr. Eko Handoyo, M.Si
NIP. 196406081988031001

Tembusan :
1. Dekan
2. Ketua Jurusan PKn
3. Mahasiswa yang bersangkutan
FIS UNNES

FM-05-AKD-24/REV.00



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENGELOLAAN PASAR

Jl. Jendral Sudirman No. 2 Telp. (0271) 642020 Pswt. 475 Fax. (0271) 638738 Surakarta 57111

SURAT KETERANGAN

NO : 423.4 / 5A2

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra. TUTI RAHAYU, MM**
NIP : 19590414 198603 2 009
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta

Dengan ini menerangkan bahwa :

NO	NAMA	NIM	FAKULTAS/UNIVERSITAS
1	RAHMATUN UTAMI	3301409019	Fakultas Ilmu Sosial / Universitas Negeri Semarang

Yang bersangkutan adalah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial / Universitas Negeri Semarang

Akan Mengadakan : Penelitian/Survey/Research/Pendataan/Observasi
Dari tanggal : 25 Maret 2013 s/d 25 April 2013
Di Lokasi : Bidang Pengelolaan PKL DPP Kota Surakarta

Demikian surat keterangan ini agar digunakan sebagaimana perlunya.

Surakarta, 25 Maret 2013

An. KEPALA DINAS PENGELOLAAN PASAR
KOTA SURAKARTA

Sekretaris

Ub. Kasubbag Umum dan Kepegawaian



Dra. TUTI RAHAYU, MM
Pembina
NIP. 19590414 198603 2 009

Tembusan :

1. Ka. Bidang Pengelolaan PKL DPP Kota Ska
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jln. Jend. Sudirman No. 2 Telp. 642020 Pswt. 504 / 505
Surakarta 57111

SURAT KETERANGAN

Nomor : ...*273/1190*...

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa, mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Rahmatun Utami
NIM : 3301409019
Semester : VIII (delapan)
Jurusan : Politik dan Kewarganegaraan

Telah melaksanakan kegiatan penelitian di Kantor Satpol PP Kota Surakarta untuk penyusunan skripsi dengan judul "Kebijakan PEMKOT Surakarta dalam menata PKL di Laweyan" selama bulan Maret sd. April 2013.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Surakarta, 2 April 2013

a.n. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA SURAKARTA
Sekretaris


Dra. SULARTI, MM
Pembina

NIP. 19641208 199303 2 004

Daftar Informan

No	Nama	Kedudukan
1	Eko Nugroho	Dinas Pengelola Pasar Kabid Pengelola PKL
2	Didik Anggono	Dinas Pengelola Pasar bagian Pengelola PKL
1	Drs Sutardjo	Kepala Satpol PP Kota Surakarta
2	Bambang	Petugas Satpol PP Kota Surakarta
1	Gede Adi P	Pedagang Kaki Lima
2	Martini	Pedagang Kaki Lima
3	Sutini	Pedagang Kaki Lima
4	Endang	Pedagang Kaki Lima
5	Cipto Wiyono	Pedagang Kaki Lima
6	Jarot	Pedagang Kaki Lima
7	Sri Geyong	Pedagang Kaki Lima
8	Wiwik	Pedagang Kaki Lima
9	Adi	Pedagang Kaki Lima
10	Tutik	Pedagang Kaki Lima
11	Ramad	Pedagang Kaki Lima
12	Purwoko	Pedagang Kaki Lima
13	Tentrem	Pedagang Kaki Lima
14	Jumadi	Pedagang Kaki Lima
15	Wondo	Pedagang Kaki Lima

PEDOMAN WAWANCARA

(Pedagang Kaki Lima)

Judul skripsi : Kebijakan Pemkot Surakarta Dalam Menata PKL

Di Laweyan

Pedoman wawancara

Identitas Responden

Nama : Gede Adi P

Umur : 30 Tahun

Jumlah anggota keluarga : 3

Alamat : Bratan RT 04/06 Laweyan

Pedoman wawancara

1. Apakah pendidikan terakhir saudara?

Jawab: SMA

2. Berapakah jumlah tanggungan keluarga saudara yang masih sekolah?

Jawab :1, kelas 2 SD

3. Mengapa anda memilih pekerjaan sebagai PKL?

Jawab : sebagai pekerjaan sampingan

4. Apakah sebelumnya anda mempunyai pekerjaan selain menjadi PKL?

Jawab : bekerja di PT Melati Anugrah

5. Berapakah penghasilan perhari yang anda peroleh?

Jawab : tidak menentu, tergantung laku tidaknya barang dagangannya yang terjual

6. Apakah dengan penghasilan yang anda peroleh dapat mencukupi semua kebutuhan keluarga?

Jawab :kurang cukup, karena kebutuhan hidup yang semakin meningkat

7. Jam berapakah anda mulai bekerja dan pada jam berapa anda pulang?

Jawab :05.30-selesai (barang dagangannya habis)

8. Bagaimana cara anda membagi waktu kerja dan waktu istirahat anda?

Jawab :selesai bekerja istirahatnya

9. Bagaimana cara anda membagi waktu untuk bekerja dan waktu untuk keluarga anda?

Jawab :waktu untuk keluarga malem hari

10. Jenis barang apa yang saudara jajakan?

Jawab :koran, majalah

11. Apakah anda menjual barang milik sendiri apa milik orang lain?

Jawab :milik sendiri, sebagian milik orang lain

Harian (koran) = milik sendiri

Majalah mingguan milik orang lain

12. Dimana saudara mendapat barang dagangan tersebut?

Jawab :ada yang menyeter setiap hari

13. Apakah anda bekerja seorang diri disini?

Jawab :iya

14. Apakah ada orang lain yang setiap hari membantu anda berjualan?

Jawab :tidak ada

15. Berapa orang yang biasanya membantu anda setiap hari?

Jawab :tidak ada

16. Bagaimana cara anda membayar upah pegawai anda?

Jawab :

17. Berapa upah yang anda berikan kepada setiap pegawai anda?

Jawab :

18. Apakah gaji setiap pegawai sama?

Jawab :

19. Apa yang anda ketahui tentang Kebijakan Pemkot Surakarta dalam menata PKL?

Jawab : kebijakan Pemkot dalam menata PKL yang ada di pinggir jalan yang mengganggu dan melanggar aturan

20. Pasal 8 menjelaskan tentang hak yang diterima sebagai pemegang izin penempatan PKL. Apakah anda merasa sudah mendapatkan hak tersebut dari pemerintah?

Jawab :iya

21. Hak apa saja yang sudah anda peroleh selama ini?

Jawab : saya dapat berjualan di depan rumah saya

22. Pasal 9 menjelaskan kewajiban sebagai pemegang ijin penempatan PKL. Apa kewajiban anda sudah anda laksanakan?

Jawab :berdagang dengan tertib, menjaga kebersihan

23. Bagaimana cara anda menjaga kebersihan dan ketertiban sesuai dengan pasal 9?

Jawab :tidak membuang sampah secara sembarangan

24. Pasal 9 juga menjelaskan harus menata sarana usaha dan menata barang dagangan dengan tertib, bagaimana menurut anda?

Jawab :iya, sudah saya tata di rak koran

25. Apakah tempat yang anda tempati sesuai dengan ijin yang anda miliki?

Jawab : saya berjualan di depan rumah saya sendiri, jadi saya tidak punya ijin

26. Pasal 12 menjelaskan tentang kewajiban Pemkot dalam mengembangkan usaha PKL, apakah Pemkot sudah melakukan pemberdayaan terhadap PKL?

Jawab :belum

27. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemkot dalam bentuk apa?

Jawab :

28. Dampak positif apakah yang sudah anda rasakan dari pemberdayaan yang diadakan oleh Pemkot?

Jawab :

29. Apakah anda sudah melaksanakan peraturan yang tercantum dalam perda tersebut?

Jawab :sudah, tapi saya tidak punya izin

30. Sesuai ketentuan dalam Pasal 6 (1), apakah anda sudah memiliki ijin penempatan dari pemerintah?

Jawab :tidak

31. Apakah anda sudah memperpanjang ijin penempatan sesuai dengan Pasal 6 (4)?

Jawab :tidak punya izin

32. Pasal 9 menjelaskan bahwa PKL wajib mengosongkan tempat usaha apabila Pemerintah Daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi, apakah pernah terjadi penggusuran di tempat saudara berdagang?

Jawab :belum pernah

33. Bagaimana bila suatu saat terjadi penggusuran?

Jawab :saya tidak takut, karena saya hanya didepan rumah dan hanya menggunakan rak koran saja

34. Apakah anda mengetahui larangan bagi pemegang ijin yang terdapat dalam Pasal 10?

Jawab :mengetahui

35. Pasal 10 menerangkan larangan mendirikan bangunan permanen/semi permanen, bangunan anda ini apakah termasuk dalam keduanya?

Jawab :tidak

36. Apakah anda menggunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal?

Jawab :tidak, hanya tempat usaha dan tempat tinggal tetap di rumah

37. Pasal 10 juga menerangkan larangan menjual barang dagangan yang dilarang di perjualbelikan oleh pemerintah. Bagaimana dengan barang dagangan anda?

Jawab :bukan barang larangan, karena saya berjualan koran

38. Apakah anda mengetahui ketentuan pencabutan ijin seperti yang tercantum dalam Pasal 11?

Jawab :tidak

39. Apakah anda mengetahui tentang pelanggaran yang dapat menimbulkan sanksi seperti yang tercantum dalam Pasal 14?

Jawab :tidak

40. Bagaimana menurut anda mengenai sanksi yang tercantum dalam Pasal 14?

Jawab :tidak mengetahui

41. Apakah anda siap dengan sanksi yang diberikan oleh Pemkot tersebut?

Jawab :siap

42. Berapakah pendapatan anda setiap hari dengan berjualan seperti ini?

Jawab :tidak menentu, tergantung jumlah barang dagangan yang terjual

43. Berapa keuntungan yang anda dapatkan setiap hari?

Jawab :tidak tetap

44. Apakah dengan pendapatan tersebut dapat untuk mencukupi kebutuhan anda dan keluarga?

Jawab :cukup

45. Berapa beban keluarga yang anda tanggung dengan berdagang seperti ini?

Jawab :3

46. Apakah dengan adanya Perda, berpengaruh dengan penghasilan anda?

Jawab :berpengaruh

47. Apakah ada peningkatan pendapatan anda?


Jawab :ada

48. Dengan adanya penataan, apakah kesejahteraan hidup anda meningkat?

Jawab :iya

49. Adakah perbedaan pendapatan yang anda peroleh sebelum adanya Perda dan sesudahnya?

Jawab :ada, setelah ada perda meningkat



PEDOMAN WAWANCARA

(Pedagang Kaki Lima)

Judul skripsi : Kebijakan Pemkot Surakarta Dalam Menata PKL

Di Laweyan

Pedoman wawancara

Identitas Responden

Nama : Ibu Martini

Umur : 34 Tahun

Jumlah anggota keluarga : 3

Alamat : Jl Kebangkitan Nasional No 50

Pedoman wawancara

1. Apakah pendidikan terakhir saudara?

Jawab: SMA

2. Berapakah jumlah tanggungan keluarga saudara yang masih sekolah?

Jawab :1

3. Mengapa anda memilih pekerjaan sebagai PKL?

Jawab :pekerjaan sampingan

4. Apakah sebelumnya anda mempunyai pekerjaan selain menjadi PKL?

Jawab :ibu rumah tangga

5. Berapakah penghasilan perhari yang anda peroleh?

Jawab :*mboten mesti mbak, nek rame nggeh angsal katah*

6. Apakah dengan penghasilan yang anda peroleh dapat mencukupi semua kebutuhan keluarga?

Jawab :*cepat mbak, niki kagem ngewangi bapak*

7. Jam berapakah anda mulai bekerja dan pada jam berapa anda pulang?

Jawab :07.00-16.00

8. Bagaimana cara anda membagi waktu kerja dan waktu istirahat anda?

Jawab :*lerene nek dalu mbak, kaleh nunggu lare sinau*

9. Bagaimana cara anda membagi waktu untuk bekerja dan waktu untuk keluarga anda?

Jawab :*nek wangsul keng dodol nggeh kagem keluarga waktune*

10. Jenis barang apa yang saudara jajakan?

Jawab :*soto, mie jowo, nasi goreng, nasi mawut*

11. Apakah anda menjual barang milik sendiri apa milik orang lain?

Jawab :*kagungane kiyambak*

12. Dimana saudara mendapat barang dagangan tersebut?

Jawab :*kulakan kiyambak wonten pasar*

13. Apakah anda bekerja seorang diri disini?

Jawab :*nggeh, kadang direwangi adik*

14. Apakah ada orang lain yang setiap hari membantu anda berjualan?

Jawab :*nek minggu adik kulo ngewangi mbak, nek mboten kewalahan kulone*

15. Berapa orang yang biasanya membantu anda setiap hari?

Jawab :1

16. Bagaimana cara anda membayar upah pegawai anda?

Jawab :*namung adik kiyambak dadose nggeh sak paringane kulo*

17. Berapa upah yang anda berikan kepada setiap pegawai anda?

Jawab :*sakcecape*

18. Apakah gaji setiap pegawai sama?

Jawab :*nggeh*

19. Apa yang anda ketahui tentang Kebijakan Pemkot Surakarta dalam menata PKL?

Jawab :*niku kagem ngatur PKL sami kaleh kulo ngeten niki, kajenge mboten nganggu*

20. Pasal 8 menjelaskan tentang hak yang diterima sebagai pemegang izin penempatan PKL. Apakah anda merasa sudah mendapatkan hak tersebut dari pemerintah?

Jawab :*sampun, ijine kulo ngge dagang maeman*

21. Hak apa saja yang sudah anda peroleh selama ini?

Jawab :*aman mb dodolan teng mriki*

22. Pasal 9 menjelaskan kewajiban sebagai pemegang ijin penempatan PKL. Apa kewajiban anda sudah anda laksanakan?

Jawab :*kedah resik menawi ajeng kukut, dadose nggene mboten reget*

23. Bagaimana cara anda menjaga kebersihan dan ketertiban sesuai dengan pasal 9?

Jawab :*menawi ajeng kukut diresiki riyen, disapu*

24. Pasal 9 juga menjelaskan harus menata sarana usaha dan menata barang dagangan dengan tertib, bagaimana menurut anda?

Jawab :*sampun kulo toto*

25. Apakah tempat yang anda tempati sesuai dengan ijin yang anda miliki?

Jawab :*nggeh mbak, kulo gadah ijin resmi saking balekota. Kulo nggeh saben dinten bayar retribusi Rp1000*

26. Pasal 12 menjelaskan tentang kewajiban Pemkot dalam mengembangkan usaha PKL, apakah Pemkot sudah melakukan pemberdayaan terhadap PKL?

Jawab :*nek kulo dereng angsal*

27. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemkot dalam bentuk apa?

Jawab :

28. Dampak positif apakah yang sudah anda rasakan dari pemberdayaan yang diadakan oleh Pemkot?

Jawab :

29. Apakah anda sudah melaksanakan peraturan yang tercantum dalam perda tersebut?

Jawab :*sampun*

30. Sesuai ketentuan dalam Pasal 6 (1), apakah anda sudah memiliki ijin penempatan dari pemerintah?

Jawab :*nggeh gadah izin resmi saking balekota*

31. Apakah anda sudah memperpanjang ijin penempatan sesuai dengan Pasal 6 (4)?

Jawab :*sampun mbak, izine namung 1 tahun soale*

32. Pasal 9 menjelaskan bahwa PKL wajib mengosongkan tempat usaha apabila Pemerintah Daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi, apakah pernah terjadi penggusuran di tempat saudara berdagang?

Jawab :*mboten nate*

33. Bagaimana bila suatu saat terjadi penggusuran?

Jawab :*nggeh nurut mawon mbak*

34. Apakah anda mengetahui larangan bagi pemegang ijin yang terdapat dalam Pasal 10?

Jawab :*sekedik-sekedik ngertos mbak*

35. Pasal 10 menerangkan larangan mendirikan bangunan permanen/semi permanen, bangunan anda ini apakah termasuk dalam keduanya?

Jawab :*semi permanen, tapi nek sampun rampung langsung kukut*

36. Apakah anda menggunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal?

Jawab :*mboten, menawi sonten wangsul teng dalem kulo kiyambak*

37. Pasal 10 juga menerangkan larangan menjual barang dagangan yang dilarang di perjualbelikan oleh pemerintah. Bagaimana dengan barang dagangan anda?

Jawab :*dagangan kulo namung maeman ngeten niki*

38. Apakah anda mengetahui ketentuan pencabutan ijin seperti yang tercantum dalam Pasal 11?

Jawab :*mboten ngertos*

39. Apakah anda mengetahui tentang pelanggaran yang dapat menimbulkan sanksi seperti yang tercantum dalam Pasal 14?

Jawab :*nggeh ngertos*

40. Bagaimana menurut anda mengenai sanksi yang tercantum dalam Pasal 14?

Jawab :*sanksine sampun pas*

41. Apakah anda siap dengan sanksi yang diberikan oleh Pemkot tersebut?

Jawab :*nek kulo salah nggeh kulo siap, nek mboten salah nggeh mboten siap*

42. Berapakah pendapatan anda setiap hari dengan berjualan seperti ini?

Jawab :*mboten mesti mb*

43. Berapa keuntungan yang anda dapatkan setiap hari?

Jawab :*mboten mesti mb*

44. Apakah dengan pendapatan tersebut dapat untuk mencukupi kebutuhan anda dan keluarga?

Jawab :*cekap, turahane saget dingge celengan*

45. Berapa beban keluarga yang anda tanggung dengan berdagang seperti ini?

Jawab :3

46. Apakah dengan adanya Perda, berpengaruh dengan penghasilan anda?

Jawab :*wonten, batine kulo ningkat*

47. Apakah ada peningkatan pendapatan anda?


Jawab :*wonten*

48. Dengan adanya penataan, apakah kesejahteraan hidup anda meningkat?

Jawab :*nggeh mbak, saget ngge nyekolahke putrane*

49. Adakah perbedaan pendapatan yang anda peroleh sebelum adanya Perda dan sesudahnya?

Jawab :*wonten mbak*



PEDOMAN WAWANCARA

(Pedagang Kaki Lima)

Judul skripsi : Kebijakan Pemkot Surakarta Dalam Menata PKL

Di Laweyan

Pedoman wawancara

Identitas Responden

Nama : Ibu Sutini

Umur : 56 Tahun

Jumlah anggota keluarga : 4

Alamat : Perumahan Laweyan

Pedoman wawancara

1. Apakah pendidikan terakhir saudara?

Jawab: SD

2. Berapakah jumlah tanggungan keluarga saudara yang masih sekolah?

Jawab :1

3. Mengapa anda memilih pekerjaan sebagai PKL?

Jawab :*lha mboten saget kerjo lentune mbak,sagete ngeten niki*

4. Apakah sebelumnya anda mempunyai pekerjaan selain menjadi PKL?

Jawab :*mboten gadah*

5. Berapakah penghasilan perhari yang anda peroleh?

Jawab :*mboten mesti mbak, sing penting cekap kagem kebutuhan kaleh nyekolahke lare*

6. Apakah dengan penghasilan yang anda peroleh dapat mencukupi semua kebutuhan keluarga?

Jawab :*cekap*

7. Jam berapakah anda mulai bekerja dan pada jam berapa anda pulang?

Jawab :04.00-24.00

8. Bagaimana cara anda membagi waktu kerja dan waktu istirahat anda?

Jawab :*lerene nggeh nek mboten wonten sing tumbas ngeten niki mbak, kaleh tenguk-tenguk*

9. Bagaimana cara anda membagi waktu untuk bekerja dan waktu untuk keluarga anda?

Jawab :*kagem keluarga nek wangsul, tapi nek wangsul larene dereng tangi.*

Nek mboten nggeh larene mriki ngrencangi nunggu warung

10. Jenis barang apa yang saudara jajakan?

Jawab :*kembang, piranti ngge wong ninggal*

11. Apakah anda menjual barang milik sendiri apa milik orang lain?

Jawab :*kagugane kiyambak, gen mboten gadah tanggungan menawi mboten telas*

12. Dimana saudara mendapat barang dagangan tersebut?

Jawab :*nek enjing wonten bakul ingkang nyetori mriki, niki kembang saking boyolali*

13. Apakah anda bekerja seorang diri disini?

Jawab :*nggeh kiyambak, kadang nggeh direncang larene nek pun wangsul kuliah*

14. Apakah ada orang lain yang setiap hari membantu anda berjualan?

Jawab :*namung larene kiyambak*

15. Berapa orang yang biasanya membantu anda setiap hari?

Jawab :1

16. Bagaimana cara anda membayar upah pegawai anda?

Jawab :*mboten dibayar mbak, wong larene kiyambak*

17. Berapa upah yang anda berikan kepada setiap pegawai anda?

Jawab :*mboten dibayar mbak, wong larene kiyambak*

18. Apakah gaji setiap pegawai sama?

Jawab :

19. Apa yang anda ketahui tentang Kebijakan Pemkot Surakarta dalam menata PKL?

Jawab :*nggeh sing kulo ngertos namung aturan menawi dagang ampun nglanggar macem-macem, kedah nurut aturan*

20. Pasal 8 menjelaskan tentang hak yang diterima sebagai pemegang izin penempatan PKL. Apakah anda merasa sudah mendapatkan hak tersebut dari pemerintah?

Jawab :*sampun mbak, kulo dodol teng mriki nyaman*

21. Hak apa saja yang sudah anda peroleh selama ini?

Jawab :*saget angsal panggenan kagem dodolan*

22. Pasal 9 menjelaskan kewajiban sebagai pemegang ijin penempatan PKL. Apa kewajiban anda sudah anda laksanakan?

Jawab :*ngresiki nggen sing diagem dodolan*

23. Bagaimana cara anda menjaga kebersihan dan ketertiban sesuai dengan pasal 9?

Jawab :*nggeh nek ketinggal reget disapu, nek sonten disapu kajenge resik*

24. Pasal 9 juga menjelaskan harus menata sarana usaha dan menata barang dagangan dengan tertib, bagaimana menurut anda?

Jawab :*barang dagangan kulo nggeh kulo toto ngeten niki*

25. Apakah tempat yang anda tempati sesuai dengan ijin yang anda miliki?

Jawab :*sampun*

26. Pasal 12 menjelaskan tentang kewajiban Pemkot dalam mengembangkan usaha PKL, apakah Pemkot sudah melakukan pemberdayaan terhadap PKL?

Jawab :*nggeh niko nate disanjung, barange ken noto ingkang rapi*

27. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemkot dalam bentuk apa?

Jawab :*penyuluhan*

28. Dampak positif apakah yang sudah anda rasakan dari pemberdayaan yang diadakan oleh Pemkot?

Jawab :*sing tumbas mriki remen*

29. Apakah anda sudah melaksanakan peraturan yang tercantum dalam perda tersebut?

Jawab :*sampun mbak*

30. Sesuai ketentuan dalam Pasal 6 (1), apakah anda sudah memiliki ijin penempatan dari pemerintah?

Jawab :*sampun, kulo gadah izin saking balekota. Saben dinten wonten ingkang mriki nariki retribusi niku Rp1000*

31. Apakah anda sudah memperpanjang ijin penempatan sesuai dengan Pasal 6 (4)?

Jawab :*sampun, izine niku namung Itahun dadose nek telas nggeh langsung diken perpanjang kaleh bapak sing narik retribusi wau*

32. Pasal 9 menjelaskan bahwa PKL wajib mengosongkan tempat usaha apabila Pemerintah Daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi, apakah pernah terjadi pengusuran di tempat saudara berdagang?

Jawab :*dereng nate menawi digusur, nek disanjung ken sing tertib sampun nate riyen wonten bapak Satpol PP mriki*

33. Bagaimana bila suatu saat terjadi pengusuran?

Jawab :*nggeh manut mawon, nek ken pindah nggeh pindah*

34. Apakah anda mengetahui larangan bagi pemegang ijin yang terdapat dalam Pasal 10?

Jawab :*ngertos*

35. Pasal 10 menerangkan larangan mendirikan bangunan permanen/semi permanen, bangunan anda ini apakah termasuk dalam keduanya?

Jawab :*semi permanen*

36. Apakah anda menggunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal?

Jawab :*mboten mbak, niki namung diagem sadean. Griyane kulo niku perumahan ngajeng mergi niku*

37. Pasal 10 juga menerangkan larangan menjual barang dagangan yang dilarang di perjualbelikan oleh pemerintah. Bagaimana dengan barang dagangan anda?

Jawab :*niki namung sadean kembang*

38. Apakah anda mengetahui ketentuan pencabutan ijin seperti yang tercantum dalam Pasal 11?

Jawab :*ngertos mbak*

39. Apakah anda mengetahui tentang pelanggaran yang dapat menimbulkan sanksi seperti yang tercantum dalam Pasal 14?

Jawab :*ngertos*

40. Bagaimana menurut anda mengenai sanksi yang tercantum dalam Pasal 14?

Jawab :*nggeh sae mawon, kajenge mboten sami nglanggar*

41. Apakah anda siap dengan sanksi yang diberikan oleh Pemkot tersebut?

Jawab :*nek kulo salah nggeh siap mawon*

42. Berapakah pendapatan anda setiap hari dengan berjualan seperti ini?

Jawab :*mboten mesti mbak, sing penting niku cekap kagem kuliahke larene.*

Saget kagem numbaske kios lare, saget kagem numbaske perumahan

43. Berapa keuntungan yang anda dapatkan setiap hari?

Jawab :*mboten mesti, tergantung barange telas mboten. Nek laris nggeh*

Rp200.000 nggeh angsal mbak

44. Apakah dengan pendapatan tersebut dapat untuk mencukupi kebutuhan anda dan keluarga?

Jawab :*nggeh cekap*

45. Berapa beban keluarga yang anda tanggung dengan berdagang seperti ini?

Jawab :4

46. Apakah dengan adanya Perda, berpengaruh dengan penghasilan anda?

Jawab :*nggeh ngaruh mbak*

47. Apakah ada peningkatan pendapatan anda?

Jawab :*wonten*

48. Dengan adanya penataan, apakah kesejahteraan hidup anda meningkat?

Jawab :*nggeh*

49. Adakah perbedaan pendapatan yang anda peroleh sebelum adanya Perda dan sesudahnya?

Jawab :*wonten mbak, sakniki alhamdulillah saget angsal katah*

PEDOMAN WAWANCARA

(Pedagang Kaki Lima)

Judul skripsi : Kebijakan Pemkot Surakarta Dalam Menata PKL

Di Laweyan

Pedoman wawancara

Identitas Responden

Nama : Ibu Endang

Umur : 50 Tahun

Jumlah anggota keluarga : 3

Alamat : Brayat, Klaten

Pedoman wawancara

1. Apakah pendidikan terakhir saudara?

Jawab: SMA

2. Berapakah jumlah tanggungan keluarga saudara yang masih sekolah?

Jawab : *mboten gadah mbak, sampun sami lulus SMA*

3. Mengapa anda memilih pekerjaan sebagai PKL?

Jawab : *mboten saget jahit, mboten saget nopo-nopo mbak, dadose dodol mawon*

4. Apakah sebelumnya anda mempunyai pekerjaan selain menjadi PKL?

Jawab : *mboten gadah*

5. Berapakah penghasilan perhari yang anda peroleh?

Jawab : *mboten mesti mbak, nggeh kadang saget Rp50.000 dugi Rp100.000*

6. Apakah dengan penghasilan yang anda peroleh dapat mencukupi semua kebutuhan keluarga?

Jawab : *alhamdulillah cekap*

7. Jam berapakah anda mulai bekerja dan pada jam berapa anda pulang?

Jawab : *07.00-15.00*

8. Bagaimana cara anda membagi waktu kerja dan waktu istirahat anda?

Jawab : *nek wangsul dodol ngeten niki nembe leren*

9. Bagaimana cara anda membagi waktu untuk bekerja dan waktu untuk keluarga anda?

Jawab :*kagem keluarga nek pun wangsul saking dodolan ngeten niki*

10. Jenis barang apa yang saudara jajakan?

Jawab :*warung maem*

11. Apakah anda menjual barang milik sendiri apa milik orang lain?

Jawab :*kagungange kiyambak mbak*

12. Dimana saudara mendapat barang dagangan tersebut?

Jawab :*nek enjing kulakan bahane teng peken, mengke dimasak trus disade teng mriki*

13. Apakah anda bekerja seorang diri disini?

Jawab :*mboten, teng mriki sareng-sareng kaleh adek*

14. Apakah ada orang lain yang setiap hari membantu anda berjualan?

Jawab :*warung niki diagem kaleh adek mbak, disade sareng mengke nek wonten untunge nggeh dibagi*

15. Berapa orang yang biasanya membantu anda setiap hari?

Jawab :2

16. Bagaimana cara anda membayar upah pegawai anda?

Jawab :*untung saking dagang niki mengke dibagi kaleh adek*

17. Berapa upah yang anda berikan kepada setiap pegawai anda?

Jawab :

18. Apakah gaji setiap pegawai sama?

Jawab :

19. Apa yang anda ketahui tentang Kebijakan Pemkot Surakarta dalam menata PKL?

Jawab :*aturan kagem noto PKL mbak, riyen pas sakderenge Pak Joko Wi angsal ngagem bangunan permanen, tapi nek sakniki Pak Joko Wi kaleh Pak Rudi mboten angsal ngagem bangunan permanen mbak*

20. Pasal 8 menjelaskan tentang hak yang diterima sebagai pemegang izin penempatan PKL. Apakah anda merasa sudah mendapatkan hak tersebut dari pemerintah?

Jawab :*sampun*

21. Hak apa saja yang sudah anda peroleh selama ini?

Jawab :*saget dagang teng mriki tenang mboten digusur*

22. Pasal 9 menjelaskan kewajiban sebagai pemegang ijin penempatan PKL. Apa kewajiban anda sudah anda laksanakan?

Jawab :*kedah njagi kebersihan mbak, kulo nggeh mbayar retribusi teng balekota Rp3000*

23. Bagaimana cara anda menjaga kebersihan dan ketertiban sesuai dengan pasal 9?

Jawab :*nek sonten kaleh enjing disapu, kajenge resik. Nek resik kan sing ajeng do tumbas betah*

24. Pasal 9 juga menjelaskan harus menata sarana usaha dan menata barang dagangan dengan tertib, bagaimana menurut anda?

Jawab :*barang dagangan ditoto ingkang sae, ingkang rapi*

25. Apakah tempat yang anda tempati sesuai dengan izin yang anda miliki?

Jawab :*nggeh, sami kaleh izin*

26. Pasal 12 menjelaskan tentang kewajiban Pemkot dalam mengembangkan usaha PKL, apakah Pemkot sudah melakukan pemberdayaan terhadap PKL?

Jawab :*sampun, nate disanjung kajenge saget rapi saget noto dagangan kajenge menarik*

27. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemkot dalam bentuk apa?

Jawab :*penyuluhan*

28. Dampak positif apakah yang sudah anda rasakan dari pemberdayaan yang diadakan oleh Pemkot?

Jawab :*keuntungane nambah*

29. Apakah anda sudah melaksanakan peraturan yang tercantum dalam perda tersebut?

Jawab :*sampun*

30. Sesuai ketentuan dalam Pasal 6 (1), apakah anda sudah memiliki ijin penempatan dari pemerintah?

Jawab :*sampun mbak, gadah izin resmi saking balekota*

31. Apakah anda sudah memperpanjang ijin penempatan sesuai dengan Pasal 6 (4)?

Jawab :*nggeh, sampun kulo perpanjang*

32. Pasal 9 menjelaskan bahwa PKL wajib mengosongkan tempat usaha apabila Pemerintah Daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi, apakah pernah terjadi pengusuran di tempat saudara berdagang?

Jawab :*dereng nate mbak*

33. Bagaimana bila suatu saat terjadi pengusuran?

Jawab :*nek digusur, ken pindah nggeh nurut mawon mbak*

34. Apakah anda mengetahui larangan bagi pemegang ijin yang terdapat dalam Pasal 10?

Jawab :*ngertos*

35. Pasal 10 menerangkan larangan mendirikan bangunan permanen/semi permanen, bangunan anda ini apakah termasuk dalam keduanya?

Jawab :*semi permanen*

36. Apakah anda menggunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal?

Jawab :*mboten mbak, niki namung kagem sadean. Mengke nek rampung wangsul dalem*

37. Pasal 10 juga menerangkan larangan menjual barang dagangan yang dilarang di perjualbelikan oleh pemerintah. Bagaimana dengan barang dagangan anda?

Jawab :*sing kulo sade namung maeman ngeten*

38. Apakah anda mengetahui ketentuan pencabutan ijin seperti yang tercantum dalam Pasal 11?

Jawab :*ngertos*

39. Apakah anda mengetahui tentang pelanggaran yang dapat menimbulkan sanksi seperti yang tercantum dalam Pasal 14?

Jawab :*ngertos*

40. Bagaimana menurut anda mengenai sanksi yang tercantum dalam Pasal 14?

Jawab :*nggeh sae*

41. Apakah anda siap dengan sanksi yang diberikan oleh Pemkot tersebut?

Jawab :*nek kulo salah nggeh siap*

42. Berapakah pendapatan anda setiap hari dengan berjualan seperti ini?

Jawab :*mboten mesti mbak, tergantung laris mbotene*

43. Berapa keuntungan yang anda dapatkan setiap hari?

Jawab :*mboten mesti*

44. Apakah dengan pendapatan tersebut dapat untuk mencukupi kebutuhan anda dan keluarga?

Jawab :*alhamdulillah cekap mbak*

45. Berapa beban keluarga yang anda tanggung dengan berdagang seperti ini?

Jawab :*3*

46. Apakah dengan adanya Perda, berpengaruh dengan penghasilan anda?

Jawab :*nggeh, wonten*

47. Apakah ada peningkatan pendapatan anda?

Jawab :*wonten*

48. Dengan adanya penataan, apakah kesejahteraan hidup anda meningkat?

Jawab :*nggeh, alhamdulillah wonten peningkatan*

49. Adakah perbedaan pendapatan yang anda peroleh sebelum adanya Perda dan sesudahnya?

Jawab :*wonten, sakniki alhamdulillah sae mbak*

PEDOMAN WAWANCARA

(Pedagang Kaki Lima)

Judul skripsi : Kebijakan Pemkot Surakarta Dalam Menata PKL

Di Laweyan

Pedoman wawancara

Identitas Responden

Nama : Cipto Wiyono

Umur : 70 Tahun

Jumlah anggota keluarga :5

Alamat :Prenggingan, Purwosari

Pedoman wawancara

1. Apakah pendidikan terakhir saudara?

Jawab: SD

2. Berapakah jumlah tanggungan keluarga saudara yang masih sekolah?

Jawab :*mboten gadah mbak, sami sami mentas*

3. Mengapa anda memilih pekerjaan sebagai PKL?

Jawab :*sagete namung ngeten niki mbak soale*

4. Apakah sebelumnya anda mempunyai pekerjaan selain menjadi PKL?

Jawab :*mboten gadah mbak, sampun 30 tahun dodolan ngeten niki*

5. Berapakah penghasilan perhari yang anda peroleh?

Jawab :*mboten pasti angsale pinten*

6. Apakah dengan penghasilan yang anda peroleh dapat mencukupi semua kebutuhan keluarga?

Jawab :*alhamdulillah cekap*

7. Jam berapakah anda mulai bekerja dan pada jam berapa anda pulang?

Jawab :06.00-16.00

8. Bagaimana cara anda membagi waktu kerja dan waktu istirahat anda?

Jawab :*lerene nek mboten wonten sing numbasi ngeten niki mbak*

9. Bagaimana cara anda membagi waktu untuk bekerja dan waktu untuk keluarga anda?

Jawab :*niki dodolan nggeh kaleh kakung, nek kaleh putro wayah mengke sakbibare wangsul saking dodolan, nek mboten nggeh putune kadang tumut mriki*

10. Jenis barang apa yang saudara jajakan?

Jawab :*rokok, aqua*

11. Apakah anda menjual barang milik sendiri apa milik orang lain?

Jawab :*kagungane kiyambak mbak, kajenge mboten gadah tanggungan*

12. Dimana saudara mendapat barang dagangan tersebut?

Jawab :*nek telas putrane sing ngulakne, kulo namung ngedol*

13. Apakah anda bekerja seorang diri disini?

Jawab :*kaleh mbah kakung*

14. Apakah ada orang lain yang setiap hari membantu anda berjualan?

Jawab :*mbah kakung*

15. Berapa orang yang biasanya membantu anda setiap hari?

Jawab :1

16. Bagaimana cara anda membayar upah pegawai anda?

Jawab :*wong namung bojone nggeh sak angsale diagem kebutuhan*

17. Berapa upah yang anda berikan kepada setiap pegawai anda?

Jawab :

18. Apakah gaji setiap pegawai sama?

Jawab :

19. Apa yang anda ketahui tentang Kebijakan Pemkot Surakarta dalam menata PKL?

Jawab :*aturan mbak, mboten pareng ngagem bangunan, angsale ngagem gerobak ngeten niki*

20. Pasal 8 menjelaskan tentang hak yang diterima sebagai pemegang izin penempatan PKL. Apakah anda merasa sudah mendapatkan hak tersebut dari pemerintah?

Jawab :*saget dodol wonten mriki*

21. Hak apa saja yang sudah anda peroleh selama ini?

Jawab :*dodolan kanti nyaman*

22. Pasal 9 menjelaskan kewajiban sebagai pemegang ijin penempatan PKL. Apa kewajiban anda sudah anda laksanakan?

Jawab :*njagi kajenge tetep rapi, mboten ndamel rusuh*

23. Bagaimana cara anda menjaga kebersihan dan ketertiban sesuai dengan pasal 9?

Jawab :*nek wonten reget nggeh disapu*

24. Pasal 9 juga menjelaskan harus menata sarana usaha dan menata barang dagangan dengan tertib, bagaimana menurut anda?

Jawab :*sampun*

25. Apakah tempat yang anda tempati sesuai dengan izin yang anda miliki?

Jawab :*sampun, gadah izin*

26. Pasal 12 menjelaskan tentang kewajiban Pemkot dalam mengembangkan usaha PKL, apakah Pemkot sudah melakukan pemberdayaan terhadap PKL?

Jawab :*dereng*

27. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemkot dalam bentuk apa?

Jawab :

28. Dampak positif apakah yang sudah anda rasakan dari pemberdayaan yang diadakan oleh Pemkot?

Jawab :

29. Apakah anda sudah melaksanakan peraturan yang tercantum dalam perda tersebut?

Jawab :*sampun, saben dinten kulo ditarik retribusi Rp500*

30. Sesuai ketentuan dalam Pasal 6 (1), apakah anda sudah memiliki ijin penempatan dari pemerintah?

Jawab :*kulo gadah izin, namung saking kelurahan mboten saking balekota*

31. Apakah anda sudah memperpanjang ijin penempatan sesuai dengan Pasal 6 (4)?

Jawab :*nek izine telas nyuwun meleh teng kelurahan*

32. Pasal 9 menjelaskan bahwa PKL wajib mengosongkan tempat usaha apabila Pemerintah Daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi, apakah pernah terjadi penggusuran di tempat saudara berdagang?

Jawab :*mboten nate*

33. Bagaimana bila suatu saat terjadi penggusuran?

Jawab :*tiyang alit sagete nggeh namung nurut mawon nduk*

34. Apakah anda mengetahui larangan bagi pemegang ijin yang terdapat dalam Pasal 10?

Jawab :*ngertos namung sekedik*

35. Pasal 10 menerangkan larangan mendirikan bangunan permanen/semi permanen, bangunan anda ini apakah termasuk dalam keduanya?

Jawab :*riyen niku semi permanen, tapi disanjangi nek mboten angsal ngagem tendo ngoten niku ken gentos gerobak, sakniki gentos gerobak*

36. Apakah anda menggunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal?

Jawab :*mboten, nek sampun sonten wangsul teng dalem*

37. Pasal 10 juga menerangkan larangan menjual barang dagangan yang dilarang di perjualbelikan oleh pemerintah. Bagaimana dengan barang dagangan anda?

Jawab :*dagangang kulo namung rokok, aqua,permen dadose nggeh*

38. Apakah anda mengetahui ketentuan pencabutan ijin seperti yang tercantum dalam Pasal 11?

Jawab :*mboten ngertos*

39. Apakah anda mengetahui tentang pelanggaran yang dapat menimbulkan sanksi seperti yang tercantum dalam Pasal 14?

Jawab :*ngertos*

40. Bagaimana menurut anda mengenai sanksi yang tercantum dalam Pasal 14?

Jawab :*nggeh sae*

41. Apakah anda siap dengan sanksi yang diberikan oleh Pemkot tersebut?

Jawab :*nek kulo salah nggeh kedah siap kaleh sanksi*

42. Berapakah pendapatan anda setiap hari dengan berjualan seperti ini?

Jawab :*mboten mesti*

43. Berapa keuntungan yang anda dapatkan setiap hari?

Jawab :*mboten mesti mbak*

44. Apakah dengan pendapatan tersebut dapat untuk mencukupi kebutuhan anda dan keluarga?

Jawab :*alhamdulillah cekap*

45. Berapa beban keluarga yang anda tanggung dengan berdagang seperti ini?

Jawab :5

46. Apakah dengan adanya Perda, berpengaruh dengan penghasilan anda?

Jawab :*nggeh ngaruh sekedik-sekedik*

47. Apakah ada peningkatan pendapatan anda?


Jawab :*wonten*

48. Dengan adanya penataan, apakah kesejahteraan hidup anda meningkat?

Jawab :*alhamdulillah wonten peningkatan*

49. Adakah perbedaan pendapatan yang anda peroleh sebelum adanya Perda dan sesudahnya?

Jawab :*nggeh sakniki alhamdulillah radi katah mbak batine*



PEDOMAN WAWANCARA

(Pedagang Kaki Lima)

Judul skripsi : Kebijakan Pemkot Surakarta Dalam Menata PKL

Di Laweyan

Pedoman wawancara

Identitas Responden

Nama : Jarot

Umur : 46 Tahun

Jumlah anggota keluarga :4

Alamat :Pegalon

Pedoman wawancara

1. Apakah pendidikan terakhir saudara?

Jawab: SMP

2. Berapakah jumlah tanggungan keluarga saudara yang masih sekolah?

Jawab :1, *tesih SMA kelas 2*

3. Mengapa anda memilih pekerjaan sebagai PKL?

Jawab :*kagem samben mbak*

4. Apakah sebelumnya anda mempunyai pekerjaan selain menjadi PKL?

Jawab :*teng dalem gadah counter HP*

5. Berapakah penghasilan perhari yang anda peroleh?

Jawab :

6. Apakah dengan penghasilan yang anda peroleh dapat mencukupi semua kebutuhan keluarga?

Jawab :*cepat mbak alhamdulillah*

7. Jam berapakah anda mulai bekerja dan pada jam berapa anda pulang?

Jawab :12.00-18.00

8. Bagaimana cara anda membagi waktu kerja dan waktu istirahat anda?

Jawab :*nek wangsul mbak istirahatate*

9. Bagaimana cara anda membagi waktu untuk bekerja dan waktu untuk keluarga anda?

Jawab :*teng dalem nek dalu, kaleh nek enjing sakderenge mriki*

10. Jenis barang apa yang saudara jajakan?

Jawab :*HP bekas, ccess, casing hp*

11. Apakah anda menjual barang milik sendiri apa milik orang lain?

Jawab :*kagemane kiyambak mbak, gen mboten tanggunggan setoran*

12. Dimana saudara mendapat barang dagangan tersebut?

Jawab :*enten sing nyetori saben dintene*

13. Apakah anda bekerja seorang diri disini?

Jawab :*nggeh kiyambak*

14. Apakah ada orang lain yang setiap hari membantu anda berjualan?

Jawab :*mboten wonten*

15. Berapa orang yang biasanya membantu anda setiap hari?

Jawab :

16. Bagaimana cara anda membayar upah pegawai anda?

Jawab :

17. Berapa upah yang anda berikan kepada setiap pegawai anda?

Jawab :

18. Apakah gaji setiap pegawai sama?

Jawab :

19. Apa yang anda ketahui tentang Kebijakan Pemkot Surakarta dalam menata PKL?

Jawab :*nek nurut aturan Pemkot, kulo mboten pareng dodolan wonten mriki mbak*

20. Pasal 8 menjelaskan tentang hak yang diterima sebagai pemegang izin penempatan PKL. Apakah anda merasa sudah mendapatkan hak tersebut dari pemerintah?

Jawab :

21. Hak apa saja yang sudah anda peroleh selama ini?

Jawab :

22. Pasal 9 menjelaskan kewajiban sebagai pemegang ijin penempatan PKL. Apa kewajiban anda sudah anda laksanakan?

Jawab :*sing kulo lakoni nggeh ngresiki panggen sing kulo ngge dodol nek sampun ajeng wangsul*

23. Bagaimana cara anda menjaga kebersihan dan ketertiban sesuai dengan pasal 9?

Jawab :*nek ajeng dodol kulo sapu mengke nek wangsul nggeh kulo resiko meleh*

24. Pasal 9 juga menjelaskan harus menata sarana usaha dan menata barang dagangan dengan tertib, bagaimana menurut anda?

Jawab :*nggeh sampun kulo toto teng klasa niki barang dagangane kulo*

25. Apakah tempat yang anda tempati sesuai dengan ijin yang anda miliki?

Jawab :*mboten gadah izin mbak*

26. Pasal 12 menjelaskan tentang kewajiban Pemkot dalam mengembangkan usaha PKL, apakah Pemkot sudah melakukan pemberdayaan terhadap PKL?

Jawab :*mboten ngertos mbak*

27. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemkot dalam bentuk apa?

Jawab :

28. Dampak positif apakah yang sudah anda rasakan dari pemberdayaan yang diadakan oleh Pemkot?

Jawab :

29. Apakah anda sudah melaksanakan peraturan yang tercantum dalam perda tersebut?

Jawab :*dereng mbak*

30. Sesuai ketentuan dalam Pasal 6 (1), apakah anda sudah memiliki ijin penempatan dari pemerintah?

Jawab :*kulo mboten gadah izin resmi*

31. Apakah anda sudah memperpanjang ijin penempatan sesuai dengan Pasal 6 (4)?

Jawab :*wong mboten gadah izin og mbak, dadose nggeh mboten wonten sing diperpanjang*

32. Pasal 9 menjelaskan bahwa PKL wajib mengosongkan tempat usaha apabila Pemerintah Daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi, apakah pernah terjadi pengusuran di tempat saudara berdagang?

Jawab :*nek namung digusur Satpol PP sering mbak, pun bolak-balik, tapi nggeh niku wau nek niki digusur nggeh benjing balik dodol meneh, mosok ajeng ben dinten gusur nopo mboten kesel*

33. Bagaimana bila suatu saat terjadi pengusuran?

Jawab :*nek digusur nggeh sampun, benjinge dodol meleh*

34. Apakah anda mengetahui larangan bagi pemegang ijin yang terdapat dalam Pasal 10?

Jawab :*ngertos*

35. Pasal 10 menerangkan larangan mendirikan bangunan permanen/semi permanen, bangunan anda ini apakah termasuk dalam keduanya?

Jawab :*mboten mbak, kulo namung ngagem kloso*

36. Apakah anda menggunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal?

Jawab :*mboten, nek pun magrib wangsul*

37. Pasal 10 juga menerangkan larangan menjual barang dagangan yang dilarang di perjualbelikan oleh pemerintah. Bagaimana dengan barang dagangan anda?

Jawab :*hp, dadose mboten barang larangan*

38. Apakah anda mengetahui ketentuan pencabutan ijin seperti yang tercantum dalam Pasal 11?

Jawab :*niku kagem sing gadah izin resmi keng Balekota*

39. Apakah anda mengetahui tentang pelanggaran yang dapat menimbulkan sanksi seperti yang tercantum dalam Pasal 14?

Jawab :*ngertos*

40. Bagaimana menurut anda mengenai sanksi yang tercantum dalam Pasal 14?

Jawab :*tegas, sae*

41. Apakah anda siap dengan sanksi yang diberikan oleh Pemkot tersebut?

Jawab :*siap mawon mbak*

42. Berapakah pendapatan anda setiap hari dengan berjualan seperti ini?

Jawab :

43. Berapa keuntungan yang anda dapatkan setiap hari?

Jawab :

44. Apakah dengan pendapatan tersebut dapat untuk mencukupi kebutuhan anda dan keluarga?

Jawab :*cekap alhamdulillah, saget kagem anak sekolah*

45. Berapa beban keluarga yang anda tanggung dengan berdagang seperti ini?

Jawab :4

46. Apakah dengan adanya Perda, berpengaruh dengan penghasilan anda?

Jawab :*ngaruh mbak*

47. Apakah ada peningkatan pendapatan anda?


Jawab :*alhamdulillah wonten*

48. Dengan adanya penataan, apakah kesejahteraan hidup anda meningkat?

Jawab :*ingkat sekedik-sekedik*

49. Adakah perbedaan pendapatan yang anda peroleh sebelum adanya Perda dan sesudahnya?

Jawab :*wonten, sae sakniki*



PEDOMAN WAWANCARA

(Pedagang Kaki Lima)

Judul skripsi : Kebijakan Pemkot Surakarta Dalam Menata PKL

Di Laweyan

Pedoman wawancara

Identitas Responden

Nama : Sri Geyong

Umur : 48 Tahun

Jumlah anggota keluarga :5

Alamat :Purwosari

Pedoman wawancara

1. Apakah pendidikan terakhir saudara?

Jawab: SMA

2. Berapakah jumlah tanggungan keluarga saudara yang masih sekolah?

Jawab :2, *sing setengah SMA sing alit nembe SD kelas 3*

3. Mengapa anda memilih pekerjaan sebagai PKL?

Jawab :*sagete namung dodolan mbak*

4. Apakah sebelumnya anda mempunyai pekerjaan selain menjadi PKL?

Jawab :*mboten gadah, sampun kawit riyen dodol ngeten niki*

5. Berapakah penghasilan perhari yang anda peroleh?

Jawab :*nggeh rata-rata Rp100.000*

6. Apakah dengan penghasilan yang anda peroleh dapat mencukupi semua kebutuhan keluarga?

Jawab :*alhamdulillah cekap*

7. Jam berapakah anda mulai bekerja dan pada jam berapa anda pulang?

Jawab :06.00-22.00

8. Bagaimana cara anda membagi waktu kerja dan waktu istirahat anda?

Jawab :*lerene nek sepi dereng enten sing numbasi ngeten niki mbak*

9. Bagaimana cara anda membagi waktu untuk bekerja dan waktu untuk keluarga anda?

Jawab :*larene kulo nek wangsul sekolah nusul mriki mbak nek mboten katah PR*

10. Jenis barang apa yang saudara jajakan?

Jawab :*buah-buahan*

11. Apakah anda menjual barang milik sendiri apa milik orang lain?

Jawab :*kagungane kiyambak*

12. Dimana saudara mendapat barang dagangan tersebut?

Jawab :*wonten sing nyetori mriki saben dintene*

13. Apakah anda bekerja seorang diri disini?

Jawab :*mboten, kulo teng mriki direwangi bojone kulo kaleh anak mbak, nek kiyambak kewalahan*

14. Apakah ada orang lain yang setiap hari membantu anda berjualan?

Jawab :*anak kaleh suami*

15. Berapa orang yang biasanya membantu anda setiap hari?

Jawab :

16. Bagaimana cara anda membayar upah pegawai anda?

Jawab :

17. Berapa upah yang anda berikan kepada setiap pegawai anda?

Jawab :

18. Apakah gaji setiap pegawai sama?

Jawab :

19. Apa yang anda ketahui tentang Kebijakan Pemkot Surakarta dalam menata PKL?

Jawab :*peraturan kagem PKL, kajenge tertib*

20. Pasal 8 menjelaskan tentang hak yang diterima sebagai pemegang izin penempatan PKL. Apakah anda merasa sudah mendapatkan hak tersebut dari pemerintah?

Jawab :*sampun*

21. Hak apa saja yang sudah anda peroleh selama ini?

Jawab :*dagang aman, mboten wedi digusur*

22. Pasal 9 menjelaskan kewajiban sebagai pemegang ijin penempatan PKL. Apa kewajiban anda sudah anda laksanakan?

Jawab :*sampun*

23. Bagaimana cara anda menjaga kebersihan dan ketertiban sesuai dengan pasal 9?

Jawab :*sering ngresiki panggenan sing diagem dodol mbak, kajenge mboten pating klembrek*

24. Pasal 9 juga menjelaskan harus menata sarana usaha dan menata barang dagangan dengan tertib, bagaimana menurut anda?

Jawab :*nggeh, barang dagangan kulo toto rapi, kulo pados parcel sing sae-sae kajenge katah sing mampir mriki tumbas*

25. Apakah tempat yang anda tempati sesuai dengan ijin yang anda miliki?

Jawab :*nggeh, niki ijine resmi saking Balekota*

26. Pasal 12 menjelaskan tentang kewajiban Pemkot dalam mengembangkan usaha PKL, apakah Pemkot sudah melakukan pemberdayaan terhadap PKL?

Jawab :*sampun, riyen nate wonten penyuluhan saking Dinas Pasar mriki nyanjangi*

27. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemkot dalam bentuk apa?

Jawab :*penyuluhan*

28. Dampak positif apakah yang sudah anda rasakan dari pemberdayaan yang diadakan oleh Pemkot?

Jawab :*untungge kulo alhamdulillah ningkat mbak*

29. Apakah anda sudah melaksanakan peraturan yang tercantum dalam perda tersebut?

Jawab :*sampun*

30. Sesuai ketentuan dalam Pasal 6 (1), apakah anda sudah memiliki ijin penempatan dari pemerintah?

Jawab :*sampun*

31. Apakah anda sudah memperpanjang ijin penempatan sesuai dengan Pasal 6 (4)?

Jawab :*nggeh sampun, soale ijine niku namung 1 tahun*

32. Pasal 9 menjelaskan bahwa PKL wajib mengosongkan tempat usaha apabila Pemerintah Daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi, apakah pernah terjadi penggusuran di tempat saudara berdagang?

Jawab :*dereng nate wonten*

33. Bagaimana bila suatu saat terjadi penggusuran?

Jawab :*ketingale mboten bade digusur mbak kulo teng mriki*

34. Apakah anda mengetahui larangan bagi pemegang ijin yang terdapat dalam Pasal 10?

Jawab :*nggeh*

35. Pasal 10 menerangkan larangan mendirikan bangunan permanen/semi permanen, bangunan anda ini apakah termasuk dalam keduanya?

Jawab :*permanen, niki sami kaleh shelter*

36. Apakah anda menggunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal?

Jawab :*mboten, nek sampun dalu tutup trus wangsul wonten dalem*

37. Pasal 10 juga menerangkan larangan menjual barang dagangan yang dilarang di perjualbelikan oleh pemerintah. Bagaimana dengan barang dagangan anda?

Jawab :*barang dagangan namung buah*

38. Apakah anda mengetahui ketentuan pencabutan ijin seperti yang tercantum dalam Pasal 11?

Jawab :*ngertos*

39. Apakah anda mengetahui tentang pelanggaran yang dapat menimbulkan sanksi seperti yang tercantum dalam Pasal 14?

Jawab :*ngertos*

40. Bagaimana menurut anda mengenai sanksi yang tercantum dalam Pasal 14?

Jawab :*sae*

41. Apakah anda siap dengan sanksi yang diberikan oleh Pemkot tersebut?

Jawab :*nek kulo salah nggeh siap mawon kaleh sanksine*

42. Berapakah pendapatan anda setiap hari dengan berjualan seperti ini?

Jawab :Rp 100.000

43. Berapa keuntungan yang anda dapatkan setiap hari?

Jawab :

44. Apakah dengan pendapatan tersebut dapat untuk mencukupi kebutuhan anda dan keluarga?

Jawab :*cekap mbak alhamdulillah*

45. Berapa beban keluarga yang anda tanggung dengan berdagang seperti ini?

Jawab :5

46. Apakah dengan adanya Perda, berpengaruh dengan penghasilan anda?

Jawab :*nggeh,*

47. Apakah ada peningkatan pendapatan anda?


Jawab :*wonten, alhamdulillah*

48. Dengan adanya penataan, apakah kesejahteraan hidup anda meningkat?

Jawab :*alhamdulillah*

49. Adakah perbedaan pendapatan yang anda peroleh sebelum adanya Perda dan sesudahnya?

Jawab :*nek sakniki alhamdulillah langkung sae*



PEDOMAN WAWANCARA

(Pedagang Kaki Lima)

Judul skripsi : Kebijakan Pemkot Surakarta Dalam Menata PKL

Di Laweyan

Pedoman wawancara

Identitas Responden

Nama : Ibu Wiwik

Umur : 46Tahun

Jumlah anggota keluarga : 4

Alamat : Klaten

Pedoman wawancara

1. Apakah pendidikan terakhir saudara?

Jawab: SD

2. Berapakah jumlah tanggungan keluarga saudara yang masih sekolah?

Jawab :*mboten gadah mbak,sampun sami mentas*

3. Mengapa anda memilih pekerjaan sebagai PKL?

Jawab :*lha mboten saget kerjo lentune mbak,sagete ngeten niki*

4. Apakah sebelumnya anda mempunyai pekerjaan selain menjadi PKL?

Jawab :*mboten gadah*

5. Berapakah penghasilan perhari yang anda peroleh?

Jawab :*mboten mesti mbak, sing penting cekap kagem kebutuhan kaleh nyekolahke lare*

6. Apakah dengan penghasilan yang anda peroleh dapat mencukupi semua kebutuhan keluarga?

Jawab :*cekap*

7. Jam berapakah anda mulai bekerja dan pada jam berapa anda pulang?

Jawab :06.00-11.00

8. Bagaimana cara anda membagi waktu kerja dan waktu istirahat anda?

Jawab :*lerene nggeh nek mboten wonten sing tumbas ngeten niki mbak, kaleh tenguk-tenguk*

9. Bagaimana cara anda membagi waktu untuk bekerja dan waktu untuk keluarga anda?

Jawab :*kagem keluarga nek wangsul saking dad=gang*

10. Jenis barang apa yang saudara jajakan?

Jawab :*jajanan alit-alitan*

11. Apakah anda menjual barang milik sendiri apa milik orang lain?

Jawab :*kagugane tiyang mbak, nemawi enjing disetori mriki, mengke nek ajeng jm11 sami mriki mendet sing turah kaleh artone*

12. Dimana saudara mendapat barang dagangan tersebut?

Jawab :*nek enjing wonten bakul ingkang nyetori mriki*

13. Apakah anda bekerja seorang diri disini?

Jawab :*direncangi ponakan kulo mbak*

14. Apakah ada orang lain yang setiap hari membantu anda berjualan?

Jawab :*ponakan*

15. Berapa orang yang biasanya membantu anda setiap hari?

Jawab :1

16. Bagaimana cara anda membayar upah pegawai anda?

Jawab :*mboten mesti, separingake kulo*

17. Berapa upah yang anda berikan kepada setiap pegawai anda?

Jawab :

18. Apakah gaji setiap pegawai sama?

Jawab :

19. Apa yang anda ketahui tentang Kebijakan Pemkot Surakarta dalam menata PKL?

Jawab :*nggeh sing kulo ngertos namung aturan menawi dagang ampun nglanggar macem-macem, kedah nurut aturan*

20. Pasal 8 menjelaskan tentang hak yang diterima sebagai pemegang izin penempatan PKL. Apakah anda merasa sudah mendapatkan hak tersebut dari pemerintah?

Jawab :*sampun mbak, kulo dodol teng mriki nyaman*

21. Hak apa saja yang sudah anda peroleh selama ini?

Jawab :*saget angsal panggenan kagem dodolan*

22. Pasal 9 menjelaskan kewajiban sebagai pemegang ijin penempatan PKL. Apa kewajiban anda sudah anda laksanakan?

Jawab :*ngresiki nggen sing diagem dodolan*

23. Bagaimana cara anda menjaga kebersihan dan ketertiban sesuai dengan pasal 9?

Jawab :*nggeh nek ketinggal reget disapu, nek sonten disapu kajenge resik*

24. Pasal 9 juga menjelaskan harus menata sarana usaha dan menata barang dagangan dengan tertib, bagaimana menurut anda?

Jawab :*barang dagangan kulo nggeh kulo toto ngeten niki*

25. Apakah tempat yang anda tempati sesuai dengan ijin yang anda miliki?

Jawab :*sampun*

26. Pasal 12 menjelaskan tentang kewajiban Pemkot dalam mengembangkan usaha PKL, apakah Pemkot sudah melakukan pemberdayaan terhadap PKL?

Jawab :*nggeh niko nate disanjung, barange ken noto ingkang rapi*

27. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemkot dalam bentuk apa?

Jawab :*penyuluhan*

28. Dampak positif apakah yang sudah anda rasakan dari pemberdayaan yang diadakan oleh Pemkot?

Jawab :*sing tumbas mriki remen*

29. Apakah anda sudah melaksanakan peraturan yang tercantum dalam perda tersebut?

Jawab :*sampun mbak*

30. Sesuai ketentuan dalam Pasal 6 (1), apakah anda sudah memiliki ijin penempatan dari pemerintah?

Jawab :*sampun, kulo gadah izin saking balekota. Saben dinten wonten ingkang mriki nariki retribusi niku Rp500*

31. Apakah anda sudah memperpanjang ijin penempatan sesuai dengan Pasal 6 (4)?

Jawab :*sampun, izine niku namung Itahun dadose nek telas nggeh langsung diken perpanjang kaleh bapak sing narik retribusi wau*

32. Pasal 9 menjelaskan bahwa PKL wajib mengosongkan tempat usaha apabila Pemerintah Daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi, apakah pernah terjadi penggusuran di tempat saudara berdagang?

Jawab :*dereng nate menawi digusur, nek disanjangi ken sing tertib sampun nate riyen wonten bapak Satpol PP mriki*

33. Bagaimana bila suatu saat terjadi penggusuran?

Jawab :*nggeh manut mawon, nek ken pindah nggeh pindah*

34. Apakah anda mengetahui larangan bagi pemegang ijin yang terdapat dalam Pasal 10?

Jawab :*ngertos*

35. Pasal 10 menerangkan larangan mendirikan bangunan permanen/semi permanen, bangunan anda ini apakah termasuk dalam keduanya?

Jawab :*gerobak, riyen tendonan ngoten niko trus disanjangi Satpol PP mboten pareng ken gantos gerobak trus gantos gerobak*

36. Apakah anda menggunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal?

Jawab :*mboten mbak,*

37. Pasal 10 juga menerangkan larangan menjual barang dagangan yang dilarang di perjualbelikan oleh pemerintah. Bagaimana dengan barang dagangan anda?

Jawab :*niki namung jajanan alit, jajanan pasar*

38. Apakah anda mengetahui ketentuan pencabutan ijin seperti yang tercantum dalam Pasal 11?

Jawab :*ngertos mbak*

39. Apakah anda mengetahui tentang pelanggaran yang dapat menimbulkan sanksi seperti yang tercantum dalam Pasal 14?

Jawab :*ngertos*

40. Bagaimana menurut anda mengenai sanksi yang tercantum dalam Pasal 14?

Jawab :*nggeh sae mawon, kajenge mboten sami nglanggar*

41. Apakah anda siap dengan sanksi yang diberikan oleh Pemkot tersebut?

Jawab :*nek kulo salah nggeh siap mawon*

42. Berapakah pendapatan anda setiap hari dengan berjualan seperti ini?

Jawab :*mboten mesti mbak*

43. Berapa keuntungan yang anda dapatkan setiap hari?

Jawab :*mboten mesti, tergantung barange telas mboten.*

44. Apakah dengan pendapatan tersebut dapat untuk mencukupi kebutuhan anda dan keluarga?

Jawab :*nggeh cekap*

45. Berapa beban keluarga yang anda tanggung dengan berdagang seperti ini?

Jawab :4

46. Apakah dengan adanya Perda, berpengaruh dengan penghasilan anda?

Jawab :*nggeh ngaruh mbak*

47. Apakah ada peningkatan pendapatan anda?


Jawab :*wonten*

48. Dengan adanya penataan, apakah kesejahteraan hidup anda meningkat?

Jawab :*nggeh*

49. Adakah perbedaan pendapatan yang anda peroleh sebelum adanya Perda dan sesudahnya?

Jawab :*wonten mbak, sakniki alhamdulillah saget angsal katah*



PEDOMAN WAWANCARA

(Petugas Dinas Pasar)

1. Judul skripsi : Kebijakan Pemkot Surakarta Dalam Menata PKL

Di Laweyan

Pedoman wawancara

Identitas Responden

Nama : Bp Eko Nugroho

Jumlah anggota keluarga :

Alamat :

Pendidikan terakhir : S2

Pedoman wawancara

1. Apakah yang anda ketahui tentang kebijakan Pemkot Surakarta tentang PKL?

Jawab : kebijakan Pemkot Surakarta dalam menata PKL, dengan mengedepankan keputusan yang tidak memberatkan PKL

2. Apakah yang anda ketahui tentang Perda Nomor 3 Tahun 2008?

Jawab : Perda tentang PKL, untuk sekarang ini pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2008 dibantu dengan adanya Perwali Nomor 17B tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2008, yang digunakan untuk menindaklanjuti pasal 6 tentang pemberian izin dan juga dengan adanya SK Walikota Nomor 510 Tahun 2012 tentang penetapan Kawasan Penataan PKL

3. Kebijakan tentang pengelolaan PKL perlu adanya sosialisasi. Bagaimana cara Pemda mensosialisasikan Perda tersebut?

Jawab : yang mensosialisasikan Perda bagian hukum

4. Menurut anda seberapa penting sosialisasi Perda tersebut?

Jawab : sosialisasi perda sangat penting untuk menentukan keberhasilan perda tersebut berjalan dengan baik atau tidak

5. Menurut anda bagaimana implementasi perda tersebut?

Jawab :implementasi perda tersebut sudah berjalan dengan baik, perda masih tetap digunakan baik.

6. Menurut anda bagaimana upaya Satpol PP dalam rangka upaya menegakkan perda tersebut?

Jawab : dalam rangka menegakkan perda, Satpol PP berperan sebagai pengawal Perda tersebut. Bagaimana perda berjalan dengan baik atau tidak

7. Apakah ada penurunan jumlah PKL setelah adanya perda tersebut?

Jawab : Akses riil non angka susah untuk dihitung, *shelter* sudah ada, sudah disediakan jadi tidak ada penambahan jumlah PKL

8. Bagaimana pelaksanaan perda itu pada masa pemerintahan Joko Widodo?

Jawab : pelaksanaan perda tersebut dalam masa Joko Widodo lebih ditekankan pada penataan PKL, PKL ditata dengan rapi agar tidak mengganggu pemandangan dan kota terlihat lebih rapi

9. Apakah ada perubahan dalam pelaksanaan perda tersebut setelah adanya pergantian Walikota?

Jawab : jika ada perbedaan dalam pelaksanaan perda, pada masa sekarang setelah adanya Walikota baru pelaksanaan Perda lebih ditekankan pada pemberdayaan dan legalitas PKL. Kepastian tempat sudah didapatkan, jadi sekarang lebih ditekankan pada fungsi pengawasan, agar PKL punya identitas resmi

10. Apakah pelaksanaan penertiban PKL lebih sering dilakukan sekarang?

Jawab : yang dilakukan sekarang oleh Pemkot pendataan PKL, agar PKL mempunyai identitas dan data resmi dari Pemkot yang digunakan untuk memudahkan Pemkot menangani PKL mana yang harus segera ditangani untuk ditata

11. Apakah ada kebijakan dari walikota yang baru terkait dengan penataan PKL?

Jawab :pemkot mengambil kebijakan untuk menata PKL dan juga melakukan pemberdayaan terhadap PKL agar kesejahteraan PKL meningkat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, karena

PKL juga memberikan dampak positif terhadap APBD Kota Surakarta.

12. Menurut anda, apakah kebijakan Pemkot ini sudah sepenuhnya dapat berjalan dengan baik?

Jawab :kebijakan yang sudah dikeluarkan, akan semaksimal mungkin untuk dilakukan agar kesejahteraan PKL meningkat



PEDOMAN WAWANCARA

(Petugas Dinas Pasar)

1. Judul skripsi : Kebijakan Pemkot Surakarta Dalam Menata PKL

Di Laweyan

Pedoman wawancara

Identitas Responden

Nama : Bp Didik

Umur :

Alamat :

Pendidikan terakhir :

Pedoman wawancara

1. Apakah yang anda ketahui tentang kebijakan Pemkot Surakarta tentang PKL?

Jawab : keputusan yang dikeluarkan oleh Pemkot Surakarta dalam menata, mengatur PKL

2. Apakah yang anda ketahui tentang Perda Nomor 3 Tahun 2008?

Jawab : Peraturan Pemkot Surakarta yang isinya tentang aturan untuk PKL, tentang kewajiban dan hak PKL. Ketentuan memperoleh izin penempatan untuk usaha

3. Kebijakan tentang pengelolaan PKL perlu adanya sosialisasi. Bagaimana cara Pemda mensosialisasikan Perda tersebut?

Jawab : yang mensosialisasikan Dinas Pasar, Dinas Pasar bekerja sama dengan Dinas Hukum dan juga Satpol PP sebagai penegak. Yang punya kegiatan Dinas Pasar, Bagian Hukum dan HAM yang mensosialisasi, perwakilan PKL dari masing-masing paguyuban dikumpulkan dalam satu tempat dan diberi pengarahan untuk ditularkan kepada PKL lainnya

4. Menurut anda seberapa penting sosialisasi Perda tersebut?

Jawab : sosialisasi perda sangat penting untuk keberhasilan perda tersebut, agar setiap PKL mengetahui aturan dan larangan yang ada dalam Perda tersebut. Agar tidak melanggar aturan perda

5. Menurut anda bagaimana implementasi perda tersebut?

Jawab : implementasi perda tersebut sejauh ini berjalan dengan baik

6. Menurut anda bagaimana upaya Satpol PP dalam rangka upaya menegakkan perda tersebut?

Jawab : penataan PKL menjadi tanggung jawab Dinas Pasar, Dinas Pasar yang berjalan untuk mencari solusi dengan ditempatkan pada *shelter*, diberi bantuan dll. Setelah ditata dengan baik dan PKL masih ada yang mengeyel, Satpol PP baru akan turun ketika pendekatan yang dilakukan terus-menerus ditolak. Satpol PP sebagai penertiban PKL yang mulai mengeyel dan menentang aturan

7. Apakah ada penurunan jumlah PKL setelah adanya perda tersebut?

Jawab : pemkot masih terus berupaya agar tidak terjadi peningkatan jumlah PKL, sesuai visi Pemkot Surakarta *zero growth*

8. Bagaimana pelaksanaan perda itu pada masa pemerintahan Joko Widodo?

Jawab : pada dasarnya Perda tetap berjalan dengan baik, namun pada masa Joko Widodo penerapan perda tersebut lebih ditekankan pada penataannya

9. Apakah ada perubahan dalam pelaksanaan perda tersebut setelah adanya pergantian Walikota?

Jawab : secara menyeluruh tidak ada perubahan pada pelaksanaan perda, hanya untuk sekarang ini lebih ditekankan pada legalitas PKL

10. Apakah pelaksanaan penertiban PKL lebih sering dilakukan sekarang?

Jawab : PKL itu sebenarnya melanggar, namun Pemkot perlu mengeluarkan kebijakan agar tidak semakin merebak dan semakin banyak PKL

11. Apakah ada kebijakan dari walikota yang baru terkait dengan penataan PKL?

Jawab : kebijakan Walikota dengan pemberian KTA dan surat ijin

12. Menurut anda, apakah kebijakan Pemkot ini sudah sepenuhnya dapat berjalan dengan baik?

Jawab : sejauh ini kebijakan pemkot sudah dapat berjalan dengan baik



PEDOMAN WAWANCARA

(Polisi Pramong Praja)

1. Judul skripsi : Kebijakan Pemkot Surakarta Dalam Menata PKL

Di Laweyan

Pedoman wawancara

Identitas Responden

Nama : Drs Sutardjo

Alamat :

Pendidikan terakhir :

Pedoman wawancara

1. Apakah yang anda ketahui tentang kebijakan Pemkot Surakarta tentang PKL?

Jawab : ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemkot dalam rangka menangani masalah PKL

2. Apakah yang anda ketahui tentang Perda Nomor 3 Tahun 2008?

Jawab : peraturan tentang PKL, yang berisi hak, kewajiban, perintah dan larangan untuk PKL dalam menjalankan usahanya

3. Kebijakan tentang pengelolaan PKL perlu adanya sosialisasi. Bagaimana cara Pemda mensosialisasikan Perda tersebut?

Jawab : sosialisasi dilakukan setelah perda tersebut disahkan, yang mempunyai wewenang bagian hukum

4. Menurut anda seberapa penting peran sosialisasi Perda tersebut?

Jawab : sosialisasi sangat penting untuk mengukur keberhasilan dari perda tersebut dapat berjalan dengan baik apa tidak

5. Perda tentang pengelolaan PKL harus dipahami oleh setiap petugas, apakah semua petugas mengerti dan memahami isi Perda?

Jawab : karena Satpol PP bertugas mengawal perda tersebut, jadi setiap anggita mengerti isi dari perda tersebut

6. Berapa orang yang bertugas dalam mengurus masalah PKL?

Jawab :jumlah orang yang turun ke lapangan itu bergantung pada seberapa besar kasus yang sedang dihadapi, kasus kecil Satpol PP dapat langsung turun ke lapangan dengan personel yang sedikit

7. Pasal 13 (2) disebutkan penertiban pelaksanaan atas Perda dilaksanakan oleh Satpol PP. Bagaimana peran Satpol PP dalam penertiban PKL?

Jawab :Satpol PP sebagai pengawal perda tentang PKL

8. Bagaimana Satpol PP berkoordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam upaya penertiban PKL sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 13 (3)?

Jawab :Satpol PP membantu Dinas Pasar dalam menangani masalah PKL

9. Apabila terjadi pelanggaran sesuai yang tercantum dalam Pasal 14, tindak lanjut apa yang dilakukan oleh Satpol PP?

Jawab : petugas Satpol PP memberikan peringatan kepada PKL yang melakukan pelanggaran, apabila peringatan yang dilakukan berkali-kali tetap tidak diperhatikan maka petugas akan segera melakukan tindakan yang lebih keras dengan memberi peringatan kepada PKL

10. Menurut anda bagaimana sanksi yang terdapat dalam Pasal 14, apakah masih perlu dipertegas?

Jawab :sanksi diberikan hanya untuk memberi efek jera kepada PKL agar tidak melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemkot

11. Bagaimana upaya Satpol PP dalam rangka upaya menegakkan perda tersebut?

Jawab :dengan budaya kearifan dan kebijaksanaan, semua masalah dapat teratasi dengan mudah karena selalu mengedepankan komunikasi

12. Apakah ada penurunan jumlah PKL setelah adanya perda tersebut?

Jawab :secara jumlah ada kemungkinan menurun

13. Hambatan apa yang sering anda temui ketika melakukan operasi penertiban PKL di Laweyan?

Jawab : masyarakat kurang mengerti tentang larangan yang ada, jadi kadang mereka tidak merasa melanggar aturan

14. Apa yang anda lakukan apabila dalam penertiban itu ada Pedagang Kaki Lima yang tidak mau ditertibkan?

Jawab :jika PKL sudah jelas-jelas tidak mau ditertibkan, maka dengan amat sangat terpaksa petugas akan memaksa

15. Apakah ada perlawanan dari PKL jika mereka tidak mau ditertibkan?

Jawab : ada

16. Jika dalam operasi penertiban PKL masih saja berjualan di tempat tersebut, maka

tindakan apa yang anda lakukan?

Jawab :memberi surat peringatan kepada PKL terlebih dahulu agar tidak melanggar aturan

17. Bagaimana pelaksanaan perda itu pada masa pemerintahan Joko Widodo?

Jawab :pelaksanaan Perda dalam pemerintahan Joko Widodo ditekankan pada penataan tempat PKL

18. Apakah ada perubahan dalam pelaksanaan perda tersebut setelah adanya pergantian Walikota?

Jawab :setelah adanya perubahan Walikota, perda tetap ditegakkan sesuai dengan aturan yang ada, tidak ada perubahan terhadap pelaksanaan perda

19. Apakah pelaksanaan penertiban PKL lebih sering dilakukan sekarang?

Jawab :penertiban hanya dilakukan kepada PKL yang melanggar aturan

20. Apakah ada kebijakan dari walikota yang baru terkait dengan penataan PKL?

Jawab :kebijakan tentang adanya KTA dan izin usaha

21. Jika hambatan datang dari masyarakat, tindak lanjut apa yang diambil pemerintah untuk mengatasi hambatan itu seperti apa?

Jawab :masyarakat diberi arahan untuk tidak melakukan pelanggaran tentang aturan yang terdapat dalam perda tersebut

22. Jika hambatan itu datang dari pemerintah, bagaimana solusi untuk mengatasinya?

Jawab : pemkot harus memberi solusi atas apa aturan yang ditetapkan, solusi yang diberikan tidak boleh hanya sepotong-potong harus seutuhnya

PEDOMAN WAWANCARA

(Polisi Pramong Praja)

1. Judul skripsi : Kebijakan Pemkot Surakarta Dalam Menata PKL

Di Laweyan

Pedoman wawancara

Identitas Responden

Nama : Bambang

Alamat :

Pendidikan terakhir :

Pedoman wawancara

1. Apakah yang anda ketahui tentang kebijakan Pemkot Surakarta tentang PKL?

Jawab :peraturan tentang PKL

2. Apakah yang anda ketahui tentang Perda Nomor 3 Tahun 2008?

Jawab :peraturan untuk lebih menertibkan PKL

3. Kebijakan tentang pengelolaan PKL perlu adanya sosialisasi. Bagaimana cara Pemda mensosialisasikan Perda tersebut?

Jawab :yang mensosialisasikan perda bagian hukum, kerjasama dengan masyarakat

4. Menurut anda seberapa penting peran sosialisasi Perda tersebut?

Jawab :peran sosialisasi agar perda diketahui oleh semua PKL, dengan harapan tidak ada lagi PKL yang melanggar

5. Perda tentang pengelolaan PKL harus dipahami oleh setiap petugas, apakah semua petugas mengerti dan memahami isi Perda?

Jawab :iya, setiap petugas mengerti aturan yang ada dalam perda tersebut

6. Berapa orang yang bertugas dalam mengurus masalah PKL?

Jawab :jumlah petugas yang diturunkan untuk setiap masalah berbeda, tergantung besar kecilnya masalah yang sedang dihadapi

7. Pasal 13 (2) disebutkan penertiban pelaksanaan atas Perda dilaksanakan oleh Satpol PP. Bagaimana peran Satpol PP dalam penertiban PKL?

Jawab :Satpol PP sebagai penertib terhadap PKL yang melanggar aturan

8. Bagaimana Satpol PP berkoordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam upaya penertiban PKL sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 13 (3)?

Jawab :Satpol PP membantu tugas Dinas Pasar

9. Apabila terjadi pelanggaran sesuai yang tercantum dalam Pasal 14, tindak lanjut apa yang dilakukan oleh Satpol PP?

Jawab :tergantung dari pelanggaran yang dilakukan oleh PKL, jika hanya ringan hanya akan diberi peringatan oleh petugas

10. Menurut anda bagaimana sanksi yang terdapat dalam Pasal 14, apakah masih perlu dipertegas?

Jawab :sudah cukup jelas sanksi yang terdapat dalam peraturan tersebut

11. Bagaimana upaya Satpol PP dalam rangka upaya menegakkan perda tersebut?

Jawab :Satpol PP sebagai pengawal berjalannya Perda Nomor 3 Tahun 2008

12. Apakah ada penurunan jumlah PKL setelah adanya perda tersebut?

Jawab :secara jumlah mungkin ada penurunan jumlah PKL

13. Hambatan apa yang sering anda temui ketika melakukan operasi penertiban PKL di Laweyan?

Jawab :masyarakat banyak tidak tahu tentang Perda, akhirnya melanggar Perda tersebut

14. Apa yang anda lakukan apabila dalam penertiban itu ada Pedagang Kaki Lima yang tidak mau ditertibkan?

Jawab :akan memberikan sutar peringatan kepada PKL

15. Apakah ada perlawanan dari PKL jika mereka tidak mau ditertibkan?

Jawab :ada PKL yang melakukan perlawanan

16. Jika dalam operasi penertiban PKL masih saja berjualan di tempat tersebut, maka

tindakan apa yang anda lakukan?

Jawab :memberi peringatan kepada PKL

17. Bagaimana pelaksanaan perda itu pada masa pemerintahan Joko Widodo?

Jawab :perda berjalan dengan baik

18. Apakah ada perubahan dalam pelaksanaan perda tersebut setelah adanya pergantian Walikota?

Jawab :setelah pergantian Walikota Perda tetap berjalan dengan baik

19. Apakah pelaksanaan penertiban PKL lebih sering dilakukan sekarang?

Jawab :penertiban dilakukan jika PKL sudah mulai meresahkan masyarakat

20. Apakah ada kebijakan dari walikota yang baru terkait dengan penataan PKL?


Jawab :kebijakan baru terkait dengan ijin dan KTA

21. Jika hambatan datang dari masyarakat, tindak lanjut apa yang diambil pemerintah untuk mengatasi hambatan itu seperti apa?

Jawab :memberi sosialisasi pada masyarakat

22. Jika hambatan itu datang dari pemerintah, bagaimana solusi untuk mengatasinya?

Jawab :Pemkot harus memberi solusi penuh menangani masalah PKL



WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 17-B TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, dapat berjalan lancar dan optimal sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna perlu diatur petunjuk pelaksanaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang . . . - 2 -

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2005 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 Nomor 7 Seri D Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2006 Nomor 2 Seri D Nomor 1);

13. Peraturan Daerah . . . - 3 -



13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat instansi yang berwenang dalam pembinaan pedagang kaki lima sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan jasa non formal dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan lahan fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat usahanya, baik dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dan/atau dibongkar pasang.

Pihak Ketiga . . . - 4 -

6. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau Perseorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan

Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.

7. Lahan Fasilitas Umum adalah lahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota Surakarta.

8. Ijin Penempatan PKL yang selanjutnya disebut ijin adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti bagi PKL untuk menempati dan berusaha di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

9. Sarana dan prasarana usaha PKL adalah alat atau perlengkapan yang dipergunakan oleh PKL untuk menaruh barang yang diperdagangkan yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang, misalnya gerobak dengan dilengkapi roda.

10. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL di lahan fasilitas umum yang ditetapkan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

11. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.

12. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta sebagai pengelola PKL.

13. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.

14. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah di bawah Kecamatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah memberikan pedoman untuk penataan, pembinaan, pemberdayaan, pengawasan dan penertiban, PKL.

Pasal 3

Pengelolaan PKL bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan PKL, menjaga ketertiban umum dan kebersihan lingkungan.

BAB III . . . - 5 -

BAB III
PENATAAN LOKASI
Pasal 4

(1) Lokasi Usaha PKL adalah tepi-tepi jalan Kota Surakarta yang tidak mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dengan ketentuan waktu usaha mulai pukul 17.00 s/d 05.00 WIB.

(2) Lokasi Usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

PKL dapat melakukan kegiatan usaha di tempat fasilitas umum sebagai wujud partisipasi pada saat penyelenggaraan kegiatan-kegiatan resmi oleh pemerintah kota dan / atau pihak swasta dengan ketentuan:

- a. bangunan harus bongkar pasang;
- b. menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan usaha sampai dengan selesainya kegiatan.

BAB IV
PERIJINAN
Pasal 6

(1) Setiap orang yang melakukan usaha PKL pada fasilitas umum yang ditetapkan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah wajib memiliki ijin penempatan yang dikeluarkan Walikota, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas atas nama Walikota Surakarta.

(2) Untuk memperoleh ijin penempatan PKL wajib mengajukan permohonan dengan melampirkan:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Surakarta yang masih berlaku;
- b. rekomendasi dari Camat yang wilayah kerjanya dipergunakan sebagai lokasi PKL;
- c. surat persetujuan dari pemilik lahan / bangunan yang berbatasan langsung dengan rencana usaha PKL;
- d. surat pernyataan yang berisi:
 1. tidak akan memperdagangkan barang ilegal;

2. tidak akan membuat bangunan permanen/semi permanen dilokasi tempat usaha;
3. belum memiliki tempat usaha di tempat lain; dan
4. mengosongkan/mengembalikan/menyerahkan lokasi usaha PKL kepada Pemerintah Daerah apabila lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah tanpa meminta ganti rugi dalam bentuk apapun.

- 6 -



(3) Untuk memperoleh rekomendasi camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperoleh surat pengantar dari RT/RW dan Lurah setempat.

(4) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
PENCABUTAN IJIN
Pasal 7

(1) Ijin usaha PKL dapat dicabut apabila:

- a. pemegang ijin melanggar ketentuan yang berlaku;
- b. tempat usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
- c. pemegang ijin tersebut meninggal dunia; dan
- d. pemegang ijin tersebut pindah lokasi.

(2) Atas pencabutan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak diberikan ganti rugi.

(3) Surat pencabutan ijin ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Walikota Surakarta.

BAB VI
LARANGAN TEMPAT BERUSAHA PKL
Pasal 8

Dalam menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman dan kebersihan, PKL dilarang melakukan kegiatan usaha di tempat-tempat:

- a. fasilitas umum;
- b. parit;
- c. tanggul;
- d. taman Kota;

- e. trotoar;
- f. jalur lambat;
- g. jalur hijau;
- h. cagar budaya;
- i. monumen;
- j. sekolah;
- k. taman makam pahlawan;
- l. kantor/bangunan pemerintah; dan
- m. tempat ibadah.

Pasal 9 . . . - 7 -



Pasal 9

(1) Acara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dan/atau pihak swasta dengan menggunakan fasilitas lapangan olah raga yang telah mendapatkan ijin dari Walikota, maka dapat digunakan berjualan PKL dengan ketentuan setelah acara selesai harus bersih.

(2) Dalam menetapkan tempat atau fasilitas umum dan sebagainya, Walikota mempertimbangkan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta keindahan.

BAB VII KEWAJIBAN PEDAGANG Pasal 10

(1) Setiap PKL harus menjaga dan atau bertanggung jawab terhadap tempat usaha dan sekitarnya agar setiap saat selalu bersih, sehat, rapi, indah, tertib dan aman serta setelah berjualan tidak boleh meninggalkan prasarana dan sarana di lokasi berjualan.

(2) Setiap PKL wajib menyediakan:

- a. alat pengaman/pemadam api ringan (berupa pasir/karung goni);
- b. tempat sampah untuk limbah organik serta penampungan limbah cair.

(3) Setiap pembuatan tempat dagangan usaha PKL harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. kerangka dibuat knock down/bongkar pasang;
- b. tidak berdinding tembok, triplek, kayu, atau sejenisnya;
- c. atap tidak terbuat dari genting, seng, asbes atau sejenisnya;
- d. tempat usaha PKL berukuran panjang maksimum 6 meter dan lebar maksimum 2 meter, dan
- e. menempati shelter serta tidak boleh menambah dan mengurangi bangunan, untuk produksi, tempat tinggal dan gudang.

BAB VIII

PENATAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Untuk kepentingan pengaturan, pengembangan usaha dan meningkatkan kesejahteraan PKL maka perlu dibentuk Tim Penataan, Pembinaan dan Pengawasan PKL.

Pasal 12

Tugas tim Penataan, Pembinaan dan Pengawasan PKL sebagaimana tersebut dalam pasal 11 Peraturan Walikota ini adalah:

- a. mengadakan pembinaan dan pengarahan mengenai Peraturan yang berkaitan dengan PKL khususnya Peraturan Daerah tentang PKL;
- b. mengadakan pembinaan dan pengarahan teknis manajemen dan pengembangan usaha PKL;
- c. memberikan saran dan pertimbangan atas penetapan lokasi usaha PKL serta usaha PKL yang sesuai dengan lokasi usaha yang ditetapkan.
- d. melaksanakan pengawasan atas ketertiban, kebersihan, kerapian dan keamanan usaha PKL; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

PKL yang dalam melakukan usaha ditempat umum sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan tetap dapat melaksanakan usahanya dan diberikan hak lebih dahulu untuk memperoleh izin Walikota sepanjang tempat umum tersebut ditetapkan sebagai tempat usaha PKL.

Pasal 14

Dengan ditetapkan Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Surakarta Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15 . . . - 9 -

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Disahkan di Surakarta

pada tanggal 24 September 2012

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta


pada tanggal 26 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

ttd

BUDI SUHARTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 65 31





LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 3
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG
PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah usaha perdagangan sektor informal yang merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha dan perlu diberi kesempatan untuk berusaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya;
 - b. bahwa keberadaan PKL yang merupakan usaha perdagangan sektor informal, akan mempengaruhi kondisi lingkungan disekitarnya;
 - c. bahwa keberadaan PKL perlu dikelola, ditata dan diberdayakan sedemikian rupa agar keberadaannya memberikan nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan perekonomian dan masyarakat kota serta tercipta adanya lingkungan yang baik dan sehat;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima sudah tidak sesuai lagi, maka perlu diatur kembali dengan membentuk Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2442);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta (Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Tahun 1988 Seri D Nomor 9);

12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 1993-2013 (Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1998 Seri D Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor 14 Seri D Nomor 12) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2004 Seri E Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2004 seri E Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2005 tentang Lalu-lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 Nomor 7 Seri D Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2006 nomor 2 Seri D Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Surakarta Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2007 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN**

PEDAGANG KAKILIMA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Surakarta.
5. Walikota adalah Walikota Surakarta.
6. Pejabat yang ditunjuk, adalah pejabat instansi yang berwenang dalam pembinaan Pedagang Kaki Lima sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta.
8. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL- adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan jasa non formal dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan lahan fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat usahanya, baik dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dan/atau dibongkar pasang.
9. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
10. Lahan Fasilitas Umum adalah lahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota Surakarta.
11. Ijin Penempatan PKL yang selanjutnya disebut ijin adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti bagi PKL untuk menempati dan berusaha di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
12. Sarana dan prasarana usaha PKL adalah alat atau perlengkapan yang dipergunakan oleh PKL untuk menaruh barang yang diperdagangkan yang

mudah dipindahkan dan dibongkar pasang, misalnya gerobak dengan dilengkapi roda.

13. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL di lahanfasilitas umum yang ditetapkan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
14. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas;
15. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
16. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
18. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah;
19. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah di bawah Kecamatan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah semua kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka penataan, pemberdayaan, dan pengawasan serta penertiban PKL.

Pasal 3

Pengelolaan PKL bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan PKL, menjaga ketertiban umum dan kebersihan lingkungan.

BAB III

PENATAAN TEMPAT USAHA

Pasal 4

- (1) Kegiatan usaha PKL dilakukan di lokasi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- (2) Walikota berwenang untuk menetapkan, memindahkan dan menghapus lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban dan kebersihan lingkungan di sekitarnya.

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang digunakan untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.

BAB IV PERIJINAN

Bagian Pertama

Ketentuan Ijin Penempatan dan Syarat-syarat Permohonan Ijin Penempatan PKL

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha PKL pada fasilitas umum yang ditetapkan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah wajib memiliki Ijin Penempatan yang dikeluarkan oleh Walikota;
- (2) Untuk memperoleh Ijin Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilampiri :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Surakarta yang masih berlaku;
 - b. Rekomendasi dari Camat yang wilayah kerjanya dipergunakan sebagai lokasi PKL;
 - c. Surat persetujuan dari pemilik lahan dan/atau bangunan yang berbatasan langsung dengan rencana lokasi usaha PKL;
 - d. Sarana dan prasarana PKL yang akan dipergunakan;
 - e. Surat pernyataan yang berisi :
 1. tidak akan memperdagangkan barang ilegal;

2. tidak akan membuat bangunan permanen/semi permanen di lokasi tempat usaha;
3. belum memiliki tempat usaha di tempat lain;
4. mengosongkan/mengembalikan/menyerahkan lokasi usaha PKL kepada Pemerintah Daerah apabila lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah, tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun.

- (4) Jangka waktu berlakunya Ijin Penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
- (5) Persyaratan dan tata cara permohonan dan pemberian Ijin Penempatan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Dalam memberikan Ijin Penempatan PKL, Pemerintah Daerah tidak memungut biaya.

Bagian Kedua

Hak, Kewajiban dan Larangan Pemegang Ijin Penempatan PKL

Paragraf 1

Hak

Pasal 8

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, pemegang ijin Penempatan PKL berhak :

- a. Mendapatkan perlindungan, kenyamanan dan keamanan dalam menjalankan usaha;
- b. Menggunakan tempat usaha sesuai dengan ijin Penempatan.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 9

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, pemegang Ijin Penempatan PKL diwajibkan :

- a. Memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;

- b. Menempatkan sarana usaha dan menata barang dagangan dengan tertib dan teratur;
- c. Menempati sendiri tempat usaha sesuai Ijin yang dimilikinya;
- d. Mengosongkan tempat usaha apabila Pemerintah Daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi tempat usaha tanpa meminta ganti rugi;
- e. Mematuhi ketentuan penggunaan lokasi PKL, ketentuan waktu usaha PKL dan ketentuan usaha PKL yang ditetapkan oleh Walikota;
- f. Mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam Ijin Usaha PKL;
- g. Mengosongkan tempat usaha dan tidak meninggalkan sarana dan prasarana di luar jam operasional yang telah ditentukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 3

Larangan

Pasal 10

Untuk menjalankan kegiatan usahanya/pemegang Ijin Penempatan dilarang :

- a. Mendirikan bangunan permanen/semi permanen di lokasi PKL;
- b. Mempergunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal;
- c. Menjual barang dagangan yang dilarang untuk diperjualbelikan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melakukan kegiatan usaha di lokasi PKL selain yang telah dinyatakan dalam Ijin Penempatan;
- e. Mengalihkan Ijin Penempatan PKL kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

Bagian Ketiga

Pencabutan dan Tidak Berlakunya Ijin Penempatan PKL

Pasal 11

(1) Ijin Penempatan dapat dicabut, apabila :

- a. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- b. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- c. Pemerintah Daerah akan menggunakan lokasi tersebut.

(2) Ijin Penempatan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila :

- a. Jangka waktu Ijin Penempatan PKL telah berakhir;

- b. Pemegang Ijin Penempatan tersebut tidak melakukan kegiatan usahalagi dalam jangka waktu minimal 3 (tiga bulan) berturut-turut;
 - c. Atas permintaan secara tertulis dari pemegang Ijin Penempatan;
 - d. Pemegang Ijin Penempatan tersebut pindah lokasi; atau
 - e. Pemegang Ijin Penempatan tersebut meninggal dunia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencabutan Ijin Penempatan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V PEMBERDAYAAN

Pasal 12

- (1) Untuk pengembangan usaha PKL, Walikota berkewajiban memberikan pemberdayaan berupa :
- a. bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha;
 - b. pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain;
 - c. bimbingan untuk memperoleh peningkatan permodalan;
 - d. peningkatan sarana dan prasarana PKL.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan pertimbangan dari Instansi terkait dan aspirasi masyarakat sekitar lokasi usaha PKL;
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban tersebut ayat (1) Walikota dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah dilakukan oleh Walikota;
- (2) Penertiban atas pelaksanaan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja selaku Penegak Peraturan Daerah;
- (3) Dalam menjalankan penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

- (4) Ketentuan pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 dan Pasal 10 dikenakan sanksi berupa: peringatan, dan/atau penghentian usaha, dan/atau membongkar sarana usaha dan/atau mengeluarkan barang dagangan yang dipergunakan untuk usaha PKL dari fasilitas umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana yang dilakukan;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana yang dilakukan, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - g. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Penghentian penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah menurut hokum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukandimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepadaPenuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara RepublikIndonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab UndangundangHukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6 ayat (1),Pasal 9 dan Pasal 10 dalam Peraturan Daerah ini diancam denganpidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau dendasebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahpelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Semua Ijin Penggunaan Tempat Usaha PKL yang telah dikeluarkansebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlakusebelum dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerahini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1995 Seri B Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 11 Juli 2008
WALIKOTA SURAKARTA

Cap ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta

Pada tanggal 21 Juli 2008

Plt. Sekretaris Daerah Kota Surakarta

Cap ttd

SUPRADI KERTAMENAWI, SH, M.Si.

NIP. 070 021 209

Asisten Administrasi

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 3

Sesuai dengan aslinya

Yang menyalin

Kepala Bagian Hukum dan HAM

SUPARTONO, SH.

Pembina Tk. I

NIP. 500 073 332

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam usaha mewujudkan Kota Surakarta sebagai kota yang bersih, sehat, rapi dan indah (BERSERI) sesuai dengan visi dan misinya sebagai kota perdagangan, serta agar dapat memenuhi kepentingan Pemerintah Daerah dan Pedagang Kaki Lima (PKL), serta melindungi masyarakat diperlukan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Oleh karena itu untuk mencapai maksud di atas, Pemerintah Daerah perlu menata dan memberdayakan pedagang kaki lima sebagai wargamasyarakat Kota Surakarta yang melakukan usaha perdagangan disektor informal sebagai

Pedagang Kaki Lima yang perlu mendapatkan pemberdayaan dari Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima ini merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang menjadi pedoman bagi daerah dalam kebijakan penataan, pemberdayaan dan pengawasan PKL di Kota Surakarta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Angka 1 : cukup jelas.

Angka 2 : cukup jelas.

Angka 3 : cukup jelas.

Angka 4 : cukup jelas.

Angka 5 : cukup jelas.

Angka 6 : cukup jelas.

Angka 7 : cukup jelas.

Angka 8 : cukup jelas.

Angka 9 : cukup jelas.

Angka 10 : cukup jelas.

Angka 11 : cukup jelas.

Angka 12 : cukup jelas.

Angka 13 : cukup jelas.

Angka 14 : cukup jelas.

Angka 15 : cukup jelas.

Angka 16 : cukup jelas.

Angka 17 : cukup jelas.

Angka 18 : cukup jelas.

Angka 19 : cukup jelas.

Pasal 2 : cukup jelas

Pasal 3 : cukup jelas

Pasal 4 :

Ayat (1) : Di dalam Peraturan Walikota mengatur tentang :

a. Menetapkan dan mengatur waktu kegiatan usaha PKL.

b. Menetapkan dan mengatur jumlah PKL pada setiap Lokasi Usaha PKL.

c. Menetapkan jenis barang yang diperdagangkan.

d. Menetapkan sarana dan prasarana usaha PKL.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan menghapus lokasi PKL adalah merubah status lokasi yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL menjadi bukan sebagai tempat usaha PKL.

Pasal 5 :

Yang dimaksud dengan fasilitas umum adalah lahan/ bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas, yang meliputi antara lain :

1. *Jalan*, yaitu prasarana perhubungan darat;
2. *Trotoar*, yaitu bagian dari jalan yang khusus diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki;
3. *Jalur hijau*, yaitu tanah terbuka yang meliputi tanah lapangan olah raga, taman monumen, taman kota yang pengelolaannya ditetapkan oleh walikota; atau
4. *Kawasan*, yaitu batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima.

Pasal 6 : cukup jelas.

Pasal 7 : cukup jelas.

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) :

Huruf a : cukup jelas

Huruf b : cukup jelas

Huruf c : Pemilik lahan adalah pemilik lahan yang berhimpitan dengan lokasi kegiatan PKL.

Huruf d : cukup jelas

Huruf e - angka 1 : Barang ilegal adalah semua barang yang karena bersifat dan jenisnya dilarang diperjualbelikan secara bebas seperti minuman keras, narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang lainnya atau barang yang diperoleh dengan cara yang tidak sah seperti barang hasil penadahan, barang yang diimpor secara tidak sah, dll.

- angka 2 : cukup jelas

- angka 3 : cukup jelas

- angka 4 : cukup jelas

Ayat (4) : cukup jelas

Ayat (5) : cukup jelas

Pasal 8 : cukup jelas

Pasal 9 :

Ketentuan pada Pasal ini dimaksudkan untuk tetap menjaga kebersihan/keindahan, ketertiban dan kesehatan lingkungan tempatusaha.

Pasal 10 :

Yang dimaksud bangunan permanen adalah Bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari pasangan batu, beton, baja dan unsur bangunan dinyatakan lebih dari atau sama dengan 15 tahun;

Yang dimaksud bangunan semi permanen adalah Bangunan yang konstruksi utamanya dari kayu dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 15 tahun tetapi lebih dari atau sama dengan 5 tahun.

Pasal 11 :

Ayat (1) : cukup jelas.

Ayat (2) :

Huruf a : cukup jelas.

Huruf b : Ketentuan ini diatur sebagai upaya agar tempat tidak terlantar (bahasa Jawa : *mangkral*)

Huruf c : cukup jelas.

Huruf d : cukup jelas.

Huruf e : Apabila pemegang ijin penempatan PKL meninggalkannya pihak penerus atau ahli warisnya dapat mengurus perijinannya dalam waktu paling lama 3 (bulan) sejak meninggalkannya pemegang ijin. Selanjutnya pejabat yang berwenang harus memberikan prioritas kepada Pihak penerus usahayang bersangkutan.

Ayat (3) : cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Pasal 14 : cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Pasal 18 : cukup jelas

Pasal 19 : cukup jelas

Pasal 20 : cukup jelas